

NASKAH AKADEMIS MENGENAI : COURT DISPUTE RESOLUTION



**PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN
MAHKAMAH AGUNG RI
2003**

KATA PENGANTAR

Tulisan singkat mengenai Mediasi ini merupakan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, untuk mengetahui apakah pasal 130 HIR/154 Rbg yang mengatur kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang berpekar, telah dijalankan dengan baik, dan untuk mencari tahu apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam penerapannya. Disamping untuk memberikan masukan dalam pembuatan PERMA tentang Mediasi dengan memberikan contoh-contoh yang beraneka ragam yang telah sukses diterapkan dinegara-negara lain. Mediasi sebenarnya bersifat universal artinya bahwa di negara manapun sama pelaksanaannya. Namun meskipun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan, oleh karena adanya perbedaan sistim hukum suatu negara.

Pandangan penerapan dinegara lain ini penting sebagai perbandingan hukum sehingga dapat diperoleh formulasi, bagaimana proses mediasi yang cocok dengan system hukum di Indonesia. Di dalam tulisan ini akan diuraikan mediasi yang diterapkan oleh beberapa negara misalnya Australia, Amerika, Singapore dan Philipina untuk dijadikan sebagai studi banding dan tolak ukur dalam kemungkinan pembentukan Mediasi khususnya Mediasi di dalam Pengadilan (*Court Annexed Mediation*) di Indonesia.

Disamping alasan-alasan tersebut, juga untuk memperoleh informasi apakah proses mediasi di dalam pengadilan diperlukan untuk tujuan mengurangi perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Karena sesuai dengan data yang diperoleh terakhir, perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung yang belum diperiksa sudah mencapai 17.000 perkara, sehingga proses mediasi di pengadilan ini dapat digunakan sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Dengan selesainya naskah tulisan ini, sebelum dapat dilakukan pencetakan menjadi sebuah buku, terbitlah PERMA No 2 tahun 2003 tanggal

11 September 2003 tentang Prosedur Tata Cara Mediasi, sehingga untuk kelengkapan tulisan ini ditambah 1 Bab lagi sebagai penjelasan bagaimana prosedur / proses mediasi di pengadilan tingkat pertama sebagaimana isi PERMA tersebut dilaksanakan.

Semoga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai konsep awal bagi terwujudnya penyusunan perubahan undang-undang yang terkait, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya.

Kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian tulisan ini, saya sebagai Koordinator Penelitian ini mengucapkan terima kasih, dan demi kesempurnaan naskah ini kami mengharapkan kritik yang konstruktif.

**Kapus Litbang Hukum dan Peradilan MA-RI
Selaku Koordinator Penelitian**

Susanti Adi Nugroho SH. MH.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	14
C. TUJUAN	14
D. KERANGKA TEORITIS	15
E. METODE PENELITIAN	16
F. RUANG LINGKUP PENELITIAN	19
BAB II MEDIASI DI BEBERAPA NEGARA	20
A. PROSES MEDIASI DI AMERIKA SERIKAT (Colombia)	20
B. PROSES MEDIASI DI CANADA (Ontario)	24
C. PROSES MEDIASI DI SINGAPORE	26
I. MEDIASI DI LUAR PENGADILAN	26
1. Organisasi	26
2. Interest Based Medialion (Mediasi Berdasarkan kepentingan)	28
DEWAN MEDIATOR	30
KOMITE PENASEHAT	31
BIAYA MEDIASI	34
CLAUSULA MEDIASI	35
PROSES MEDIASI DI SMC	37
II. MEDIASI DI DALAM PENGADILAN	45
1. Sifat Dasar Mediasi	45
2. Pembaharuan Lembaga Terhadap ADR (<i>Alternative District Resolution</i>)	46
	iii

D. PROSES MEDIASI DI PHILIPINA	51
1. Penunjukan Mediasi Oleh Pengadilan	51
2. 1.000.000 (satu juta) Perkara Backlog.....	51
3. Tujuan dari Project	52
4. Aktivitas Project	52
5. Proses Mediasi yang ditunjuk oleh Pengadilan	53
6. Program Settlement Weeks	54
E. PROSES MEDIASI DI AUSTRALIA	55
1. Alternatif Penyelesaian Perselisihan (ADR)	55
2. Penggunaan Proses ADR	56
3. Skema dan proses industri dan masyarakat ADR ...	58
4. Skema industri.....	59
5. Skema teknologi	60
6. Jasa mediasi yang mandiri	61
7. Ketentuan Pengadilan mengenai jasa pre-filing ADR	62
8. Skema Legislatif State	63
9. Skema Legislatif Federal	64
10. Tolak ukur	66
11. Klausul-klausul ADR	67
12. Insentif biaya, sanksi dan jasa informasi.....	68
13. Ketentuan hukum dan profesional	69
14. ADR didalam pengadilan	69
15. Menilai ketetapan ADR	70
16. Jenis-jenis ADR.....	72
17. Mediasi	72
18. Evaluasi dan konsiliasi	74
19. Arbitrase	74
20. Penyelesaian perselisihan (<i>Referrals</i>).....	75
21. Pendekatan Pengadilan <i>multi-door</i>	76
22. Kriteria Penyelesaian Perselisihan.....	80
23. Penyelesaian Perselisihan Wajib atau Sukarela	81

24. Waktu yang diperlukan dalam proses ADR	83
25. Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan	84
26. Pembiayaan ADR pada litigasi federal	88
27. Pilihan Pembiayaan	89
28. Sumber-sumber	91
BAB III PROSES MEDIASI	92
A. NEGOSIASI DALAM PROSES MEDIASI	92
1. Motivasi Strategis dan Psikologis	93
2. Mediator Sebagai Pengatur Negosiasi	95
Ad. a. Substansi Negosiasi	96
Ad. b. Menyiapkan Agenda Perundingan	98
Ad. c. Tahapan Negosiasi dari Proses Mediasi Menghasilkan Pergerakan Untuk Mencapai Kesepakatan	102
Ad. d. Peranan Tawaran Pertama dan Harga Konsesi	103
Ad. e. Strategi Menyampaikan Pertukaran (<i>Trade-of</i>) konsesi dan Kompromi	105
Ad. f. Pertemuan Terpisah sebagai Prosedur Guna Mendapatkan Kemajuan	106
B. TAHAPAN MEDIASI	107
1. Awal	107
2. Sambutan Mediator	108
3. Presentasi Para Pihak	109
4. Identifikasi masalah yang sudah disepakati	109
5. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan	110
6. Negosiasi dan pembuatan keputusan	111
7. Pertemuan terpisah (<i>Separate Meeting</i>)	111

8. Pembuatan Keputusan Akhir	113
9. Mencatat Keputusan	114
10. Kata Penutup	114
Kegiatan Paska Mediasi	114
Peran Mediator Dalam Proses Mediasi	115
C. INTERVENSI STRATEGIS MEDIATOR	116
MEDIATOR INTERVENTIONS OR MOVES	118
D. MEDIATOR'S SKILLS	125
1. Komunikasi Non-verba (<i>Non-verbal Communication</i>) ...	125
2. Pendengar Aktif (<i>Active Listening</i>)	126
a. Keahlian Menghadiri (<i>Attending Skills</i>).....	126
b. Keahlian Mengikuti (<i>Following Skills</i>).....	126
c. Keahlian Merefleksi (<i>Reflecting Skills</i>)	127
3. Penyusunan Ulang Kalimat (<i>Reframing</i>)	127
4. Membuat Pertanyaan (<i>Questioning</i>)	129
5. Ringkasan (<i>Summarising</i>)	132
BAB IV MEDIASI DI INDONESIA	134
A. MEDIASI DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL INDONESIA	134
B. KRITIK UMUM TERHADAP LEMBAGA PERADILAN	137
C. ADR DI INDONESIA	141
I. ADR DI LUAR PENGADILAN	141
1. LEMBAGA SATUAN TUGAS PRAKARSA JAKARTA	144
2. HASIL YANG DIHARAPKAN DARI MEDIASI STPJ	147
3. PERSYARATAN DAN KONDISI UNTUK MEDIASI STPJ	148
4. PROSEDUR MEMULAI MEDIASI	149

5. PROSEDUR MEDIASI STPJ	153
6. HASIL MEDIASI PRAKARSA JAKARTA	155
7. TINDAKAN-TINDAKAN PEMULIHAN YANG DILAKUKAN OLEH STPJ	157
II. BP4 BADAN PENASEHAT PERKAWINAN DAN PENYELESAIAN PERCERAIAN	159
III. ADR DI PENGADILAN	160
1. Pasal 130 HIR/154 Rbg	160
2. Pasal-pasal dalam KUHPerdara	160
Ad.1). Adanya persetujuan antara para pihak ..	161
Ad.2). Persetujuan untuk melakukan sesuatu ...	162
Ad.3). Perdamaian atas sengketa yang ada	162
Ad.4). Berbentuk tertulis	163
3. Acte Van Dading dan Acte Van Vergelijk	163
4. Perlawanan Pihak ketiga atas perdamaian	165
5. SEMA nomor 1 tahun 2002	165
6. Juridiksi Mediasi didalam Pengadilan	167
7. Juridiksi Mediasi di berbagai macam Lingkungan Peradilan	168
BAB V ANALISIS DAN TABULASI	170
A. ANALISIS	170
Ad.1. Bagaimana pelaksanaan pasal 130 HIR/154 Rbg oleh Hakim dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara di Pengadilan...	170
Ad.2. Bagaimana negara lain melaksanakan Mediasi atau Alternative Dispute Resolution dan berhasil/ sukses melakukannya	173
Ad3. Bagaimana mengembangkan pasal 130 HIR/154 HIR dengan memperlakukan lembaga mediasi di Pengadilan (Court-Annexed Mediation).....	175

Ad.4. Apakah dengan memperlakukan Mediasi di Pengadilan ini, sinkron atau tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	189
Ad.5. Bagaimana pengetahuan Hakim dan Panitera tentang Mediasi	196
B. TABULASI	197
BAB VI PENUTUP	217
A. KESIMPULAN	217
B. SARAN	221
BAB VII ULASAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PRODEDUR MEDIASI DI PENGADILAN	222
Pra Mediasi	223
1. Mediasi	224
2. Post (pasca) Mediasi	225
3. Waktu	227
4. Mediator	227
5. Kuasa Hukum	229
6. Isi Kesepakatan	230
7. Tempat	230
8. Biaya	231
9. Hal-hal lain	232
Hal-hal untuk mensukseskan Mediasi	232
DAFTAR PUSTAKA	234

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hal ini kelihatannya benar pendapat masyarakat kalau dua ahli hukum bertemu akan mempunyai tiga atau lebih pendapat yang berbeda atas suatu masalah yang sama. Hal ini tercermin dalam pengertian Mediasi termasuk aplikasinya dan Alternative Dispute Resolution yang akan diuraikan dalam naskah akademis ini. Satu pihak berpendapat bahwa dalam Mediasi ada seorang atau lebih mediator yang berfungsi hanya untuk membantu para pihak yang berperkara, pendapat lain menyatakan bahwa mediator tersebut dapat juga memberikan saran dan solusi dan pendapat lain lagi mediator bisa juga memberikan evaluasi yang netral, dan yang lainnya berpendapat kalau mediator sudah memberi Neutral Evaluation, ini berarti bukan lagi Mediasi tetapi sudah konsiliasi. Bahkan dalam undang-undang suatu Negara pun pengertian Mediasi tersebut dapat berbeda-beda misalnya seperti di Australia *"Various reports have recommended, and State and Federal legislation has provided for, the adoption of similar definition for mediation and other ADR processes. However, those definitions are often brief and primarily refer to the facilitative nature of processes. In practice, very different forms of mediation process are utilised. In some Juridictions the mediator is perceived to be active in making recommendation and furnishing advise to the parties. In most Juridictions the mediator's role is perceived to be purely facilitative, and sometimes is have been recommended that the mediator's hand not be seen in the outcome. In practice the processes used may not follow a pure mediation model (where the mediator may not proffer any opinion or advice) but may more*

*closely resemble an evaluative model. In the Federal Court it has been said the process follows"...most closely the "purist" (model).*¹

Demikian juga halnya tentang pengertian Alternative Dispute Resolution (ADR), misalnya seperti di Australia, dimana satu pendapat menyatakan bahwa Arbitrase adalah merupakan bagian dari ADR sebaliknya pendapat lain mengatakan bahwa Arbitrase bukanlah merupakan bagian dari ADR.²

Di Indonesia, definisi Mediasi tidak dicantumkan dalam undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan apakah Arbitrase bagian dari ADR, terdapat beraneka ragam pendapat Menurut Priyatna Abdurrasyid, Indonesia menganut azas di tengah-tengah yaitu Arbitrase bagian dari ADR, dan bisa juga Arbitrase bukan dari bagian ADR³. Pendapat lain, misalnya Hussyein Umar menyatakan bahwa Arbitrase adalah sebagai bahagian dari ADR⁴. Lain lagi pendapat Achmad Santosa yang menyatakan bahwa negosiasi, Mediasi sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UU No 30 thn 1999 adalah prior to Arbitrasation. Akhirnya Priyatna Abdurrasyid menyalahkan pembuat UU yaitu DPR dalam pembuatan UU no 30 thn. 1999 khususnya pasal 6 karena dianggap kurang tepat. ⁵

¹ Nattan Howard, Australian Federal Justice "Alternative Dispute Resolution" makalah Federal Court of Australia tahun 2001 disampaikan dalam acara Training bagi Hakim-Hakim Indonesia oleh Federal Court Australia yang difasilitasi oleh ALRI dan Litbang MARI

² Priyatna Abdurrasyd "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" Proceedings Arbitrase Dan Mediasi, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Nasional RI cetakan Maret 2003 hal 5.

³ Ibid

⁴ Ibid hal 9

⁵ Ibid hal 5

Akhirnya atas banyaknya pengertian dan penafsiran tentang Mediasi dan ADR ini, oleh praktisi menyatakan yang penting adalah pelaksanaannya bukan teori-teori ahli hukum yang beraneka macam tersebut.

Namun demikian secara sederhana untuk mendapat gambaran, ADR dapat diuraikan sebagai berikut :

Secara umum bahwa alternative dispute resolution (ADR) mencakup :

1. Negosiasi,
2. Mediasi,
3. Konsiliasi,
4. Arbitrasi.

Dari segi proses penyelesaian sengketa dapat lagi dibagi-bagi yaitu:

1. Ajudikasi adalah penyelesaian sengketa melalui Pengadilan atau Arbitrase.
2. Konsensus adalah penyelesaian sengketa melalui negoisasi atau Mediasi.
3. Hibrida adalah penyelesaian sengketa melalui med-arb atau con-arb.

Dari segi pembagian alternatifve dispute resolution dapat dibagi dua :

1. Alternative to litigation adalah negosiasi, Mediasi, konsiliasi, arbitrasi.
2. Alternative to adjudication adalah negosiasi dan Mediasi.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang Mediasi, perlu dicantumkan berbagai macam defenisi Mediasi sebagai berikut :

1. **Garry Good Paster**, *Mediasi* merupakan salah satu bentuk ADR yang ditangani oleh pihak ke-3 yang bersifat netral, impartial, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa.⁶
2. **Prof. Jay Folberg dan Richard Holderness Sorton Jones**, *Mediasi* merupakan salah satu bentuk ADR yang merupakan bentuk negosiasi dari para pihak yang bersengketa mengenai sengketa bisnis.⁷
3. **Singapore Mediation Center**, *Mediasi* merupakan kehendak para pihak secara sukarela yang melibatkan pihak ke-3 yang bersifat netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.⁸
4. **H. Priyatna Abdurasyid**, *Mediasi* merupakan proses damai diantara para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ke-3 sebagai mediator dengan proses yang efektif dan diterima secara sukarela oleh para pihak.⁹
5. **Mediation**. Private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The Mediator has no power to impose decision on the parties. See also Alternative dispute resolution; Arbitration; Conciliation.¹⁰
6. **Mediation**: A method of dispute resolution which includes undertaking any activity for the purpose of promoting the discussion and settlement of disputes, bringing together the

⁶ Emmy Yuhassarie "Pointers Focus Group Mediasi", Pusat Pengkajian Hukum, Paper disampaikan di Hotel Mandarin Oriental tanggal 12 Maret 2003

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ St Paul, Minn "Black's Law Dictionary" Centennial Editin (1891-1991) sixth edition hal 981

parties to any dispute for that purpose, and the follow up of any matter being the subject of such discussion or settlement : ¹¹

7. **Mediation** is generally defined as the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute.¹²
8. **Mediation** is a structured negotiation process in which a neutral third party, the mediator, who is independent of the parties, assists them to agree on their own solution to their dispute by assisting them systematically to isolate the issues in dispute, to develop options for their resolution and to reach an agreement which accommodates the interests of all the disputants as much as possible. The mediator brings the parties together and will suggest options for settlement if requested to do so, but does not impose terms of settlement on the parties. Mediation is increasingly becoming compulsory in Australia. The Mediator is often an officer of the court allocated to the dispute, rather than one chosen by the parties. While mediators may under certain circumstances make suggestions to the parties about potential resolution, they are not empowered to render decisions¹³
9. **Mediation.** The process by which the participants, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate disputed issues in order to develop options, consider

¹¹ Butterworths *"Concise Australian Legal Dictionary"* Second Edition. Hal 267.

¹² Christopher W. Moore *"The Mediation Process Practical Strategies For Resolving Conflict"* San Francisco, Jossey Bass, Second Edition, Hal 15.

¹³ _____ "Legal Process And History (Alternative) Dispute Resolution " Paper University of Technology Sydney, Centre for Dispute Resolution, 20 October 1997

alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs (J. Folberg dan A. Taylor; *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation* (1984)).¹⁴

10. **Mediation.** Mediation is a decision-making process in which the parties are assisted by third party, the mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making and to assist the parties reach an outcome to which of them can assent. (Laurence Bolle; *Mediation: Principle, Process, Practise* (1996)).¹⁵
11. **Riskin**, menyatakan mediation is an informal process in which a neutral third party helps other resolve a dispute or plan a transaction but does not (*and ordinarily does not have the power to impose a solution*)¹⁶
12. **Mediasi** adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁷
13. *Mediation is a process in which the parties to a dispute with the assistance of a neutral third party (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavor to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.*¹⁸

¹⁴ Lokakarya Terbatas: "TEKNIK MEDIASI" (Tingkat Dasar) 18-20 Nopember 2002 Hotel Lido Lakes, Bogor , Jawa Barat.

¹⁵ Lokakarya Terbatas: "TEKNIK MEDIASI" (Tingkat Dasar) 18-20 Nopember 2002 Hotel Lido Lakes, Bogor , Jawa Barat

¹⁶ Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, "Dispute Resolution and Lawyers", St. Paul, West Publishing, Usa, 1987, h.96).

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h.96)

¹⁸ The Alternative Dispute Resolution Advisory Council, NADRAC, Australia.

14. **Mediasi** adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan¹⁹
15. **Mediation** is negotiation carried out with the assistance of a third party.²⁰
16. **Mediation** is a Short Term structured task oriented, participatory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement.²¹

Dari beberapa rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
2. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
3. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan Mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

¹⁹ Moore C.W. Joni Amirzon, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, Jossey Bass Inc. Publishers, San Francisco, California, 1986

²⁰ Stephen B. Goldberg, *Dispute Resolution Negotiation, Mediation and Other Process*, Little, Brown and Company, Boston, New York, Toronto, London, 1995, h.103.

²¹ Nolan Halley, *Alternative Dispute Resolution*, ST,Paul, West Publishing, USA, 1992

Dari uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Mediasi sama halnya dengan lembaga perdamaian yang dikenal dalam budaya bangsa Indonesia, oleh karena sama-sama bertujuan mencapai kesepakatan dari pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak ketiga, di Indonesia dibantu oleh ketua adat atau yang dituakan.

Suatu penelitian juga telah dilakukan atas budaya bangsa Indonesia yang berazaskan musyawarah mufakat, sebagai dasar awal untuk mencari bentuk Lembaga Mediasi modern dengan pendekatan kultur budaya Indonesia itu sendiri, yaitu pada masyarakat adat Minangkabau di Sumatra Barat dan masyarakat adat di Dataran Tinggi di Sumatra Selatan.²²

Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia, Mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di Negara-Negara yang masyarakatnya litigious atau tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif. Oleh sebab itu tantangan kita, terutama masyarakat hukum di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional dan secara laboratoris mengembangkan corak-corak penyesuaian sengketa yang merupakan produk Indonesia.

Tidak mudah menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang diinginkan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan. Paradigma sistem seperti ini sulit diatur dalam sistem litigasi karena

²² DR Takdir Rahmadi, SH, LLM dan Achmad Romsan, SH, MH, LLM "Penelitian Teknik Mediasi Tradisional dalam Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat dan Masyarakat Adat di Dataran Tinggi, Sumatera Selatan" Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), didukung The Ford Foundation 1997 - 1998

sistem litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus ada berbagai studi perbandingan dan pengembangan metode yang dilakukan untuk mengupayakan diberlakukannya bentuk dan prinsip suatu penyelesaian sengketa di Indonesia.

Ada beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia, selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, juga faktor-faktor lain, seperti :

1. Faktor Ekonomis, dimana alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
3. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (*relationship*), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Disamping itu hal-hal lainnya yang mempengaruhi berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah karena adanya tuntutan bisnis Internasional, yang akan memberlakukan sistem perdagangan bebas, meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di masyarakat, sehingga perlu dicari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

Era globalisasi mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju

kecepatan perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menuju pasar bebas (*free market*) dan persaingan bebas (*free competition*) dan untuk itu harus ada suatu lembaga yang mewadahnya.

Alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian di Indonesia, karena disamping merupakan budaya asli Indonesia yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat, juga mempunyai beberapa kelebihan atau keuntungan yaitu :

1. Sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya, bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, akan mendapatkan penyelesaian yang lebih baik dari sistem litigasi, karena dalam proses alternatif penyelesaian sengketa tidak ada unsur pemaksaan.
2. Prosedur yang cepat, dimana prosedur alternatif penyelesaian sengketa bersifat informal pihak-pihak yang terlibat mampu menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya.
3. Keputusannya bersifat *non-judicial*, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa, yang berarti pihak-pihak yang terlibat mampu meramalkan dan mengontrol hasil-hasil yang disengketakan.
4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi dimana prosedur alternatif penyelesaian sengketa menempatkan keputusan ditangan orang yang mempunyai posisi tertentu, baik untuk menafsirkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dari organisasi yang terlibat, maupun menafsirkan dampak positif dan negatif dari setiap pilihan penyelesaian sengketa.
5. Prosedur rahasia (*confidential*). Prosedur alternatif penyelesaian sengketa memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak dengan porsi yang sama. Para pihak dapat menjajaki pilihan-pilihan sengketa yang potensial dan hak-hak mereka dalam mempresentasikan data untuk menyerang balik tetap dilindungi.

6. **Fleksibelitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif** dimana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas ruang lingkupnya.
7. **Hemat waktu**, dimana dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa menawarkan kesempatan yang lebih cepat untuk menyelesaikan sengketanya. Karena prinsip dalam bisnis *time is money* dan apabila terjadi penundaan penyelesaian sengketa, akan diperlukan biaya yang lebih mahal lagi.
8. **Hemat biaya**, karena dalam menyelesaikan sengketa, semakin lama penyelesaiannya akan semakin mahal biaya yang akan dikeluarkan.
9. **Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan**, karena keputusan yang diambil adalah keputusan yang didasarkan pada keterlibatan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa.
10. **Pemeliharaan hubungan**, dengan alternatif penyelesaian sengketa, mampu mempertahankan hubungan kerja atau bisnis yang sedang berjalan maupun pada masa yang akan datang.
11. **Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil**. Cara penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa lebih mudah memperkirakan keuntungan dan kerugian dibandingkan jika sengketa tersebut diselesaikan melalui proses litigasi.
12. **Keputusannya bertahan sepanjang waktu**, karena jika dikemudian hari kesepakatan yang telah dibuatnya itu menjadi suatu sengketa lagi. pihak-pihak yang terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan sengketa yang kooperatif dibandingkan menerapkan pertentangan (*advercial*)

Lembaga Mediasi bukanlah bagian dari lembaga litigasi oleh karena itu pada mulanya Lembaga Mediasi berada di luar Pengadilan. Bahwa namun sekarang ini Lembaga Mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah Pengadilan. Negara-Negara maju pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, Singapore mempunyai Lembaga Mediasi baik yang berada diluar maupun didalam Pengadilan.

Sekarang pertanyaan bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya Indonesia dalam hal Lembaga Mediasi ini, dulunya, sudah lebih maju dari Negara yang lain, karena memang dalam Hukum Acara Perdata yaitu HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian; dimana Hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Untuk memperdayakan pasal tersebut telah pula dikeluarkan SEMA NO 1 TAHUN 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

Sementara tentang Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar Pengadilan sudah diatur dalam pasal 6 UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Juga lembaga-lembaga APS dijumpai secara tersebar dalam undang-undang misalnya dibidang Lingkungan, Perburuhan dan lain-lain. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana Hakim mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg tersebut, dan bagaimana APS di luar Pengadilan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga terdapat lembaga perdamaian sebagaimana tercantum dalam pasal 1851 yang berbunyi: "Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau

menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara".²³

Disamping alasan-alasan diperlukannya Lembaga Mediasi baik diluar maupun di dalam Pengadilan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka diperlukannya Lembaga Mediasi tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan mengurangi perkara masuk ke Mahkamah Agung.

Sesuai dengan data yang diperoleh terakhir ini, bahwa perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung yang belum diperiksa (*Backlog*) sudah mencapai 17000 perkara.²⁴

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Lembaga Mediasi tersebut disediakan di luar Pengadilan biasanya dalam Pusat Mediasi Nasional dan Mediasi di dalam Pengadilan yang disebut dengan berbagai istilah antara lain : Court - Integrated Mediation, Court – Annexed Mediation, Court Dispute Resolution, Court - Connected ADR, Court - Based ADR dan lain-lain.

Mediasi sebenarnya bersifat universal artinya bahwa di Negara manapun sama pelaksanaanya. Namun meskipun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan kecil namun signifikan oleh karena perbedaan Judicial System suatu Negara.

Di dalam tulisan ini akan diuraikan Mediasi yang diterapkan oleh beberapa Negara misalnya Australia, Amerika, Singapore dan Philipina untuk dijadikan sebagai studi banding dan tolak ukur dalam kemungkinan pembentukan Mediasi khususnya Mediasi di dalam Pengadilan (*Court Annexed Mediation*) di Indonesia.

²³ KUHP

²⁴ Lihat Emmy

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 130 HIR/154 Rbg oleh Hakim dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara di Pengadilan.
2. Bagaimana Negara lain sukses melakukan Mediasi atau Alternative Dispute Resolution.
3. Bagaimana mengembangkan pasal 130 HIR/154 Rbg dengan memperlakukan Lembaga Mediasi di Pengadilan (*Court-Annexed Mediation*);
4. Apakah dengan memperlakukan Mediasi di Pengadilan sinkron atau tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bagaimana pengetahuan Hakim dan Panitera tentang Mediasi.

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui apakah pasal 130 HIR/154Rbg telah dijalankan dengan baik, dan mencari tahu apa hambatan-hambatan dalam penerapannya dalam mencapai perdamaian.
2. Untuk memperoleh pengalaman Negara lain yang telah sukses menerapkan Mediasi secara berbeda-beda, sehingga diperoleh gambaran tentang hambatan-hambatan apa yang dihadapi, pengalaman mana akan dijadikan Indonesia sebagai pelajaran apabila ingin memperlakukan Mediasi.
3. Untuk memberikan kontribusi/masukan dalam pembuatan Peraturan tentang Mediasi dengan memberikan contoh-contoh yang beraneka ragam yang telah sukses diterapkan di Negara-Negara lain untuk dijadikan tolak ukur sebagai perbandingan hukum lalu untuk dianalisa sehingga didapat formulasi Mediasi yang cocok dengan budaya dan system hukum Indonesia.

4. Untuk mencari tahu apakah ada ketidakserasian diantara peraturan-peraturan tentang Mediasi, dan juga untuk mencari tahu apakah Mediasi dapat diterapkan diseluruh lingkungan peradilan dan diseluruh tingkat Pengadilan.
5. Untuk mencari tahu apakah perlu dibuat pelaksanaan pelatihan tentang Mediasi terhadap Hakim dan Panitera pengganti.
6. Untuk memberi gambaran bagaimana pelaksanaan proses Mediasi.

D. KERANGKA TEORITIS

Penelitian ini mempergunakan teori Hans Kelsen yang dikenal dengan *Stufentheorie* dan juga teori yang dianut dalam TAP/MPRS /XX/1966 sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai dasar idiologi Negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
2. UUD 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
3. UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman, Penjelasan pasal 3 menyatakan: "*Penyelesaian perkara diluar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan*". Selain itu pasal 4 ayat (2) menyatakan: "*Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian*".
4. UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. UU no 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
6. UU no 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.
7. UU no 31 tahun 2000 tentang desain industri.
8. UU no 30 tahun 2000 tentang tata letak sirkuit.
9. UU no 14 tahun 2001 tentang Patent.

10. UU no 15 tahun 2001 tentang Merk.
11. UU no 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
12. UU no 12 tahun 1964 tentang Pemutusan hubungan kerja di Perusahaan swasta.
13. UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
14. UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatur BPSK (*Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*) yang dibentuk di tiap daerah tingkat II, atas putusan BPSK antara konsumen dan perilaku usaha dapat dirasakan keberatan kepada Pegawai Negeri.
15. UU no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
16. PP no 29 tahun 2000 tentang Mediasi dalam Penyelesaian sengketa jasa konstruksi.
17. PP no 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan.
18. Keppres RI no 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
19. SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

E. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif yang mencakup sinkronisasi dan komperasi hukum dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa data yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian normatif comperatif digunakan, oleh karena penelitian ini akan menelusuri bagaimana Negara-Negara lain berhasil menggunakan dan mengembangkan Lembaga Mediasi khususnya Mediasi yang terintegrasi dengan Pengadilan.

Normatif sinkronisasi juga digunakan untuk memformulasi Lembaga Mediasi sehingga cocok dan tidak berbenturan antara yang satu dengan yang lainnya.

Penggunaan Metode normatif dengan pendekatan kualitatif disebabkan data yang dianalisis adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, sehingga diperlukan analisa yang mendalam terhadap data tersebut oleh karena itu metode ini tidak terlalu mementingkan kuantitas datanya tetapi lebih mementingkan kedalamannya artinya bahwa kebenaran tidak tergantung kepada kuantitas datanya.

Dari sudut sifatnya adalah merupakan penelitian diskriptif dan eksplanatoris dari sudut bentuknya merupakan penelitian preskriptif dan evaluatif dan dari sudut tujuannya adalah merupakan penelitian probleme identification dan probleme solution.²⁵

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memperoleh data primer dan sekunder :

1. Data Primer diperoleh melalui Wawancara atau interview dalam bentuk :
 - a. Questioner yang disusun secara tertutup dan sebahagian secara terbuka.
 - b. Wawancara langsung secara lisan.

Pelaksanaannya adalah dengan cara mengumpulkan para responden seluruhnya pada suatu tempat ditiap wilayah

²⁵ DR soerjono Soekanto, SH, MH "Pengantar Penelitian Hukum", UI-PRESS, Cetakan pertama tahun 1981 hal.

Pengadilan lalu disampaikan maksud dan tujuan Peneliti, lalu questioner dibagikan lalu diisi oleh responden. Dan setelah questioner selesai diisi oleh responden kemudian diteruskan dengan wawancara secara lisan. Jumlah seluruhnya questioner yang dibagikan adalah 503 questioner dan ada satu yang tidak kembali di wilayah Pengadilan Tinggi Medan.

2. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen sebagai berikut :
 - a. Primer yaitu berupa buku-buku baik karangan Indonesia maupun luar negeri.
 - b. Sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
 - c. Tertier kamus yang membantu memahami dokumen tertier dan sekunder.

Pengamatan atau observasi para peneliti adalah juga pengamat yang sudah sejak lama terlibat atau menjadi bagian yang diamati, oleh karena itu data yang diperoleh sehubungan dengan penelitian ini sangatlah akurat dan sangat dapat dipercaya.

Penelitian ini menggunakan suatu narasumber yang dapat dipercaya oleh karena langsung terlibat atau sudah lama berpengalaman atas hal yang diamati baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Respondent didapat dengan cara *probability sampling design* yang mencakup area (cluster) sampling design yang digabung dengan *stratified random sampling design* serta *simple random sampling design*. Pelaksanaanya adalah dengan menentukan beberapa wilayah Pengadilan Tinggi di Indonesia, lalu di suatu wilayah Pengadilan tinggi dilakukan penentuan jumlah orang dari masing-masing Lingkungan Peradilan dan jumlah Hakim dan Paniteranya dari tingkat paling rendah (Pengadilan Negeri) dan tingkat yang lebih Tinggi (Pengadilan Tinggi) lalu dilakukan simple random.

Sementara nara sumber dipilih peneliti sendiri berdasarkan *Non-Probability sampling (purposive sampling)* oleh karena tingkat kepercayaan data yang diperoleh dari nara sumber.

F. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Respondent berjumlah 502 orang yang terdiri dari Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Denpasar, Lampung, Makasar, Mataram, Medan, Pekanbaru, Palu, Pontianak dan dari seluruh Lingkungan Peradilan yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Agama, dan Militer.

Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN							JUMLAH
		PT	PN	PTTUN	PTUN	PTA	PA	MAHMIL	
1	BANDUNG	15	10	0	2	7	5	5	44
2	BJR. MASIN	15	7	0	8	6	5	2	43
3	BENGKULU	15	11	0	5	10	11	0	52
4	DENPASAR	15	14	0	5	0	10	5	49
5	LAMPUNG	10	20	0	5	9	6	0	50
6	MAKASAR	10	13	5	5	10	0	0	43
7	MATARAM	10	9	0	5	10	10	0	44
8	MEDAN	10	10	6	5	0	0	0	36
9	PEKANBARU	14	9	0	5	11	10	0	49
10	PALU	17	12	0	4	8	7	0	48
11	PONTIANAK	13	9	0	5	8	5	4	44
	JUMLAH	144	124	11	54	79	69	16	502

BAB II

MEDIASI DI BEBERAPA NEGARA

A. PROSES MEDIASI DI AMERIKA SERIKAT

Colombia

Selama presentasi *Pound Conference* pada tahun 1976 tentang ketidakpuasan publik terhadap sistem Pengadilan, Profesor Harvard Frank E.A Sander menawarkan pendekatan inovatif, yang dapat mempermudah permintaan yang meningkat kepada Pengadilan-Pengadilan di seluruh wilayah Negara. Dengan memberi nama konsepnya *multi-door court-house*, Profesor Sander menginginkan satu Pengadilan yang besar yang menyediakan program Penyelesaian Sengketa dengan banyak pintu (multi-doors) atau program dimana perkara-perkara dapat didiagnosa dan dirujuk melalui pintu yang tepat untuk penyelesaian perkara-perkara tersebut. Program-program ini dapat dilakukan didalam atau di luar gedung Pengadilan, dan dapat meliputi Litigasi, Konsiliasi, Mediasi, Arbitrasi, dan pelayanan-pelayanan sosial dan Pemerintahan.

Setelah belajar dengan hati-hati tentang konsep multi-door, Komite Persatuan Pengacara Amerika dalam melakukan Penyelesaian Perselisihan memperkenalkan tiga program percobaan yang terletak di *Tulsa, Oklahoma, Houston, Texas dan Pengadilan Tertinggi (Mahkamah Agung) di Washington. DC*. Persatuan Pengacara Amerika berharap konsep multi-door akan meningkatkan administrasi Pengadilan. Tujuan percobaan multi-door adalah untuk menyediakan akses yang mudah untuk keadilan demi membangun jaringan-jaringan yang akan mengurangi atau menghilangkan frustrasi warga Negara, dan untuk membangun dan

- meningkatkan program untuk mengisi kekosongan pelayanan dengan menyediakan lebih banyak pintu-pintu melalui mana perselisihan-perselisihan percobaan dapat diselesaikan.

Program percobaan di Mahkamah Agung DC dibentuk pada tahun 1985. Empat tahun kemudian, dibulan Februari 1989, Mantan Ketua Hakim (Pengadilan) B.Ugast menyatakan percobaan berhasil dan memilih program tersebut sebagai operasi penuh Divisi dari Pengadilan. Pada saat ini, Ketua Hakim (Pengadilan) Eugene Hamilton telah membuat juga prioritas pelayanan penyelesaian perselisihan.

Dalam tahun 1985, Pusat Intake dan Referral adalah program pertama multidoor yang dibentuk didalam Pengadilan-Pengadilan yang lebih tinggi. Staf dan sukarelawan yang terlatih disediakan untuk membantu penduduk daerah Metropolitan Columbia untuk mempertimbangkan pilihan (opsi) bentuk penyelesaian perkara. Jika Intake Specialist tidak mampu mengkonsiliasikan perkara, penduduk yang berperkara tersebut direfer ke Pelayanan Masyarakat dan Hukum yang tepat.

Dalam tahun yang sama, program Mediasi terhadap perkara-perkara kecil menjadi yang pertama dari multiple doors. Sehari-hari para pekerja sukarela tersedia di Pengadilan Perkara Kecil untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian yang memuaskan dan bermutu. Sebagai tambahan, dalam tahun 1991 para Mediator Perkara Kecil memulai untuk meMediasikan tumpukan perkara dengan gugatan yang besarnya tidak lebih dari \$25.000. Hampir 47% dari perkara kecil yang memasuki Mediasi telah diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Program Mediasi Keluarga mulai beroperasi pada akhir tahun 1985. Pada mulanya perkara masuk ke Mediasi Keluarga atas dasar kesukarelaan dan melibatkan permasalahan penghidupan anak, penjagaan, kunjungan resmi, penghidupan pasangan suami-

isteri dan bagian harta kekayaan. Mediasi dapat dilakukan sebelum pendaftaran perkara diajukan secara formal di Pengadilan, atau setiap saat setelah perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan, bahkan pada saat perkara tersebut telah diperiksa. Persoalan pajak dan rumah penginapan juga diMediasikan oleh para Mediator Keluarga yang dilatih khusus. Kasus-kasus yang tidak dapat untuk diMediasikan adalah kasus yang menyangkut penggunaan senjata-senjata, luka parah/kecelakaan oleh satu pihak kepada yang lain, kekerasan yang berulang, penyiksaan terhadap anak, atau kurang keseimbangan kekuatan para pihak dalam suatu perjanjian.

Court-annexed arbitration yang tidak mengikat diprakasai dalam tahun 1987 melalui dana bantuan dari Lembaga Nasional Penyelesaian Perselisihan dan Yayasan Meyer. Kurang lebih 400 kasus yang didaftar di Divisi Perdata dipilih secara acak (random) untuk diarbitrasikan selama periode dua fase percobaan antara 1989 dan 1991. Divisi Pengembangan dan Penelitian Pengadilan membandingkan perkara yang diarbitrasikan dengan suatu kelompok tertentu perkara yang sama yang telah diproses Pengadilan secara litigasi. Menurut survey pihak yang berperkara di Pengadilan lebih suka merespons konsep Arbitrase yang diperintahkan Pengadilan.

Dalam upaya yang berkesinambungan untuk mendidik masyarakat hukum mengenai tehnik ADR dan untuk mengurangi jumlah perkara Perdata yang sudah lama di Pengadilan, adalah merupakan percobaan lain ADR yang berhasil diprakasai oleh Pengadilan. Untuk satu minggu setiap tahun dari 1987 sampai 1989, semua pemeriksaan perkara Pengadilan Perdata ditunda untuk satu minggu dan Mediator sukarela menyelesaikan antara 700-900 kasus selama periode lima hari. Minggu ini yang disebut minggu penyelesaian perkara (*settlement week*).

Keberhasilan dari minggu penyelesaian (*settlement week*) menyemangati Pengadilan untuk menyediakan Mediasi untuk

bahkan untuk perkara yang kompleks sekalipun. Atas permintaan dari salah satu pihak saja, Pengadilan memerintahkan seluruh pihak untuk berpartisipasi paling tidak untuk satu sesi Mediasi. Lima puluh tiga persen dari kasus-kasus ini terselesaikan melalui Mediasi.

Pada akhir tahun 1989, Pengadilan memulai merencanakan Program Pengurangan Penundaan Perdata secara komprehensif. Pengadilan mengantisipasi bahwa program ini mengurangi proses perkara perdata ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan pedoman ABA untuk menyelesaikan perkara tepat pada waktunya. Program Pengurangan penundaan Perdata meliputi penggunaan proses perkara secara otomatis, tugas-tugas rutin perseorangan, pengelolaan kasus yang berbeda, dan gabungan penggunaan Lembaga Mediasi, Arbitrase dan Evaluasi kasus secara netral.

Untuk membantu konversi Program Pengurangan Penundaan Perkara Perdata, Divisi multi-door meMediasikan kurang lebih 3.100 kasus-kasus perdata yang telah lama tertunda antara Oktober 1989 dan Januari 1991, dan telah diselesaikan kurang lebih setengahnya. Ketika program pengurangan Penundaan Perkara Perdata dioperasikan Januari 1991, Divisi membuat Mediasi yang dapat diterima secara netral evaluasi, dan Arbitrasi yang mengikat dan yang tidak mengikat untuk perkara Perdata yang di daftar di Pengadilan. Sekarang ini hampir mendekati 5000 perkara Perdata dirujuk ke Penyelesaian Perkara (Disputes Resolution) oleh Hakim yang bersangkutan selama permulaan konfrens yang dilaksanakan oleh Hakim dan Penasehat Hukum.. Sebelumnya hanya 45% perkara-perkara perdata yang berhasil diselesaikan dalam 1 tahun. Namun sekarang telah mencapai 85% telah berhasil diselesaikan.

Lebih lanjut lagi, Hakim dari Divisi Pajak dan Pendapatan yang bersidang mulai merujuk persoalan penilaian pajak dan pendapatan kepada mediator yang telah berhasil menyelesaikan

perkara lebih dari 60% yang diberikan kepadanya. Karena program ini sukses, penggunaan Mediasi telah tumbuh secara substansial dari tahun sebelumnya, perkara-perkara penilaian pajak komersial sekarang ini dirujuk ke Mediasi yang statusnya sama dengan persidangan yang dilakukan oleh Hakim.

Untuk melakukan pelayanan ADR yang komprehensif, divisi ini telah mengembangkan pelatihan yang semakin banyak dan program-program pendidikan untuk lebih dari 600 volunteer. Divisi ini juga telah mengatur sejumlah mekanisme quality control seperti pengguna survey, pengajaran dan evaluasi individu.

Disamping itu permintaan yang terus menerus untuk bantuan teknis dari beberapa Negara bagian dan Negara lain untuk mendapatkan reputasi Pengadilan secara internasional dalam memelihara atau menjalankan program-program ADR yang diintegrasikan di Pengadilan secara paling komprehensif. Tahun 1996 baik secara pribadi maupun delegasi-delegasi lebih dari puluhan Negara mengunjungi Divisi multi-door ini.

Sekarang ini Divisi penyelesaian perkara multi-door mempekerjakan 20 orang staff yang full time untuk mengelola program pelatihan dan penerimaan pegawai, program referral dan Intake, program Mediasi collector dan perkara kecil, program Mediasi masyarakat dan keluarga, program Mediasi probate, program Mediasi penilaian Pajak serta program evaluasi perkara dan Arbitrase.

B. PROSES MEDIASI DI CANADA

Pemerintahan Canada juga memperkenalkan Mediasi yang dikenal dengan nama *Court Connected ADR* dan di Prakasai oleh *Departement General Attorney*. *Court Connected ADR* mendayagunakan hukum acara Perdata Mahkamah Agung diantaranya bahwa para pihak yang berperkara wajib memilih

mediator paling lama 10 hari setelah perkara dimajukan. Mediator di Negara bagian tersebut ada sebanyak 14.000.

Ontario

Pemerintahan Negara bagian Ontario di Canada meluncurkan suatu program Mediasi yang disponsori oleh Departement General Otterney di Ontario. Proyek sebelumnya dilakukan di Peradilan Propinsi Toronto dan Ottawa. Sekarang ini diperluas ke beberapa wilayah Propinsi misalnya di Winse.

Mediasi di Ontario disebut dengan nama *Court Connected ADR* yang memperkenalkan *Rooster of Mediators (List Mediators)* yang artinya bahwa sejumlah nama-nama mediator dibuat dalam satu list tersendiri yang dapat dipilih oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketentuan *Court Connected* di Ontario ini menyatakan bahwa para pihak yang berperkara harus telah memilih mediator yang terdaftar dalam *list mediator*, paling lama 30 hari setelah perkara dimajukan ke Pengadilan. Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator atau tidak ada kesepakatan diantara mereka, maka koordinator Mediasi lokal menunjuk sendiri mediator. Mediator yang terdaftar di *list mediator* telah mendapat pendidikan dan profesinya dan bukan berasal dari Hakim.

Selanjutnya apabila para pihak telah memilih seorang mediator maka menurut ketentuan para pihak tersebut harus telah menyiapkan dalam waktu paling lama 7 hari *Statement of Issues*. *Statement of Issues* ini berisi fakta-fakta dan Hukum (*Faktual and Legal Issues*) juga harus dicantumkan posisi dan kepentingan para pihak.

Dalam hal kehadiran para pihak yang berperkara dalam sesi Mediasi menurut ketentuan *Court Connected ADR* Ontario mewajibkan para pihak yang berperkara disertai Kuasa atau

Penasehat Hukumnya kecuali ditentukan lain oleh Hakim dengan alasan-alasan tertentu. Biaya perkara sehubungan dengan Mediasi ini ditanggung oleh para pihak berdasarkan ketentuan yang dikembangkan oleh Mediasi Ontario.

C. PROSES MEDIASI DI SINGAPORE

Singapore mempunyai Lembaga Mediasi yang berada di luar Pengadilan yang disebut dengan Singapore Mediation Center (SMC) dan Lembaga Mediasi didalam Pengadilan yang disebut dengan Court Dispute Resolution.

I. MEDIASI DILUAR PENGADILAN

Singapore Mediation Center (SMC)

1. Organisasi

Pusat Mediasi Singapura / SMC (*Singapore Mediation Center*) adalah organisasi yang tidak mengambil keuntungan yang didirikan pada tahun 1997 untuk memberikan pelayanan Mediasi komersial. SMC adalah suatu organisasi yang mempunyai struktur sebagaimana halnya Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang dijamin oleh Akademi Hukum Singapura. Budget SMC diperoleh sebagian dari Pemerintah Singapura melalui Departemen Hukum.

Fungsi-fungsi SMC (Pusat Mediasi Singapura) meliputi :

- a). Memberikan pelayanan-pelayanan Mediasi dan alternatif penyelesaian perselisihan lain (ADR);
- b). Menyediakan fasilitas untuk negosiasi, Mediasi dan bentuk lainnya dari ADR;

- c). Menyediakan pelatihan negosiasi dan keahlian berMediasi;
- d). Menjaga akreditasi para mediator;
- e). Memberikan pelayanan konsultasi untuk pencegahan perkara, management perkara dan mekanisme ADR; dan
- f). Meningkatkan pelayanan Mediasi dan ADR yang lain.

Pusat Mediasi Singapura dalam memberikan pelayanan Mediasi didukung oleh Peradilan Singapura. Pengadilan merujuk perkara-perkara yang tepat untuk diMediasikan di Pusat Mediasi Singapura. Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan bawahan keduanya telah mengeluarkan peraturan pendaftaran perkara untuk tidak mengajukan gugatan atau pembayaran uang kembali biaya sidang untuk para pengguna pelayanan Pusat Mediasi Singapura. Mahkamah Agung menyediakan penterjemah untuk Pusat Mediasi Singapura, untuk membantu SMC dalam memperluas pelayanannya untuk para pihak yang berperkara bagi yang tidak dapat berbahasa Inggris. Untuk memajukan penggunaan teknologi dalam penyelesaian perkara, dan untuk memfasilitasi perkara yang diMediasikan yang melibatkan pihak asing yang tidak dapat menghadiri proses Mediasi di Singapura, Mahkamah Agung telah mengembangkan penggunaan fasilitas-fasilitas di Pengadilan Tehnologi dan Chamber Technology Mahkamah Agung, untuk keperluan Mediasi di bawah naungan Pusat Mediasi Singapura.

Jenis-jenis perkara yang diMediasikan di SMC termasuk perkara bank, perkara konstruksi, perkara

kontrak yang meliputi penjualan properti, perkara kontrak yang berhubungan dengan pensuplaian barang-barang atau jasa, perkara perusahaan, perkara perceraian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perceraian, perkara keluarga, perkara tehnologi informasi, perkara asuransi, gugatan perbuatan melawan hukum, perkara persekutuan (perusahaan), gugatan ganti rugi, perkara perkapalan, perkara sewa-menyewa. Kira-kira 75% perkara yang diMediasikan di SMC diselesaikan dengan damai.

2. Interest Based Mediation (Mediasi Berdasarkan kepentingan)

Sebagai penyedia pelayanan Mediasi, Pusat Mediasi Singapura menerapkan Mediasi berdasarkan kepentingan. Suatu kepentingan adalah motifasi yang menimbulkan permintaan yang dari pihak yang berperkara. Kepentingan tersebut mewakili keperluan dan keinginan dari suatu pihak. *Interest Based Mediation* menggunakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang mendorong para pihak untuk bernegosiasi berdasarkan kebutuhan dan keinginan, dan bukan berdasarkan hak-hak secara hukum dengan kaku. Fokusnya bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, juga bukan berdasarkan siapa yang lebih kuat posisinya dan yang lemah posisinya, kalau perkara itu dimajukan ke Pengadilan untuk diproses secara litigasi. Mediator membantu para pihak untuk membuang hak-hak para pihak secara hukum, dan lebih memfokuskan penyelesaian perkara berdasarkan kepentingan. Mediator memfasilitasi proses negosiasi dan membantu para pihak untuk berdiskusi secara terbuka atas kebutuhan dan keinginan mereka. Hasilnya adalah

bahwa sering opsi-opsi tertentu dapat membantu para pihak untuk memecahkan masalah mereka dalam hal-hal yang lebih praktis dan lebih berkembang. Produk akhir suatu Mediasi yang sukses adalah tercapainya perjanjian perdamaian yang dapat dilaksanakan sebagai suatu kontrak.

Peran mediator selama sesi Mediasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Membantu para pihak dalam mengidentifikasi pokok perkara;
2. Membantu para pihak untuk mengerti sifat dasar dan alasan-alasan suatu perkara.
3. Membantu para pihak untuk mengklarifikasi pandangan mereka masing-masing dan memahami kepentingan dan keinginan masing-masing para pihak.
4. Memperkenalkan opsi-opsi tertentu demi tercapainya perdamaian oleh para pihak;
5. Membantu Para Pihak untuk menilai keadilan opsi-opsi penyelesaian dengan menggunakan kriteria yang objektif;
6. Menanyakan alternatif penyelesaian perkara dan membantu para pihak untuk melihat konsekwensi-konsekwensi yang potensial apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan;
7. meningkatkan komunikasi yang konstruktif antara para pihak;
8. Membantu para pihak untuk membedakan persoalan pribadi atau hubungan pribadi dari persoalan substantif dalam suatu perkara dan mendorong mereka untuk saling merespons;

9. Membantu para pihak untuk menemukan suatu pemecahan yang mengakomodasikan kebutuhan semua pihak;
10. Membantu para pihak untuk dapat melakukan komitmen atas opsi-opsi yang telah dikembangkan.
11. Melindungi integritas proses Mediasi dan menjaganya terhadap penyalahgunaan oleh salah satu atau lebih dari para pihak.

DEWAN MEDIATOR

Pusat Mediasi Singapura (SMC) mempunyai suatu dewan mediator yang terakreditasi yang meliputi pensiunan Hakim Mahkamah Agung, mantan anggota Judicial Commission, dan mantan anggota Senior Counsel. Juga dalam dewan tersebut ada mediator spesialis yang dianggap profesional dari berbagai bidang. Mereka dipilih oleh badan-badan profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Sebelum seorang mediator diangkat, dia harus menjalani pelatihan formal Mediasi dan akan dinilai apakah dia mempunyai kualitas dan temperamen sebagai seorang mediator. Sekarang ini dalam dewan ada 112 mediator.

Pusat Mediasi Singapura (SMC) juga telah membentuk dewan Mediasi internasional. Jumlah perkara internasional antara Singapura dan pihak-pihak asing yang telah diMediasikan di SMC telah meningkat. Dirasakan bahwa situasi dimana para pihak yang berperkara tersebut perlu menghargai pandangan asing dalam perkara mereka. Dewan internasional dibentuk untuk menolong SMC untuk memperoleh kepercayaan dan dapat diterima oleh pihak asing.

KOMITE PENASEHAT

Dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan teknologi informasi atau IT, Pusat Mediasi Singapura dibantu oleh Komite Penasehat Penyelesaian Perselisihan Teknologi Informasi Singapura (SITDRAC). Anggota-anggota SITDRAC meliputi perwakilan dari :

- 1) *the Info-communications Development Authority of Singapore;*
- 2) *the Information Technology Management Association;*
- 3) *the Singapore Computer Society;*
- 4) *the Singapore Information Technology Federation; dan*
- 5) *the Singapore International Arbitration Center.*

Fungsi SITDRAC termasuk merujuk perkara ke IT dan memberikan pendapat ahli bidang IT ke SMC dan Singapore Internasional Arbitration Center, dan memberikan pendidikan provider IT dan pengguna (*user*) atas persoalan-persoalan, praktek-praktek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara IT.

Dalam permasalahan yang berkaitan dengan bidang konstruksi, SMC dibantu oleh *Advisory Commttee on Construction Mediation (ACCOM)*. Anggota termasuk perwakilan dari :

1. Asosiasi Penasehat insinyur Singapura
2. Lembaga Insinyur Singapura;
3. Asosiasi Pengembang real estate Singapura;
4. Asosiasi Kontraktor Singapura;
5. Lembaga Pembangunan Singapura;
6. Organisasi Pengelola Proyek;
7. Badan Arsitek;
8. Badan Pembangunan dan Konstruksi;
9. Badan Pengembangan dan Perumahan.

Fungsi-fungsi ACCOM adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan pelatihan yang tepat dan penggunaar Mediasi di bidang konstruksi Singapura;
2. Memberikan nasehat bagaimana kepentingan bidang konstruksi dapat disiapkan;
3. Melihat lebih luas lagi pemberian pelayanan Mediasi bidang Konstruksi;
4. Membantu pengembangan mediator yang berkualitas bidang konstruksi; dan
5. Menyediakan pengetahuan ahli bidang konstruksi

Memorandum of Understanding

Pada tanggal 31 Januari 2002, Pusat Mediasi Singapura telah masuk dalam catatan untuk dimengerti dengan organisasi-organisasi sebagai berikut :

Organisasi-organisasi di Singapura :

- 1). Aliansi Para Pejabat ASP;
- 2). Asosiasi Bank di Singapura;
- 3). Asosiasi Konsultan Insinyur di Singapura;
- 4). Asosiasi Industri Armada Singapura;
- 5). Pusat Konsultasi dan Mediasi Eagles;
- 6). Asosiasi Asuransi Umum;
- 7). Institut Perwakilan Dagang Harta Kekayaan;
- 8). Lembaga Ahli Teknik Singapura;
- 9). Asosiasi Asuransi Jiwa;
- 10). Asosiasi Agen Travel Nasional Singapura;
- 11). Asosiasi Pengembang Real Estate Singapura;
- 12). Pusat Penasehat Renovasi dan Dekorasi;
- 13). Badan Hukum Terbatas Sembawang;
- 14). Asosiasi Terbatas Kontraktor Singapura;

- 15). Asosiasi Furniture Singapura;
- 16). Institut Arbitrator Singapura;
- 17). Institut Pembangunan Terbatas Singapura;
- 18). Pusat Arbitrase Internasional Singapura;
- 19). Kekuasaan Terbatas Singapura;
- 20). Organisasi Pengelolaan Proyek.

Organisasi di luar Singapura:

- 1). Pusat Arbitrase Internasional Hongkong dan Penasehat Mediasi Hongkong;
- 2). Akademi Mediasi Internasional (Asosiasi Internasional dari Mediasi yang Berada di USA);
- 3). Asosiasi Arbitrase Komersial Jepang;
- 4). LEADR (atau gabungan Pengacara dalam alternatif penyelesaian sengketa, suatu Organisasi ADR yang berada di Australia dan New Zealand); dan
- 5). Pelayaran Tokyo dan Komisi Arbitrase Japan Shipping Exchange, Inc.

Mayoritas memoranda of understanding menyediakan badan dan Lembaga Profesional untuk membantu, mendukung dan mempromosikan Pusat Mediasi Singapura dan untuk merujuk perkara untuk diMediasikan pada Pusat Mediasi Singapura. Sebagai timbal balik, Pusat Mediasi Singapura akan menyediakan pelayanan Mediasi, pelatihan dan konsultasi untuk menyediakan kebutuhan khusus untuk organisasi ini.

Memoranda of understanding antara Pusat Mediasi Singapura dan organisasi ADR lain umumnya berkenaan dengan gabungan dan kerjasama dalam mempromosikan ADR.

BIAYA MEDIASI

Masing-masing pihak diminta untuk membayar Pusat Media Singapura dan biaya administrasi S\$ 250 (Rp. 1.164.482.500,-) untuk mendukung pemberian pelayanan dan administrasi.

Sebagai tambahan, para pihak akan juga membayar biaya Media yang dikeluarkan oleh SMC :

1. Biaya Mediator;
2. Penyewaan Gedung;
3. Makanan dan minuman untuk makan siang dan penyejara kembali untuk mediator dan sampai tiga orang wakil dari masing masing pihak.

Umumnya, biaya mediator akan dikenakan berdasar ukuran sebagai berikut :

Jumlah Tuntutan Kurs (Rp) 5,000	Biaya Mediasi Kurs (Rp) 5,000
Sampai dengan Rp. 1.164.482.500,-	Rp. 4.192.137,- tiap pihak tiap hari atau bagian dari padanya.
Di atas Rp. 1.164.482.500,- sampai dengan Rp. 4.657.930.000,-	Rp. 8.384.274,- tiap pihak tiap hari atau bagian dari padanya.
Di atas Rp. 4.657.930.000,- sampai dengan Rp. 23.289.650.000,-	Rp. 11.179.032,- tiap pihak tiap hari atau bagian dari padanya.
Di atas Rp. 23.289.650.000,-	Rp. 11.179.032,- tiap pihak tiap hari atau bagian dari padanya ditambah 0,05% dari jumlah di atas Rp. 23.289.650.000,-

Namun bila ada permintaan khusus para pihak untuk dua mediatore yang ditunjuk, biaya Mediasi akan dikenakan berdasar ukuran :

Jumlah Tuntutan Kurs (Rp) 5,000	Biaya Mediasi Kurs (Rp) 5,000
Sampai dengan Rp. 1.164.482.500,-	Rp. 8.384.274,- tiap pihak tiap hari atau bagian dari padanya.
Di atas Rp. 1.164.482.500,- sampai dengan Rp. 4.657.930.000,-	Rp. 13.973.790,- tiap pihak tiap hari atau bagian dari padanya.
Di atas Rp. 4.657.930.000,- sampai dengan Rp. 23.289.650.000,-	Rp. 18.631.720,- tiap pihak tiap hari atau bagian dari padanya.
Di atas Rp. 23.289.650.000,-	Rp. 18.631.720,- tiap pihak tiap hari atau bagian dari padanya ditambah 0,05% dari jumlah di atas Rp. 23.289.650.000,-

Pajak barang-barang dan jasa pada rate yang berlaku dapat dibayarkan atas semua ongkos perkara dan biaya yang dikenakan.

CLAUSULA MEDIASI

Clausula Mediasi yang merujuk perkara untuk diMediasikan di Pusat Mediasi Singapura (SMC) telah terhubung dalam form perjanjian jual beli berdasarkan Peraturan Pengembang Perumahan.

Attorney-General's Chamber juga telah merekomendasikan clausula Mediasi supaya dimasukkan dalam kontrak-kontrak pemerintah yang merujuk perkara untuk diMediasikan di SMC. Salah satu contoh adalah *Pasal 34.5 Public Sector Standard Condition of Contract for Construction Works 1999*, yang mengharuskan para pihak untuk kontrak pembangunan pemerintah supaya mempertimbangkan pemecahan sengketa mereka melalui Mediasi formal di Pusat Mediasi Singapura sebelum memulai proses Arbitrase atau proses Pengadilan.

Pusat Mediasi Singapura memberi saran kepada perusahaan untuk memasukkan salah satu klausula Mediasi di dalam kontrak :

Saran 1 :

Seluruh sengketa, kontroversi atau perbedaan-perbedaan yang timbul dari atau yang berhubungan dengan perjanjian ini sebaiknya pertama kali diajukan kepada Pusat Mediasi Singapura untuk

diselesaikan dengan cara Mediasi menurut prosedur Mediasi yang berlaku untuk sementara waktu. Para pihak setuju untuk berpartisipasi dengan itikad baik dalam berMediasi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang mengikat yang telah disepakati.

Saran 2:

Seluruh sengketa, kontraversi atau perbedaan-perbedaan yang timbul dari atau yang berhubungan dengan perjanjian ini pertama sekali akan diajukan ke SMC untuk diselesaikan. Sengketa, kontraversi atau perbedaan akan direfer dalam waktu 14 hari terhitung dari saat timbulnya sengketa, sesuai dengan prosedur Mediasi yang berlaku untuk sementara waktu, kecuali jika ada pihak-pihak memberikan pemberitahuan secara tertulis atas semua pihak lainnya dan SMC yang menyatakan bahwa ia tidak setuju pengajuan perkara ini untuk diMediasikan atau bahwa ia akan mengajukan perkara tersebut untuk diproses secara Arbitrase atau Litigasi. Para pihak setuju untuk berpartisipasi dengan itikad baik dalam berMediasi dan akan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang mengikat yang telah disepakati.

Hak atas sengketa, kontraversi, dan perbedaan untuk diproses secara Arbitrase dan litigasi tidak akan dilakukan sampai dan kecuali jika satu atau lebih pihak memberikan pemberitahuan tertulis atas semua pihak lainnya dan SMC yang menyatakan bahwa ia tidak setuju pengajuan perkara ini untuk di Mediasikan atau bahwa ia akan mengajukan perkara tersebut untuk diproses secara Arbitrase atau litigasi.

PROSES MEDIASI DI SMC

1. Proses Mediasi

Proses Mediasi di SMC diatur dalam Prosedur Mediasi yang menentukan sebagai berikut :

- 1). Para pihak yang bersengketa, yang mempunyai keinginan yang sama untuk Mediasi, mengirim permohonan Mediasi kepada SMC. Permohonan tersebut sebaiknya memuat duduk perkaranya, nama-nama serta alamat-alamat dan nomor-nomor telpon para pihak yang berperkara, para wakil dan para penasehat. hukum mereka yang dapat dihubungi. Permohonan untuk Mediasi juga dapat diajukan melalui elektronik ke website SMC.
- 2). Dalam hal tidak semua pihak yang bersengketa mempunyai keinginan untuk Mediasi, SMC akan :
 - a). Dalam waktu 14 hari dari tanggal permohonan, para pihak yang tetap menginginkan Mediasi, diyakinkan untuk berpartisipasi dalam proses Mediasi; dan
 - b). Dalam waktu 21 hari dari tanggal permohonan, keterangan semua pihak diperoleh apakah Mediasi dapat diproses.
- 3). Proses Mediasi akan melibatkan para pihak, para wakil mereka dan/atau para penasehat (jika ada) dan Mediator atau Para Mediator. Mediasi akan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, dan seluruh komunikasi berlangsung berazaskan “tanpa prasangka”.

2. Perjanjian Mediasi

- 1). Sebelum dibawa ke Mediasi, para pihak membuat perjanjian (“Perjanjian Mediasi”) berdasarkan Model Perjanjian Mediasi dalam Annex A yang berhubungan dengan pelaksanaan

Mediasi. Untuk menghindari keraguan, Perjanjian Mediasi mungkin saja direkam secara elektronik.

3. Para Pihak

- 1). Umumnya, masing-masing pihak sebaiknya menghadiri sendiri (in person) proses Mediasi. Dalam suatu perkara perusahaan, para pihak dimungkinkan menunjuk wakil-wakil mereka untuk bertindak dalam proses Mediasi. Para pihak melalui wakil-wakilnya, dapat meminta nasehat seorang yang ahli jika diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Para pihak akan hadir di SMC untuk Mediasi, dalam waktu seperti yang disebutkan secara terperinci oleh SMC, nama-nama dari para wakil dan para penasehat yang menghadiri Mediasi.
- 2). Mediator setelah berkonsultasi dengan Para pihak, akan menentukan langkah-langkah yang akan diambil selama proses Mediasi. Dengan penandatanganan Perjanjian Mediasi, para pihak dianggap telah menerima perjanjian tersebut dan akan mengikat mereka dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Prosedur Mediasi.

4. Mediator

- 1). Dengan penandatanganan perjanjian (mengikatkan diri ke dalam perjanjian) oleh para pihak, SMC akan menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai Mediator atau beberapa orang sebagai Para Mediator.
- 2). SMC akan memilih seseorang yang terbaik dalam pandangannya sebagai mediator untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam hal salah satu para pihak mempunyai alasan-alasan untuk mengajukan keberatan terhadap mediator tersebut, SMC akan memilih mediator lain.

- 3). Seseorang yang dipilih sebagai Mediator dapat menarik diri dengan alasan yang patut demi mencegah kesan prasangka. SMC, setelah menerima relas pemberitahuan, akan menunjuk orang lain sebagai Mediator, kecuali para pihak memutuskan kebijaksanaan lain.
- 4). Tugas mediator :
 - a). Seseorang yang dipilih sebagai Mediator akan memberitahukan kerahasiaan sebelum memulai Mediasi;
 - b). Menjaga dan mempertahankan jangka waktu tertentu sebagaimana dalam Perjanjian Mediasi dan Peraturan Pelaksana sebagaimana dalam Annex B;
 - c). Membantu para pihak membuat perjanjian perdamaian secara tertulis; dan
 - d). Pada umumnya, para pihak difasilitasi untuk bernegosiasi dengan memberi petunjuk berdiskusi dengan tujuan untuk menemukan solusi yang bermutu yang dapat diterima semua pihak. Kecuali atas permintaan seluruh pihak yang terlibat, Mediator tidak akan memberikan pendapatnya untuk solusi atas perkara tersebut.
- 5). Mediator sebaiknya tidak bertindak untuk salah satu pihak yang berperkara pada suatu waktu tertentu dalam hubungannya dengan pokok permasalahan yang diMediasikan. Mediator dan SMC bukan merupakan perwakilan, atau bertindak dalam suatu kapasitas untuk salah satu para pihak. Mediator bukan perwakilan SMC.

5. SMC

- 1). SMC akan membuat hal-hal yang diperlukan untuk Mediasi, meliputi :
 - a). Memilih Mediator atau Para Mediator;
 - b). Mengatur tempat pertemuan dan menentukan tanggal untuk Mediasi;
 - c). Mengatur pertukaran dari ringkasan dari kasus-kasus dan dokumen-dokumen; dan
 - d). Menyediakan pendukung administrasi umum.
- 2). SMC akan membantu dalam pembuatan Perjanjian Mediasi.

6. Pertukaran Informasi

- 1). Para pihak akan melakukan pertukaran melalui SMC, sekurang-kurangnya lima hari sebelum Mediasi dimulai, sebagai berikut :
 - a). Ringkasan singkat (ringkasan) yang memuat perkara tersebut; dan
 - b). Menyalin semua dokumen yang ditentukan dalam ringkasan tersebut.
- 2). Masing-masing pihak mungkin juga mengirimkan dokumen ke mediator melalui SMC, atau membawanya langsung ke bagian dokumen Mediasi dengan memberitahukan bahwa dokumen tersebut bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui mediator, dan menyatakan secara tegas dan tertulis bahwa dokumen-dokumen tersebut supaya disimpan secara rahasia oleh mediator dan SMC.
- 3). Para pihak sebaiknya mencoba untuk setuju kepada jumlah halaman yang dikandung dalam ringkasan mereka

masing-masing dan pada jumlah halaman yang mendukung dokumen yang diserahkan. Para pihak juga sebaiknya mencoba untuk setuju pada pengaturan penggabungan dokumen-dokumen.

- 4). Bila ringkasan telah diserahkan dalam bentuk rekaman elektronik, itu harus tidak boleh lebih dari 5 MB dalam ukuran file dan harus dalam satu format sebagai berikut :
 - a). Acrobat 4.0. Dokumen Format Portable (i.e. pdf file); atau
 - b). Microsoft Word 2000 atau versi terbaru (i.e. Word file).
- 5). Dimana sebuah dokumen (lain dari pada ringkasan) diserahkan dalam bentuk rekaman elektronik, itu tidak boleh melebihi 5 MB dalam ukuran file dan harus dalam satu format sebagai berikut :
 - a). Acrobat 4.0 bentuk Dokumen Portable (i.e. pdf file);
 - b). Microsoft Word 2000 atau versi terbaru (i.e. Word file);
 - c). Microsoft Excel 2000 atau versi terbaru (i.e. Excel file);
 - d). Microsoft Power Point 2000 atau versi terbaru (i.e. Power Point file);
 - e). Image documents (i.e. gif atau jpeg file); atau
 - f). Hypertext marked up language document (i.e. html atau htm file).

7. Mediasi

- 1). Mediasi akan dilaksanakan secara rahasia, dan tidak akan dibuat salinan atau rekaman resmi. Tidak akan dibuat rekaman audio-visual dalam proses. Hanya Mediator,

Para pihak dan/atau wakil-wakil mereka dan Para penasehat yang diijinkan untuk hadir selama Mediasi.

- 2). Semua komunikasi dilakukan dalam proses Mediasi, meliputi pemberitahuan kerahasiaan informasi. Pendapat-pendapat secara cepat, keras berdasarkan “tanpa prasangka” sebaiknya tidak dipakai dalam suatu proses.
- 3). Mediator mungkin memperoleh penasehat yang ahli dalam persoalan-persoalan teknis.
- 4). Mediator mungkin memimpin pertemuan gabungan (*joint session*) dan pertemuan terpisah (*separate session*) dengan masing-masing pihak, baik sebelum atau selama Mediasi;
- 5). Dalam hal perdamaian tidak dapat dicapai, dan atas permintaan dari semua pihak dan jika Mediator setuju, Mediator akan membuat rekomendasi tertulis atas perkara tersebut..

8. Persetujuan Perdamaian

- 1). Tidak ada perdamaian yang dicapai dalam Mediasi kecuali ditandatangani oleh para pihak.
- 2). Untuk menghindari keraguan, perdamaian yang telah dibuat secara tertulis mungkin juga dibuat dalam bentuk rekaman elektronik.
- 3). Untuk menghindari keraguan, perdamaian yang telah dibuat secara tertulis lalu dibuat dalam bentuk sebuah rekaman elektronik, dimungkin ditandatangani dengan mempergunakan tanda tangan elektronik.

9. Pengakhiran

- 1). Salah satu para pihak mungkin menarik diri dari Mediasi pada suatu waktu tertentu dengan mengajukan permohonan secara tertulis pengunduran diri kepada Mediator dan pihak lainnya.
- 2). Mediasi berakhir pada saat :
 - a). Satu pihak mengundurkan diri dari Mediasi;
 - b). Perjanjian perdamaian secara tertulis telah dicapai;
 - c). Mediator memutuskan bahwa melanjutkan proses Mediasi adalah mustahil untuk menghasilkan perdamaian; atau
 - d). Mediator memutuskan bahwa ia sebaiknya mengundurkan diri dari Mediasi dengan suatu alasan yang dinyatakan dalam Peraturan Pelaksanaan (*code of conduct*).

10. Tetap dalam proses (tindakan)

- 1). Bila para pihak setuju kebijaksanaan lain, Mediasi tidak akan mencegah untuk memulai lagi atas dasar suatu permohonan;

11. Kerahasiaan

- 1). Semua pihak yang terlibat dalam Mediasi akan menjaga kerahasiaan dan tidak mempergunakan suatu perbedaan atau tujuan lain yang tersembunyi.
 - a). Fakta-fakta yang terungkap dalam Mediasi
 - b). Suatu pendapat, atau saran-saran atau usulan-usulan untuk perdamaian yang dibuat oleh pihak lain dalam proses Mediasi;
 - c). Saran-saran usulan-usulan atau pandangan-pandangan yang sangat tepat oleh Mediator;

- d). Fakta bahwa pihak lain mempunyai atau tidak mempunyai keinginan untuk menerima suatu usulan untuk perdamaian yang dibuat oleh Mediator; dan
- e). Semua informasi (baik lisan atau tulisan) dibuat untuk atau yang timbul dalam hubungan dengan Mediasi, meliputi perjanjian perdamaian, kecuali demi kepentingan pelaksanaan dalam mewujudkan perjanjian perdamaian
- f). Semua dokumen (meliputi semua dokumen yang disimpan secara elektronik) atau informasi lain yang dihasilkan dengan, atau timbul dalam hubungannya dengan Mediasi akan dijaga, dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti, kecuali dokumen tersebut dimiliki dalam suatu peristiwa tertentu.
- g). Para pihak tidak akan memanggil Mediator atau SMC (atau pegawai, pegawai negeri atau perwakilan) sebagai seorang saksi, konsultan, arbitral atau ahli dalam suatu tindakan yang berhubungan dengan sengketa tersebut.

Biaya-biaya

- 1). Masing-masing pihak membayar biaya administrasi kepada SMC. Biaya administrasi, biaya yang dapat dibayarkan kepada SMC meliputi biaya-biaya Mediator, dibebankan kepada para pihak-pihak dalam porsi yang sama. Biaya-biaya akan dikenakan berdasarkan kepada Jadwal Biaya yang diatur dalam Annex C.
- 2). Masing-masing pihak akan menanggung biayanya sendiri, pengeluaran pembayaran dalam partisipasinya dan biaya-biaya para penasehat dalam Mediasi.

12. Tidak melakukan tuntutan

- 1). Mediator tidak akan berbohong terhadap para pihak untuk suatu tindakan atau sesuatu yang lain dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan Mediasi
- 2). SMC tidak akan berbohong kepada para pihak untuk suatu tindakan atau sesuatu yang lain dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan Mediasi.
- 3). Para pihak tidak akan menuntut Mediator dan/atau SMC, pegawai negeri dan para pegawai lainnya untuk suatu permasalahan dalam hubungannya dengan :
 - a). Mediasi
 - b). Pelayanan yang disediakan oleh Mediator dan/atau SMC; dan/atau
 - c). Perselisihan antara para pihak.

13. Interpretasi

Interpretasi pemberian pelayanan dalam Prosedur Mediasi dibuat oleh SMC

II. MEDIASI DI DALAM PENGADILAN

1. Sifat Dasar Mediasi

Satu kunci spesifik Singapura yang dipunyai dan telah muncul untuk mempercepat Mediasi yang diangkat sebagai Forum Penyelesaian adalah suatu sifat yang unik. Masyarakat primitif atau pribumi, dimana pada waktu itu Inggris mendarat, diperintah atau dikuasai oleh Sultan dari Johor. Ketika itu pulau tersebut dikembangkan oleh perusahaan Hindia Timur Inggris.

2. Pembaharuan Lembaga Terhadap ADR (*Alternative District Resolution*)

a. Pengadilan

Pembaharuan ADR di Singapura dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang telah dibuat terhadap sistem Hukum Singapura yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Hukum (Administrasi Pengadilan). Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan bawahan Singapura tahun terakhir ini telah berhasil membersihkan tumpukan perkara dan mengurangi waktu yang lama untuk penyelesaian perkara tersebut. Hal ini terjadi karena perubahan sistem manajemen perkara perdata yang pro aktif yang ditetapkan oleh Pengadilan.

b. Konfrens Pra Pengadilan di Mahkamah Agung

Perubahan-perubahan mulai terjadi dengan diterapkannya konfrens pra peradilan di Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung Yaung Pung Houng berbicara pada pembukaan "Tahun Hukum" 1992 menyatakan bahwa sejumlah besar kasus-kasus diselesaikan akhir-akhir ini didepan persidangan. Sebagai hasil dari Pilot Project yang dilakukan di konfrens Pra Peradilan terhadap perkara-perkara yang di tangani adalah sebagai langkah yang menuju ADR. Pada konfrens pra peradilan yang demikian para pihak dituntut bersama-sama untuk mempertimbangkan penyelesaian yang mungkin dilakukan dan hal yang tidak mungkin, pihak atau para pihak juga dibantu untuk memperkecil persoalan. Tahun 1996 Peraturan Peradilan dirubah untuk memformulasi konfrens pra peradilan dengan perintah (order) 34 A yang berbunyi sebagai berikut "...*Pengadilan boleh kapan saja setelah*

permulaan dari setiap proses atas inisiatifnya sendiri menyerahkan tiap perihal atau mendorong pihak-pihak terhadap proses acara untuk hadir sebelum proses hukum dimulai, agar supaya Peradilan membuat perintah yang demikian atau memberikan petunjuk pengarahannya ketika hal tersebut dinilai cocok/adil dan tidak membuang-buang dana karena perkara tersebut”.

c. Mediasi yang berada pada Pengadilan

Pada level Pengadilan bawahan bentuk Mediasi yang berada di Pengadilan tersebut dikenal sebagai Court Disputes Resolution (CDR). Pada tahun 1994, diperkenalkan Juridiksi Perdata Pengadilan Bawahan dibagi antara District Court (Pengadilan District), Magistrate Court (Pengadilan Megistrate). Pengadilan District memiliki Juridiksi Perdata original (asli) terhadap perkara gugatan yang timbul dari kontrak atau perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan hutang/piutang atau kerusakan kerugian yang dituntut tidak lebih dari \$100.000 untuk Pengadilan District dan \$30.000 untuk Pengadilan Megistrate. Dengan dikeluarkan petunjuk praktek No 3 tahun 1994 oleh Pengadilan Bawahan, konferensi Penyelesaian Perkara, dikenal sebagai CDR, di Lembaga untuk seluruh gugatan-gugatan perdata kecuali jika ada panggilan dan petunjuk yang telah dikeluarkan sebelum 1 November 1994. CDR dipimpin oleh Hakim District, dan dilaksanakan berdasarkan azas tanpa prasangka, dan petunjuk-petunjuk praktek membuatnya lebih jelas dipahami dengan menyatakan sebagai berikut: “...*Hakim District atau Magistrate yang menyidangkan konferensi, apabila tidak terjadi kesepakatan atau gagal, tidak akan menjadi orang yang*

memeriksa dan mengadili perkara tersebut didalam proses persidangan adjudikasi”.

Dalam praktek Pengadilan bawahan telah menunjuk seorang Hakim District untuk menyidangkan CDR. Para pihak diberitahu tanggal sidang CDR tersebut disurat panggilan, untuk diberikan petunjuk (*Summons For Direction*). Atas dasar pemberitahuan tanggal sidang konfrens, para pihak diharuskan untuk mengajukan *Opening Statement* sebagaimana telah tertulis pada petunjuk praktek No 4 tahun 1993. Paragraf 5 ayat 1 dari petunjuk praktek No 4 tahun 1993 yang menyatakan sebagai berikut: "Opening statement yang tepat merupakan bantuan yang besar terhadap Pengadilan ketika menyelesaikan perkara yang masih mentah baik dari segi fakta maupun hukumnya. Karena itu Hakim diminta agar mampu menilai dan mengidentifikasi pokok perkaranya, dan apa yang harus diperhatikan ketika mendengar para pihak dan disimak dalam membaca bukti-bukti yang dilampirkan. Opening Statement juga menolong memperjelas persoalan-persoalan diantara para penasehat hukum dari para pihak yang berperkara sehingga dengan demikian tidak membuang-buang waktu untuk memeriksa bukti-bukti, melalui suatu sidang (konfrens), tentang apa yang tidak dipersoalkan atau irrelevant”.

Berdasarkan Paragraf 5 ayat 3 *Opening statement* (Pernyataan) penggugat harus membuat suatu ringkasan:

Fakta-fakta yang penting, untuk menentukan fakta mana yang disetujui oleh pihak lawan dan fakta mana yang tidak disetujui. Hal tersebut merupakan

suatu petunjuk bagaimana fakta-fakta tersebut dibuktikan, yang mengidentifikasi dokumen-dokumen dan saksi-saksi yang relevant.

Suatu ringkasan dari persoalan-persoalan yang tersangkut dengan suatu Cross Referens kepada pembelaan.

Suatu ringkasan dari kasus penggugat yang berhubungan dengan tiap-tiap pokok perkara.

Praktek CDR di Pengadilan Bawahan telah memperoleh hasil yang cukup berarti sebagai contoh, dari 1333 kasus yang diajukan di CDR tahun 1995, 80 % dapat didamaikan.

d. Magistrate Complaint (Gugatan di Magistrate)

Berdasarkan pasal 133 Hukum Acara Pidana (Singapore) seorang Megistrate boleh mencari tahu pelanggaran suatu Pidana dari dasar suatu gugatan. Prosedur atau cara ini normalnya digunakan untuk perkara pelanggaran ringan atau kecil dimana individu melapor langsung kepada Magistrate di Pengadilan bawahan.

Sejak pertengahan Maret 1996, untuk pihak-pihak yang berperkara telah disediakan seorang mediator dari pada berproses di Magistrate. Surat pemberitahuan dikeluarkan pada pihak tergugat, dan pihak tergugat dan penggugat menghadap di Magistrate atau Pegawai Senior atau seorang anggota Group Pendukung Pengadilan (*Court Support Group*) yang bertindak sebagai mediator. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan Magistrate mengeluarkan panggilan kepada para pihak dan menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara tersebut.

e. Perkara Kecil (Small Claim)

UU Tribunal Perkara Kecil yang ditetapkan tahun 1985 untuk menyidangkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kontrak penjualan barang atau jasa. Tahun 1995 Yurisdiksi Tribunal diperluas sampai nilai \$5000, sebelumnya kasus-kasus disidangkan oleh Juri, atau seorang Magistrate dari Pengadilan Bawahan. Sejak ada Mediasi di Pengadilan Bawahan, Tribunal Perkara Kecil telah menyelesaikan perkara-perkara melalui proses Mediasi.

f. Pengadilan Keluarga

Tahun 1995 Pengadilan Keluarga dibentuk berdasarkan Re Organisasi dan Sistem Hukum yang berhubungan dengan perkara-perkara keluarga. Mediasi diperkenalkan untuk perkara-perkara perceraian, dan masalah-masalah pembagian harta bersama. Sekarang ini, tergantung jenis perkara yang diajukan, Mediasi dilakukan oleh penterjemah Pengadilan, penasehat yang telah dilatih oleh Pengadilan dan panitera Pengadilan. Normalnya kasus-kasus tersebut dibagi menurut berat ringannya perkara. Masalah-masalah yang membutuhkan aspek hukum misalnya yang mencakup pemeliharaan dan penjagaan anak diMediasikan oleh panitera sebagai seorang pegawai yang berhubungan dengan hukum atau terlibat dengan Pengadilan. Kasus-kasus yang meliputi persoalan-persoalan emosional diMediasikan oleh satu dari tiga penasehat yang terlatih. Gugatan yang berhubungan dengan perkara-perkara perkawinan ditangani oleh penterjemah Pengadilan yang biasanya membantu para pihak untuk mengisi formulir gugatan dan formulir untuk Mediasi.

D. PROSES MEDIASI DI PHILIPINA

1. Penunjukan Mediasi Oleh Pengadilan

Ketua Mahkamah Agung Philipina, Hon. Hilorio Davide Jr, yang sedang mengejar kepercayaan masyarakat terhadap reformasi Pengadilan, menugaskan Akademi Pengadilan Philipina untuk mengembangkan penggunaan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Pengadilan, khususnya penggunaan Mediasi. Pilot proyek pertama dilakukan dalam bulan Januari sampai dengan Februari 2000 dan bulan July sampai dengan Agustus 2000, yang dikemukakan sebagai program yang sukses, dimana tingkat keberhasilan secara keseluruhan rata-rata 40% dan 80%, karena itu Mahkamah Agung Philipina dan Academy Pengadilan Philipina mendorong lebih keras lagi untuk menggiatkan project Mediasi.

Project tersebut direncanakan dan dikelola oleh *The Philippine Judicial Academy (PHILJA)* di bawah kepemimpinan Chancellor Justice Ameurfina A.Melencio Herrera. Dia bekerjasama dengan Direktur Komite Reformasi Pengadilan untuk memonitor jalannya dan perkembangan setiap hari dari project tersebut. Tujuan utama project ini adalah untuk memperbaiki Pengadilan, namun yang paling utama adalah untuk mencapai dan meningkatkan kualitas keadilan.

2. 1.000.000 (satu juta) Perkara Backlog

Banyak orang menghadapi berbagai macam konflik atau masalah terjadi dirumah, dipekerjaan, disekolah atau komunitas. Tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa konflik, dapat dikelola secara efektif, dan dapat menciptakan keuntungan yang positif. Walaupun dapat terjadi konflik kepentingan maupun keributan pisik, emosi dan keuangan,

tetapi tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana memperbaiki konflik tersebut dan berhasil secara efektif.

Secara tradisional tempat untuk menyelesaikan permasalahan adalah Pengadilan. Proses Pengadilan dan penentuan hukuman sebelumnya telah menjadi sejarah penting di dalam pembicaraan masalah-masalah kritis.

Promosi secara besar-besaran tentang hak-hak hukum telah menembus, dan telah mendorong masuknya kasus-kasus masuk ke Pengadilan. Sekarang ini saja perkara perkara yang tertunda di Pengadilan bawah mencapai 1.000.000 (satu) juta perkara Dengan demikian diperkirakan kasus tersebut baru dapat dikikis 10 tahun yang akan datang, itu pun apabila tidak banyak perkara masuk ke Pengadilan seperti sekarang ini. Perkara yang bertumpuk ini sebenarnya banyak yang dapat diselesaikan melalui Mediasi.

3. Tujuan dari Project

Tujuan dari program ini adalah:

- a. Untuk memperkenalkan penggunaan dari sistem mediasi Pengadilan.
- b. Untuk melatih dasar dari kemampuan Mediasi ke mediator yang lain.
- c. Untuk mengembangkan kesadaran, membantu dan pembelaan terhadap Mediasi.
- d. Untuk mendirikan suatu mekanisme institusional dan pengembangan Mediasi.

4. Aktivitas Project

Menyadari tujuan dari project Mediasi, maka aktivitas yang diinginkan adalah :

- 1) 14 pelatihan Work Shop mediators
- 2) 14 Intensif Program

- 3) 5 kursus Refresher
- 4) 8 Forum Pengacara-Pengacara
- 5) Konferensi Work Shop Mediasi
- 6) Minggu penyelesaian, minggu penyelesaian masalah
- 7) Peluncuran Pusat Mediasi Philipina

5. Proses Mediasi yang ditunjuk oleh Pengadilan

Penunjukan Mediasi melalui prosedur dibawah ini:

a. Penyeleksian kasus untuk di Mediasi

Seperti yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung 6 Nov 1996, bahwa Pengadilan langsung merujuk sejumlah perkara-perkara yang cocok untuk diMediasikan, mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1). Perkara perdata yang melibatkan anggota keluarga yang sama sampai derajat ke enam karena hubungan darah atau hubungan semenda, kecuali mereka yang oleh karena hukum tidak dapat menjadi subjek hukum untuk berkompromi, dan perkara perdata antara penduduk yang tinggal dalam kota yang sama.
- 2). Perkara penagihan berdasarkan hubungan hutang piutang
- 3). Tuntutan perdata karena kerusakan
- 4). Perkara perdata yang timbul dari Leasing dan sewa menyewa lainnya.
- 5). Pengeluaran dan Pelayanan atas permintaan Mediasi

b. Penerbitan Penetapan untuk Mediasi

Hakim mengeluarkan perintah untuk Mediasi kepada para pihak yang berperkara atau kepada Dewan Penasehat Hukumnya.

- c. **Tugas dari Mediator**
Pengawas Urusan dalam (*Internship Supervisor*) Sebagai salah seorang anggota Komite Settlement Weeks yang menugaskan seorang mediator untuk kasus tersebut
- d. **Proses Mediasi**
Jika para pihak yang berperkara sepakat melalui Mediasi, kemudian Mediasi berlanjut terus. Pada perkara Mediasi yang gagal karena tidak hadir, tidak bersedia menggunakan proses Mediasi, perkara tersebut kemudian dikembalikan kepada Pengadilan untuk diperiksa secara litigasi dengan laporan dari Mediator kepada Pengadilan. Dalam hal perkara tersebut dapat mencapai perdamaian maka dibuatkan draft perdamaian, lalu dibubuhkan tanda tangan para pihak yang berperkara, mediator dan dewan penasehat hukum dari masing-masing pihak (jika ada). Akte perdamaian yang asli dikirimkan ke Pengadilan Litigasi, beserta laporan dari Mediator tentang perdamaian tersebut, sedangkan duplikat akte perdamaian diberikan kepada para pihak yang berperkara. Dalam hari yang sama juga, akte perdamaian tersebut ditandatangani.
- c. **Disposisi Kasus**
Hakim yang menyidangkan perkara tersebut atas kebijaksanaannya mengeluarkan putusan yang tepat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati yang telah dibuat. Copi disposisi Hakim tersebut dikirimkan kepada para pihak yang berperkara.

6. Program Settlement Weeks

Pilot project untuk ADR, khususnya Mediasi memperkenalkan yang disebut Settlement Weeks. Program ini didukung oleh

The Asia Foundation. Di bawah Perintah Ketua Mahkamah Agung periode 26 Maret sampai dengan 6 April 2001 dinyatakan sebagai *Amicable Settlement Weeks* (Minggu Penyelesaian) yang dilaksanakan di Metro Manila, Cebu, Davao. Selama periode ini setiap Pengadilan merujuk perkara paling sedikit 20 perkara perdata atau 2 perkara perdata setiap hari untuk 10 hari. Berdasarkan daftar yang disediakan di Kantor Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung Pengawas menugaskan setidaknya-tidaknya satu mediator disetiap Pengadilan. Dengan 309 Pengadilan di Metro Manila, Cebu dan Davao, ada sejumlah 6.180 perkara yang diharapkan dapat dirujuk untuk Mediasi. Dan dari jumlah tersebut diharapkan setidaknya 1.483 perkara dapat didamaikan.

E. PROSES MEDIASI DI AUSTRALIA

1. Alternatif Penyelesaian Perselisihan (ADR)

Kebanyakan perselisihan yang timbul dalam perjalanan kehidupan, diselesaikan tanpa melalui proses penyelesaian perselisihan formal. Hanya sebagian kecil dari perselisihan yang dibawa ke Pengadilan. Sebagian kecil perselisihan memerlukan intervensi eksternal yang formal, proses ADR memiliki peran sebelum litigasi dimulai dan membantu manajemen litigasi.

Demi mengusahakan penggunaan ADR, penekanan yang lebih diberikan pada pilihan dan jangka waktu penyelesaian perselisihan yang pantas. Pilihan yang tersedia tidak hanya untuk jenis-jenis proses, apakah Mediasi, Arbitrase atau litigasi, tetapi juga bagi proses itu sendiri, apakah berhubungan dengan diluar atau di luar sistim pemeriksaan dan litigasi formal. Dibawah ini akan dibahas tentang pilihan, kedudukan dan jangka waktu yang pantas dari penggunaan ADR.

Pembuat kebijakan telah mengadopsi dua pendekatan terhadap pertanyaan kapan dan proses ADR apa yang sebaiknya digunakan dalam penyelesaian perselisihan. Satu pendekatan adalah untuk memperkenalkan ADR pada awal dari perselisihan sebelum perselisihan tersebut sampai ke Pengadilan.

Pendekatan ini mendorong penggunaan ADR dalam industri dan masyarakat umum untuk berbagai jenis perselisihan tertentu dan disebut dalam *prefiling ADR*. Pendekatan lainnya, disebut pengalihan *post-filing*, yaitu mengalihkan apabila pantas, perselisihan yang telah mencapai Pengadilan, ke proses ADR.

2. Penggunaan Proses ADR

Sebuah Permasalahan tolak ukur adalah dimana dan kapan proses ADR dapat digunakan untuk berbagai perselisihan. Beragam faktor dianggap relevan dalam menilai apakah sebuah perselisihan layak untuk ADR sebagai berikut:

- a. Sifat dari perselisihan dan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Sebagai contoh, sebuah survei terhadap penggunaan ADR diantara 1.000 perusahaan terbesar di Amerika Serikat telah mencatat bahwa para eksekutif perusahaan cenderung lebih memilih menggunakan ADR dalam perselisihan yang melibatkan *hak*, misalnya, pelaksanaan dari kontrak yang berjalan, daripada perselisihan yang melibatkan *kepentingan*, misalnya, negosiasi untuk sebuah kontrak baru. Kemungkinan lain, dimana perselisihan mempengaruhi otonomi dari individu atau kelompok selain dari para pihak, litigasi dapat dibenarkan dan tepat.

- b. Sifat dari para pihak yang terlibat, termasuk apakah mereka peserta litigasi tunggal atau multi-party; apakah mereka pemerintah atau badan publik, perusahaan atau badan non-publik, institusi atau individu swasta; pengalaman mereka dalam proses penyelesaian perselisihan; latar belakang budaya mereka; dan apakah mereka diwakili pengacara hukum atau tidak
- c. Kompleksitas fakta dan hukum dari perselisihan
- d. Biaya penyelesaian. Jika semua faktor-faktor lain seimbang, biaya untuk penyelesaian perselisihan sebaiknya proporsional terhadap jumlah yang diperselisihkan
- e. Apakah ada pihak netral (*Neutrals*) ADR terlatih yang tersedia untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.
- f. Telah dianjurkan bahwa untuk beberapa perselisihan atau kasus tertentu sebaiknya tidak dialihkan ke proses ADR. Beberapa faktor yang mengindikasikan bahwa proses ADR mungkin tidak tepat dalam menyelesaikan perselisihan adalah sebagai berikut :
 - sewaktu sebuah resolusi yang definitif dan berwenang dari sebuah permasalahan diperlukan sebagai nilai yang lebih tinggi.
 - sewaktu sebuah masalah secara signifikan mempengaruhi individu-individu atau organisasi-organisasi yang bukan merupakan para pihak dari proses ADR.
 - sewaktu dibutuhkan sangsi umum untuk perilaku atau dimana pelanggaran yang berulang-ulang dari peraturan harus diperlakukan secara bersama dan secara seragam.

- sewaktu salah satu pihak, atau pihak-pihak, tidak dapat melakukan negosiasi secara efektif untuk diri mereka sendiri atau dengan bantuan seorang pengacara.
- dalam kasus hukum keluarga, terdapat sejarah kekerasan keluarga.

Komite penyelesaian perselisihan New South Wales Supreme Court (*The New South Wales Supreme Court ADR Steering Committee Referrals*) merekomendasikan bahwa pemikiran 'tidak ada kasus yang tidak cocok untuk penyelesaian perselisihan' sebaiknya dilaksanakan segera.

3. Skema dan proses industri dan masyarakat ADR

Penggunaan proses ADR non-Pengadilan di Australia telah meningkat secara signifikan. Pemerintah, baik State maupun Federal, mendorong penggunaan proses ADR. Berbagai skema masyarakat dan industri diadakan untuk mencegah, menangani dan menyelesaikan perselisihan, terutama sengketa antara konsumen dan bisnis. Pengadilan sendiri menyediakan jasa *prefiling ADR* tertentu. Pengembangan teknologi telah memperluas peluang penggunaan ADR melalui internet.

Berbagai mekanisme digunakan untuk mengarahkan para pihak dalam perselisihan ke proses pre-filing ini. Klausula dan tolak ukur ADR adalah mekanisme yang umum darimana para pihak dalam perjanjian tertentu atau dalam industri tertentu sepakat untuk menggunakan proses ADR pertamakali untuk menyelesaikan perselisihan.

Insentif biaya dan sanksi dapat juga mendorong penggunaan pre-filing ADR. Beberapa hukum dan peraturan profesi mendorong atau mensyaratkan pengacara untuk

menyarankan para klien untuk menggunakan ADR. Informasi mengenai penggunaan pilihan ADR juga dapat disediakan melalui brosur dan saluran telpon *hotline*.

4. Skema industri

Sejak awal 1990 skema penyelesaian perselisihan telah dibentuk di berbagai industri guna menyediakan media penyelesaian yang gratis, efektif dan cepat terhadap pengaduan mengenai barang dan jasa. Skema-skema tersebut dapat menguntungkan semua pihak dalam sebuah perselisihan. Mereka dapat mengurangi biaya proses hukum dan membantu industri memperbaiki praktek bisnis.

Skema-skema ini umumnya dibiayai oleh anggota industri namun beroperasi secara independen dari mereka dan dimaksudkan untuk melayani perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam tingkat perusahaan. Sebagai contoh adalah *Telecommunications Industry Ombudsman (TIO)*, *the Life Insurance Complaints Service*, *the General Insurance Enquiries and Complaints The Australian Banking Industry Ombudsman Scheme*, misalnya, dibentuk pada tahun 1990 untuk membantu para pelanggan individu menyelesaikan pengaduan dengan bank mereka, biasanya melalui investigasi pengaduan, diskusi dengan bank dan konsiliasi.

Penyelidikan *Wallis* terhadap *the Australian Financial System* baru-baru ini memberi komentar terhadap keuntungan dari skema-skema industri.

Skema penyelesaian perselisihan memungkinkan industri untuk memastikan permasalahan yang dihadapi para pelanggannya dan untuk mengambil langkah-langkah guna memperbaikinya.

Penyelidikan tersebut merekomendasikan pembentukan badan yang baru, yaitu *the Australian Corporations and Financial Services Commission (CFSC)*, untuk menyediakan pengaturan federal terhadap sektor keuangan termasuk perlindungan konsumen dan memfasilitasi pembentukan pusat jasa penyelesaian pengaduan untuk semua konsumen produk dan jasa keuangan eceran, yang dibiayai oleh penyedia jasa berdasarkan *cost recovery basis*.

Sebagai tambahan, peraturan perilaku industri seperti *Franchising Industry Code, Oil Code, National Electricity Code* dan tolak ukur untuk penghindaran dan penyelesaian perselisihan semakin terfokus pada penyelesaian perselisihan sebelum diawalinya proses litigasi. Dalam wilayah komersial, model arbitrase formal beroperasi dalam Negara bagian dan wilayah yang berbeda dibawah hukum seperti *Commercial Arbitration Acts*.

5. Skema teknologi

Adanya jasa penyelesaian perselisihan di internet, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan penggunaan internet. Sementara banyak situs berperan sebagai tempat penyelesaian perselisihan dan penyedia informasi, dan yang lainnya menyediakan jasa *on-line*. *The On-line Ombudsman* adalah sebuah proyek percobaan dari *National Center for Automated Information Research (NCAIR)* dan menyediakan bantuan mediator *on-line* yang rahasia dan tidak berkepentingan.

The Virtual Magistrate Project dirancang untuk menjadi sistem Arbitrase dan pencari fakta *on-line* untuk perselisihan yang melibatkan pemakai sistem *on-line*, mereka yang mengaku dirugikan oleh pesan-pesan yang salah dan operator

sistem (dimana pengaduan atau permintaan untuk ganti rugi diarahkan pada operator sistem). Proyek ini menerima pengaduan mengenai pesan, penempatan, dan file-file yang diduga melibatkan pelanggaran hak cipta atau merek dagang, penyalahgunaan rahasia dagang, fitnah, penipuan, praktek dagang yang menipu, materi yang tidak layak (cabul, kotor, atau melanggar peraturan sistem), mengganggu kebebasan pribadi dan isi lainnya yang tidak benar. Para pihak harus sepakat menjadi bagian dari Arbitrase.

6. Jasa Mediasi yang mandiri

Ada beberapa jasa media di Australia seperti *Lawyers Engaged in Alternative Dispute Resolution (LEADR)*, *Community Justice Centres* and *Australian Commercial Disputes Centre*. Banyak masyarakat dan asosiasi hukum juga melaksanakan skema ADR. Para pihak terhadap perselisihan umumnya harus membayar untuk jasa swasta tersebut.

Community Justice Centres di NSW, *Dispute Resolution Centres in Queensland*, *Dispute Settlement Centres* di Victoria dan *Resolution Centre* di ACT, juga memainkan peran dalam mengalihkan perselisihan dan sistem hukum dan mendorong Mediasi didalam masyarakat. Jasa Mediasi masyarakat ini juga memiliki tujuan yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang harmonis; pertukaran keahlian; pengembangan teori dan praktek Mediasi; dan memperlengkapi individu-individu.

Di sektor hukum keluarga sejumlah program Mediasi masyarakat membantu dalam menyelesaikan perselisihan keluarga. Di tahun anggaran 1996-1997, 1983 organisasi dikontrak oleh *Legal Aid and Family Services* untuk menyediakan jasa dibawah program *Family Services*.

Organisasi-organisasi yang berada dibawah pengayoman tiga badan utama yang menyediakan representasi, jasa pelatihan dan bantuan untuk organisasi anggota mereka yang terafiliasi (yaitu *Relationships Australia, Centacare Australia and Family Services Australia*), memfokuskan program pada pendidikan pernikahan, konseling pernikahan, Mediasi keluarga, Mediasi remaja dan terapi keluarga, dan pelatihan keahlian keluarga. Jasa tambahan ADR juga disediakan dalam Pengadilan Keluarga.

Badan-badan menangani sekitar 46.691 kasus hukum keluarga pada tahun 1995-1996 dengan menggunakan proses ADR seperti Mediasi. Jasa konsiliasi dan konseling Pengadilan Keluarga menangani 38.139 kasus pada tahun 1996-1997. Dengan pengecualian Mediasi (yang mencakup 556 dari 38.139 kasus Pengadilan Keluarga); proses ADR yang digunakan berbeda. Menurut Pengadilan, jasa konseling Pengadilan telah menyediakan konseling konsiliasi yang di fokuskan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Badan-badan konseling yang berbasiskan masyarakat telah melakukan spesialisasi dalam konseling keluarga untuk memperbaiki hubungan-hubungan keluarga

7. Ketentuan Pengadilan mengenai jasa pre-filing ADR

Pengadilan Keluarga Australia menyediakan berbagai jasa ADR yang digunakan sebelum kasus dimasukkan ke Pengadilan. Pengadilan menyediakan sesi informasi; program *liaison* dan pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk memberitahu masyarakat tentang jasa-jasa Pengadilan tersebut dan organisasi-organisasi yang berbasiskan masyarakat. Jasa konseling konsiliasi sukarela pre-filing dan Mediasi juga ditawarkan oleh Pengadilan. Pada tahun 1996-1997, Pengadilan menangani 26.000 kasus konseling *pre-filing*. Para

pihak yang berperselisihan didorong untuk menggunakan jasa Mediasi (dimana tersedia) sebelum *filing*.

Perbedaan antara ketentuan jasa sebelum dan setelah proses hukum tidak dipertahankan secara kaku di Pengadilan keluarga sebagaimana di Pengadilan Australia. Sebagaimana dicatat sebelumnya terdapat indikasi bahwa posisi ini mungkin berubah di masa yang akan datang.

8. Skema legislative State

Pengalihan perselisihan dari Pengadilan didukung oleh sejumlah proses yang berbeda. Di Australia Selatan, misalnya pihak yang menuntut ganti rugi untuk kecelakaan pribadi diharuskan untuk memberitahu pihak tergugat (atau asuransi tergugat) mengenai tuntutan tersebut sebelum diajukan tuntutan. Peraturan hukum lainnya mewajibkan kehadiran dalam suatu bentuk ADR sebelum diajukan litigasi Peraturan di New South Wales, dalam berbagai area yang berbeda, mencegah persidangan dimulai tanpa Mediasi.

The Farm Debt Mediation Act 1994 (NSW) menentukan bahwa Mediasi harus dilaksanakan sebelum seorang kreditor dapat mengambil alih properti atau tindakan lainnya menurut *farm mortgage*. Serupa dengannya, *Retail Leases Act 1994 (NSW)* mengatur mengenai Mediasi perselisihan persewaan retail. Menurut hukum, persidangan tidak dapat dimulai sebelum terdapat sertifikat dari *Registrar of the Retail Tenancy Disputes Unit* atau Pengadilan telah yakin bahwa perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi.

The Strata Schemes Management Act 1996 (NSW) juga mengatur tentang Mediasi wajib untuk perselisihan *strata scheme disputes* sebelum pendaftaran dilakukan ke Pengadilan untuk diputuskan sehubungan dengan perselisihan tersebut.

The Legal Profession Act 1987 (NSW), mengizinkan perselisihan antara klien dan praktisi hukum untuk diselesaikan melalui Mediasi secara sukarela.

Badan-badan lain seperti New South Wales Health Commission and Building Services Corporation juga menyediakan program Mediasi yang mengalihkan perselisihan dari sistem litigasi.

9. Skema Legislative Federal

Commonwealth (sistem hukum tertinggi di Australia) telah membuat bermacam-macam mekanisme untuk mengalihkan kasus-kasus dari litigasi formal. Yang meliputi :

- a. badan investigatif, seperti Ombudsman
- b. pengkajian nilai administratif oleh sebuah staf inter-departement atau melalui sistem Pengadilan pengkajian federal
- c. penyelesaian sengkera alternatif.

Pengadilan Pengaduan Pensiunan (*The Superannuation Complaints Tribunal*) menyelesaikan pengaduan mengenai keputusan-keputusan tertentu yang diambil oleh pengawas dana pensiun. Pengadilan tersebut berkewajiban untuk mengupayakan konsiliasi sebelum pengkajian formal dilakukan.

Semua pihak dalam perselisihan dan setiap orang lainnya yang dianggap Pengadilan dapat memberi informasi yang relevan terhadap penyelesaian atau yang kehadirannya akan kondusif terhadap penyelesaian perselisihan diminta untuk menghadiri konperensi konsiliasi.

Terdapat ketentuan untuk konperensi yang akan dilaksanakan melalui telpon atau televisi *closed-circuit*.

Pernyataan yang dibuat pada konperensi biasanya dikhususkan untuk maksud pengkajian formal selanjutnya.

Perjanjian penyelesaian tertulis disangkutkan dengan Pengadilan.

Keputusan Pengadilan Federal baru-baru ini mengemukakan bahwa beberapa fungsi dari Pengadilan, kemungkinan inkonstitusional.

Komisi Pengaduan Asuransi Kesehatan Pribadi (*The Private Health Insurance Complaints Commission*) memiliki wewenang untuk menyelesaikan pengaduan mengenai permasalahan apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan pengaturan asuransi kesehatan pribadi. Atas permintaan pihak pengadu, Komisaris dapat mengkonsiliasi keluhan-keluhan.

Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Persamaan kesempatan (*The Human Rights and Equal Opportunity Commission*) memiliki tugas, dimana dianggap pantas untuk melakukannya, untuk mengupayakan konsiliasi sebuah keluhan. Pengaduan diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia diselesaikan ke Komisaris yang relevan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengkonsiliasi keluhan.

Tugas Komisi Kerahasiaan (*The Privacy Commissioner*) termasuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Prinsip Kerahasiaan Informasi yang tertuang dalam *Privacy Act 1988* (Cth).

Dibawah rezim yang dibentuk untuk meningkatkan persaingan dalam penyediaan jasa-jasa penting, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (*the Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)*) mampu melakukan Arbitrase terhadap perselisihan-perselisihan yang

menyangkut akses terhadap fasilitas-fasilitas penting. Pihak-pihak yang tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai akses dapat memberitahu sebuah perselisihan ke ACCC untuk Arbitrase.

The National Native Title Tribunal adalah model yang berbeda, memanfaatkan Mediasi untuk perselisihan kompleks dan *multi-party*.

10. Tolak ukur

Menteri Bea dan Cukai dan Urusan Konsumen telah mengeluarkan tolak ukur untuk skema penyelesaian perselisihan pelanggan berbasis industri untuk membimbing industri dalam pengembangan dan perbaikan skema penyelesaian perselisihan.

Tolak ukur tersebut menyarankan untuk melaksanakan skema penting seperti mengobservasi prinsip keadilan beracara dan memastikan pertanggungjawaban melalui publikasi. Tolak ukur dimaksudkan untuk menjadi sumber bimbingan yang fleksibel dan bukan untuk pendekatan secara legalistik.

Dari November 1996 hingga September 1997 ACCC melaksanakan beberapa *round table discussions* guna mencari jalan yang lebih baik untuk bisnis skala kecil untuk menyelesaikan perselisihan di *market place*. Diskusi ini telah berkembang dan mempublikasi pedoman yang dimaksudkan untuk membantu komunitas bisnis dalam menerapkan tolak ukur untuk menghindari dan menyelesaikan perselisihan.

Pedoman tersebut bertujuan untuk menambah nilai terhadap, dan meningkatkan hubungan komersial, menghindari perselisihan yang muncul dan meminimalkan biaya, ketidak efisienan dan kerusakan yang sering terjadi akibat proses litigasi.

Tolak ukur yang disepakati guna membantu menghindari perselisihan termasuk :

- a. penggunaan manajer perselisihan *in-house* untuk menyelesaikan perselisihan
- b. sebuah klausul penyelesaian perselisihan dalam suatu kontrak
- c. pengakuan/penggunaan negosiator bisnis kecil
- d. memiliki negosiator yang tepat
- e. menetapkan kebijakan dan prosedur penyelesaian perselisihan yang jelas dan sederhana
- f. komitmen dan liputan baik menurut industri maupun sektor
- g. intervensi cepat oleh pihak ketiga yang netral
- h. membentuk panel-panel penyelesaian perselisihan yang terlatih dan tepat
- i. kesadaran industri untuk mengesahkan dan mendukung secara aktif skema pertanggung jawaban
- j. praktek tepat serta budaya.

Baru-baru ini, *Standards Australia*, sebuah organisasi swasta, telah memformulasikan standar untuk pencegahan, penanganan dan penyelesaian perselisihan bisnis. Sebuah draft yang menggaris besarkan prinsip-prinsip penting, pelaksanaan proses dan klausul penyelesaian perselisihan untuk kontrak yang diharapkan akan disirkulasi pada akhir tahun ini.

11. Klausul-klausul ADR

Klausul ADR saat ini diikutsertakan dalam banyak perjanjian industri dan penyediaan barang dan jasa. Klausula ADR dapat menentukan sebuah pendekatan manajemen penyelesaian perselisihan, termasuk bagaimana menunjuk

pihak netral untuk membantu para pihak menyelesaikan perselisihan sebelum memulai litigasi.

Beberapa klausula ADR mengatur penunjukan pihak netral oleh badan seperti *Institute of Arbitrators and Mediators Australia*, *LEADR*, *ACOC* dan oleh ketua dari asosiasi profesi misalnya Presiden dari perkumpulan hukum atau asosiasi pengacara (BAR).

Pelaksanaan klausul yang mengatur penyelesaian perselisihan alternatif merupakan bahan komentar dalam *Elizabeth Bay Developments Pty Ltd v Boral Building Services and in Hooper Bailie Associated v Natcon Group Pty Ltd*.

Opini Akademik menilai bahwa semakin terinci dan jelas sebuah klausul, semakin besar kemungkinan klausul tersebut akan dianggap dapat dilaksanakan oleh Pengadilan.

12. Insentif biaya, sanksi dan jasa informasi

Beberapa pilihan lain untuk mendukung penggunaan ADR ini dapat memasukkan insentif biaya seperti pengurangan biaya *filing* jika proses ADR telah dilakukan sebelum *filing*. Sebagai contoh, baru-baru ini perubahan terhadap Peraturan Pengadilan menentukan bahwa jika sebuah biaya telah dibayar untuk Mediasi sehubungan dengan persidangan, penentuan biaya untuk persidangan dikurangi sejumlah biaya yang dibayar untuk Mediasi.

Proposal lain dapat melibatkan pemerintah untuk memberi kontribusi nominal sejumlah tetap untuk biaya proses ADR jika para pihak menyelesaikan perselisihan dalam proses atau dalam waktu singkat setelah proses tersebut.

Di Australia Selatan sebuah bentuk sanksi biaya diberlakukan suatu aturan, jika 90 hari Penggugat gagal memberitahu tergugat mengenai tuntutan kecelakaan, (dalam

waktu paling lambat 90 hari sebelum *filing* kemungkinan tidak akan mendapatkan ganti rugi atau hanya sebagian saja).

Pemerintah melalui lembaga-lembaganya dapat memiliki peran untuk mendukung penggunaan ADR secara luas; menyebarkan informasi melalui, telpon *hotline* yang memainkan pesan rekaman mengenai jasa ADR yang tersedia di masyarakat.

13. Ketentuan hukum dan profesional

Berdasarkan *Family Law Act 1975* (Cth), Pengadilan yang memiliki yurisdiksi hukum berdasarkan peraturan tersebut, dan praktisi hukum yang berkiprah dalam hukum keluarga, harus memperhatikan untuk menyarankan para pihak tentang proses penyelesaian perselisihan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

Beberapa masyarakat hukum dan asosiasi pengacara (Bar Associations) telah menggunakan aturan *professional conduct* yang secara eksplisit menganjurkan pengacara untuk menyarankan kliennya menggunakan pilihan ADR.

Walaupun banyak pengacara yang telah menyarankan kliennya menggunakan ADR masih dipertentangkan; tetapi ketentuan tentang hal ini harus dipertegas dan menjadi tugas pengacara bagi kliennya.

14. ADR di dalam Pengadilan

Pengadilan, karena inisiatifnya sendiri atau karena mengikuti peraturan hukum yang ada dapat merujuk perselisihan yang diterimanya kepada proses ADR. Para pihak yang berselisih di tingkat federal (tingkat tertinggi dalam Pengadilan Australia) dapat dirujuk kepada bermacam-macam proses ADR didalam atau diluar Pengadilan.

Kebanyakan penyelesaian perselisihan dibuat berdasarkan penentuan kasus per kasus, dimana para pihak yang berselisih dapat memilih menggunakan proses ADR.

15. Menilai ketepatan ADR

Sebuah pertanyaan relevan menyangkut permasalahan siapa yang harus menilai kasus-kasus untuk ketepatan ADR. Suksesnya skema penyelesaian perselisihan ADR dapat bergantung terutama pada keahlian dari pihak yang menyelesaikan perselisihan. Mereka yang melaksanakan penyelesaian perselisihan membutuhkan pelatihan dan bimbingan dan mengenal standar-standar yang tepat. Jika badan yang menyelesaikan perselisihan menjadi birokrasi baru, ini dapat mengakibatkan pihak yang berperselisihan dikirim dari satu proses ke proses lainnya tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Dari pengalaman Amerika Serikat, empat pendekatan penyelesaian perselisihan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Para pihak, termasuk kelompok industri atau konsumen, dapat menilai sendiri apakah kasus mereka tepat untuk ADR.
- b. Konsultan profesional yang disewa dapat menyeleksi kasus-kasus yang tepat untuk ADR.
- c. Staf Pengadilan dapat menilai kasus berdasarkan wawancara, daftar pertanyaan atau permintaan.
- d. Hakim dapat bertanggung jawab untuk penilaian ADR terutama dimana proses ADR adalah wajib, atau proses manajemen kasus mengatur pengalihan kasus-kasus tertentu ke ADR.

Di Amerika Serikat, banyak Pengadilan yang telah menggunakan cara penyeleksian dan penyelesaian perselisihan, yang mana dalam proses analisis kasus mengidentifikasi berbagai cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Diagnosa dan proses penyelesaian perselisihan mencakup enam langkah yaitu :

- a. Pengantar — seorang *intake specialist* menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pihak pengadu, menjelaskan apa saja yang terlibat dalam proses *intake* dan membuat hubungan dengan pengadu.
- b. Narasi pengadu — pengadu memiliki waktu untuk menjelaskan ceritanya sehubungan dengan perselisihan. Peran *intake specialist* pada tahap ini adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
- c. Identifikasi dan klarifikasi problem
Intake specialist memainkan peran yang lebih aktif, mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai perselisihan, sejarahnya dan kepelikannya.
- d. Kesimpulan masalah
Intake specialist merangkumkan pokok permasalahan dalam perselisihan.
- e. Pertimbangan pilihan dan akibat *intake specialist* dan pengadu muncul dengan pilihan untuk penyelesaian, berdasarkan sumber daya klien dan akibat dari berbagai alternatif.
- f. Penetapan pilihan dan bantuan *intake specialist* dan klien secara bersama menentukan tindakan yang akan dilakukan.

16. Jenis-jenis ADR

Apabila ADR dapat digunakan, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai jenis proses ADR. Menanggapi tantangan ini Pengadilan telah membuat kriteria penyelesaian perselisihan untuk memilah perselisihan apa saja yang dapat diselesaikan melalui proses ADR yang tepat.

Pengadilan Tinggi (Supreme Court) di New South Wales, Steering Committee-nya pada tahun 1995, melaporkan perkembangan positif dari kriteria penyelesaian perselisihan untuk proses ADR. Program yang berbeda-beda bertujuan untuk memberi pengaruh bagi isi dari kriteria penyelesaian perselisihan.

17. Mediasi

Mediasi adalah alat yang berguna dalam penyelesaian perselisihan apabila :

- a. Permasalahannya rumit dan akan memakan waktu yang panjang.
- b. Permasalahannya melibatkan lebih dari dua pihak.
- c. Para pihaknya memiliki hubungan yang berkelanjutan.
- d. Tidak ada satu pihakpun yang dapat dianggap sebagai frequent litigator atau permasalahannya berhubungan dengan perselisihan-perselisihan lain.
- e. Kemungkinan hasil dari permasalahan tersebut mungkin fleksibel, dan dengan kontrak dan pengaturan berbeda yang harus diteliti. Tingkat pemenuhan yang buruk dalam jenis permasalahan yang sama dapat dipertimbangkan sehubungan dengan faktor ini
- f. Para pihak ingin menjaga privasi atau kerahasiaan.

- g. Para pihak dapat mencapai kesepakatan mengenai hasil yang mungkin dicapai apabila permasalahannya terus dimajukan, dan pada saat yang tepat untuk penyelesaian perselisihan.
- h. Dalam perselisihan tersebut terdapat beberapa fakta yang dapat dilitigasikan atau dipermasalahkan secara terpisah dimasa yang akan datang.
- i. Untuk lingkup hukum keluarga, dianjurkan untuk menggunakan Mediasi.
- j. Terdapat sejarah kekerasan atau kekhawatiran akan adanya kekerasan diantara para pihak.
- k. Terdapat dugaan penyiksaan anak-anak atau penyiksaan seksual atau sebuah penyakit yang serius.
- l. Salah satu pihak tidak bersedia untuk menghormati pedoman dasar dari proses Mediasi, contohnya, secara terus menerus mengintimidasi pihak lainnya selama proses Mediasi.
- m. Dimana salah satu pihak begitu kurang dalam informasi sehingga adanya perjanjian tidak akan berdasarkan kesepakatan.
- n. Para pihaknya tidak *bonafide* dan prosesnya digunakan sebagai *fishing expedition*, untuk memancing informasi pihak lawan atau usaha untuk mengundur-undur penyelesaian.
- o. Konseling atau terapi diperlukan.
- p. Dimana para pihak mencapai sebuah perjanjian yang ilegal dan tidak layak atau yang merugikan pihak ketiga tanpa terduga.

18. Evaluasi dan konsiliasi

Evaluasi dan konsiliasi yang tidak mengikat adalah alat yang berguna dalam penyelesaian perselisihan apabila:

- a. Permasalahannya melibatkan ahli atau masalah hukum.
- b. Bukan mempermasalahkan hal tanggung jawab.
- c. Pihak dalam perselisihan tersebut adalah badan pemerintah atau pemberi jaminan (*insure*).
- d. Para pihak bermaksud untuk tetap menjaga masalahnya, tertutup dan rahasia.
- e. Para pihak memiliki penilaian yang berbeda atas masalah tersebut, berdasarkan perbedaan penterjemahan hukum atau perbedaan kesimpulan atas suatu fakta yang telah disepakati.

19. Arbitrase

Arbitrase adalah alat yang berguna dalam penyelesaian perselisihan apabila :

- a. Sebuah perusahaan asuransi memiliki kewajiban penuh atau sebagian.
- b. Relevan untuk menerima opini yang mengikat.
- c. Para pihak bermaksud untuk menghindari negosiasi dengan pihak lain atau apabila salah satu pihak tidak mampu untuk memfokuskan hal tersebut, tidak mau menerima nasihat atau bernegosiasi.
- d. Permasalahannya melibatkan beberapa perselisihan.
- e. Perlu memperhatikan hal privasi.
- f. Ada penundaan-penundaan yang panjang dalam sistim Pengadilan.
- g. Keputusannya memerlukan pengetahuan para ahli, maka Arbitrase akan lebih disukai dari pada proses Pengadilan/ litigasi.

- h. Arbitrase dapat *on the papers* atau memiliki bentuk yang lebih fleksibel.
- i. Arbitrase lebih memberikan hasil yang bersifat final dengan kemungkinan yang lebih kecil untuk pengajuan banding.

20. Penyelesaian perselisihan (*Referrals*)

Pengadilan menggunakan beberapa jenis pendekatan untuk penyelesaian perselisihan. Salah satu pendekatannya adalah dengan membiarkan para pihak mempertimbangan pilihan jenis yang mana dari proses ADR yang akan digunakan. Pendekatan ini membuat ADR sebagai suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan.

Pengadilan juga menilai kasus-kasus dan merujuk penggunaan proses ADR, tetapi hanya dengan persetujuan para pihak. Dalam pendekatan ini Pengadilan dapat membantu para pihak untuk menentukan dan memutuskan apakah kasus mereka cocok untuk proses ADR, dan apabila cocok, kemudian untuk memilih proses ADR mana yang paling tepat. Pengadilan dapat menggunakan insentif biaya untuk meningkatkan penggunaan ADR. Sistem pengaturan (pendistribusian) kasus di Federal Court's dimana para Hakim mengatur seluruh fase proses kasus, telah dilengkapi dengan sistem yang dapat menilai dan memilih proses ADR yang tepat.

Pada instansi lain, Pengadilan dapat meminta para pihak untuk menggunakan proses ADR atau meminta izin untuk tidak menggunakan proses ADR. Kewajiban menggunakan ADR dapat diganti dengan penggunaan Pengadilan.

Sudah menjadi hal yang biasa bagi Pengadilan untuk menilai dan kemudian merujuk penggunaan proses ADR, dengan atau tanpa persetujuan para pihak. Melalui pendekatan

ini proses ADR jadi berhubungan erat dengan program pengaturan kasus di Pengadilan. Pihak netral umumnya dipekerjakan oleh Pengadilan.

Banyak juga Pengadilan yang menggunakan pendekatan kombinasi penyelesaian perselisihan Contohnya, dalam Pengadilan Keluarga (*Family Court*) di Australia, konsiliasi adalah wajib, bagi perselisihan yang berhubungan dengan masalah keuangan dan property, tetapi sukarela bagi perselisihan yang berhubungan dengan anak. Juga, di banyak Pengadilan, para pihak dapat memilih untuk menggunakan proses ADR, tanpa adanya mekanisme penyelesaian perselisihan yang digunakan oleh Pengadilan.

Dalam pengajuan kepada komisi (the Commission), saat ini terdapat dukungan penggunaan penyelesaian perselisihan ADR, dengan menggunakan *neutral internal* dan *external* dengan biaya dan insentif lain yang ditetapkan bagi penggunaan proses ADR sebelum berlangsungnya ADR.

21. Pendekatan Pengadilan *multi-door*

Di Amerika Serikat baik di tingkat Negara bagian maupun federal, berbagai sistem penyelesaian perselisihan telah digunakan. Salah satu sistem dengan model penyelesaian perselisihan "multi-door" telah dikembangkan oleh Professor Sander berdasarkan pemikiran; suatu Pengadilan yang memiliki banyak lembaga penyelesaian perselisihan. Kasus-kasus yang dapat diklasifikasikan dan diselesaikan oleh multi-door ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada konsiliasi, Mediasi, Arbitrase, dan pelayanan sosial. Konsep ini telah dipraktekkan di berbagai Pengadilan di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an.

Pengembangan sistem multi-door ini berkaitan erat dengan permasalahan akses terhadap program-program yang menawarkan jasa-jasa penyelesaian perselisihan. Yaitu, meskipun program-program alternatif telah membantu untuk menyelesaikan perselisihan, terdapat sedikit kesamaan dan sedikit petunjuk dalam pembuatan referensi-referensi bagi mekanisme penyelesaian perselisihan yang baik. Hakim Earl Johnson dan Pengadilan Tinggi California, telah menyampaikan masalah akses dimaksud, pada Konferensi Nasional mengenai Penyelesaian Perselisihan Kecil, yang diadakan di New York pada bulan Mei 1997. Hakim Johnson mengatakan: Adalah kebetulan jika anggota masyarakat menemukan sendiri cara menyelesaikan perselisihan yang tepat selain dari pada forum-forum Pengadilan biasa. Karena forum-forum ini dioperasikan oleh campuran antara institusi-institusi Pemerintah Daerah, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan asosiasi-asosiasi perdagangan, Masyarakat dipastikan mengetahui sumber dayanya sendiri untuk menentukan forum yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

Usulan Professor Sander adalah untuk menghubungkan kasus-kasus yang baik kepada forum yang tepat untuk penyelesaiannya.

Seseorang dapat saja meramalkan bahwa pada tahun 2000 tidak hanya ada Pengadilan akan tetapi juga lembaga penyelesaian perselisihan, di mana pihak-pihak dalam suatu perkara, pertama kali akan dihubungkan dengan panitera penyeleksi yang akan menjelaskan kepadanya mengenai proses, atau urutan-urutan proses, atau hal-hal lain yang tepat mengenai kasusnya.

Lembaga penyelesaian perselisihan, tempat di mana para pihak yang berselisih menyelesaikan perselisihannya, wajib

memiliki pegawai penyeleksi yang akan menganalisa perselisihan/kasus tersebut, dan memberikan referensi kepada para pihak yang berselisih mengenai satu dari beberapa proses penyelesaian perselisihan yang ada. Setiap kasus secara sendiri-sendiri akan dinilai dan diselesaikan dengan suatu proses berdasarkan karakteristik kasus tersebut. Selanjutnya, setiap lembaga dari Pengadilan "*multi-door*" ini akan memberikan satu atau beberapa opsi penyelesaian perselisihan (*Mediasi, Arbitrase, konsiliasi atau melalui putusan Pengadilan*) untuk direferensikan kepada para pihak yang berselisih.

Unsur utama yang disyaratkan bagi terlaksananya program "*multi-door*" ini menurut visi Professor Sander adalah:

- a. Adanya sebuah mekanisme penyeleksian kasus atau diagnosa/penyelesaian masalah yang di dalamnya terdapat kriteria kriteria penyelesaian perselisihan yang khusus.
- b. Proses-proses penyelesaian perselisihan yang bervariasi di mana kasus-kasus akan diselesaikan segera setelah dilakukan penyeleksian.
- c. Terdapat satu pusat yang menampung mekanisme penyeleksian kasus/ diagnosa permasalahan dan berbagai proses penyelesaian perselisihan.

Dalam pendekatan ini pihak yang berperkara akan dihubungkan oleh penyeleksian kasus kepada "*lembaga*" yang tepat di Pengadilan. Pengadilan akan menyediakan seluruh layanan penyelesaian perselisihan dalam satu atap. Tujuan Pengadilan "*multi-door*" ini adalah untuk menginformasikan para pihak mengenai alternatif-alternatif yang tersedia, dan untuk membantu mereka dalam memilih mekanisme yang tepat bagi kasus mereka.

Institut untuk Analisa Sosial telah mengevaluasi 3 (tiga) program multi door yang didirikan di District Columbia, Houston dan Tulsa. Dalam menindak lanjuti interview terhadap sekitar 1200 klien dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dilakukan penyeleksian terhadap kasus yang masuk (*intake*). Disimpulkan bahwa 90% secara keseluruhan maupun sebagian merasa puas. Meskipun penyelesaian perselisihan tidak ditindak lanjuti ataupun kasusnya tidak dapat diputus, klien-klien secara umum puas dengan *intake*, karena pegawai *intake* memberikan informasi yang sangat membantu, memberikan mereka saran mengenai cara menyelesaikan perselisihan ataupun hanya mengatakan kepada mereka, bahwa hanya sedikit yang dapat dilakukan.

Di Australia, suatu campuran berbagai pendekatan diterapkan dalam yurisdiksi-yurisdiksi yang berbeda. Seperti Pengadilan Keluarga Australia menyidangkan kasus dengan model penyelesaian, yang menerapkan banyak tampilan dan Pengadilan "multi-door"-nya Professor Sander. Model ini disebut dengan "Layanan kepada Klien yang Terintegrasi" (LKT), model mana memiliki sebuah pusat dan mekanisme penyeleksian kasus yang ditempatkan dalam "layanan satu atap". Sebuah tim yang beranggotakan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu, yang dibentuk oleh penyedia jasa, dan akan dilibatkan dalam mendiagnosa perselisihan/kasus dan memberikan referensi kepada para pihak yang berselisih, mengenai proses penyelesaian perselisihan yang tepat bagi mereka. Ini dapat berupa litigasi, konseling ataupun dengan proses ADR. Pendekatan-pendekatan penyelesaian perselisihan ini sangat berkaitan erat dengan pengelolaan (management) kasus.

22. Kriteria Penyelesaian Perselisihan

Penghematan waktu dan uang dapat terjadi jika setiap perselisihan sejak awal telah diarahkan kepada metode penyelesaian perselisihan yang tepat. Para pihak yang berselisih, kemungkinan berkurang rasa frustasinya jika Pengadilan atau lembaga lain menyediakan secara jelas, serta menyeluruh dan informasi awal mengenai keuntungan dan kerugian jenis-jenis metode penyelesaian perselisihan untuk kasus-kasus yang spesifik.

Hal tersebut di atas dapat dinyatakan dengan asumsi bahwa terdapat mekanisme yang valid untuk memadukan perselisihan-perselisihan dalam proses-proses ADR. Komisi Reformasi Hukum New South Wales, dan lainnya meragukan apakah terdapat cara untuk memeriksa dan mendefinisikan sifat dan karakter perselisihan-perselisihan yang secara intelektual dapat menentukan dan mereferensikan mereka kepada mekanisme-mekanisme penyelesaian perselisihan yang tepat.

Juga, diagnosa yang kompleks oleh Pengadilan dan lembaga-lembaga peradilan resmi memerlukan waktu, data yang jelas dan ahli yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Pada saat pengetatan anggaran, sangatlah tidak jelas bahwa Pengadilan dan lembaga peradilan mengeluarkan banyak biaya untuk para ahli tersebut. Tampaknya diagnosa mengenai cocok atau tidaknya proses ADR sangat bergantung pada kebijaksanaan pengacara, panitera dan badan-badan penyelesaian perselisihan. Walaupun demikian, telah banyak Pengadilan di Amerika Serikat yang telah memutuskan dan menggali lebih dalam program-program penyelesaian perselisihan yang merupakan model-model yang berhasil untuk mengarahkan perselisihan untuk diselesaikan dengan proses ADR.

23. Penyelesaian Perselisihan Wajib atau Sukarela

Beberapa model penyelesaian perselisihan dengan ADR tergantung pada para Hakim atau panitera untuk membujuk para pihak untuk menghadiri sidang ADR atau informasi sidang. Terdapat sejumlah contoh peraturan perundang-undangan mengenai program-program penyelesaian perselisihan. Berbagai lembaga telah mengemukakan bahwa penyelesaian perselisihan yang bersifat wajib akan diselesaikan melalui proses ADR. Terdapat tanggapan yang berbeda-beda. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses ADR seperti Mediasi ditentukan oleh adanya suatu keinginan secara sukarela untuk menggunakan proses ini. Sedangkan pihak lain tidak melihat bahwa proses ADR itu bersifat wajib, bahkan Mediasi memiliki akibat yang merugikan terhadap proses tersebut.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut di atas, mengenai kemungkinan adanya akibat yang dapat merugikan praktek penyelesaian perselisihan yang bersifat wajib dan pertanyaan mengenai siapa yang akan membayar biaya perkara, sejumlah Pengadilan pembuat keputusan dan lainnya menolak untuk mendukung penyelesaian perselisihan yang bersifat wajib untuk diselesaikan melalui proses ADR, baik secara eksternal ataupun internal. Untuk penyelesaian perselisihan yang bersifat sukarela, seorang Hakim dapat secara aktif merekomendasikan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara Mediasi.

Kemungkinan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan bahwa para pihak harus melakukan negosiasi mengenai isu-isu dalam perselisihan telah mendapat dukungan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, di mana para pihak disyaratkan untuk menyatakan, bahwa dalam kasus-

kasus tertentu negosiasi telah terjadi sebelum perselisihannya diajukan ke Pengadilan.

Tanggapan lain menyatakan mensyaratkan kehadiran pada saat sidang dan yang bersifat wajib. Ini merupakan salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Pengadilan Keluarga di Australia. Sidang-sidang ini membantu meningkatkan tingkat partisipasi dalam program Pengadilan yang terkait dengan ADR

Beberapa komentator yang mengkritik penyelesaian perselisihan yang bersifat wajib telah mencatat bahwa partisipasi yang legitimate secara luas, dapat mengarahkan kasus ke dalam proses-proses yang tidak tepat, berakibat terbuangnya waktu dan tenaga dengan percuma, penyelesaian yang tidak adil, dan kerugian-kerugian lain yang mungkin terjadi.

Telah diindikasikan bahwa proses Mediasi yang bersifat wajib dapat berakibat, khususnya bagi kelompok-kelompok yang terlindungi merasa ditekan untuk menyerahkan "hak-hak" mereka, dengan power yang tidak berimbang antara para pihak yang berselisih.

Satu-satunya titik kekuatan tawar dari pihak yang secara ekonomi lemah adalah kemungkinan digunakannya proses Pengadilan. Semakin besar kekuasaan Pengadilan semakin berkurang pula titik kekuatan tawar. Semakin tidak pastinya hasil yang mungkin diperoleh, semakin berkurangnya rasa aman bagi posisi pihak yang memerlukan putusan Pengadilan.

Di beberapa Negara bagian Amerika Serikat para pihak dapat mengajukan mosi jika mereka meminta diijinkan untuk tidak hadir dalam suatu proses ADR.

24. Waktu yang diperlukan dalam proses ADR

Komisi telah menerima sejumlah permohonan yang mengekspresikan berbagai pandangan mengenai waktu yang diperlukan dalam proses ADR. Secara umum pandangan-pandangan tersebut mengatakan bahwa proses ADR wajib tersedia sebelum proses litigasi dimulai.

Namun demikian, juga dikatakan bahwa ketika litigasi dimulai, ADR berhasil dengan baik, ketika tanggal sidang telah ditentukan atau ketika seluruh dokumen yang dijadikan pegangan para pihak, dipertukarkan di antara para pihak. Jika ADR digunakan ketika tanggal sidang telah ditentukan, telah banyak biaya litigasi yang dikeluarkan. Masalah nyata, dalam penyelesaian yang dicapai selama proses litigasi, banyak perselisihan yang diselesaikan terlambat. Mereka tidak mungkin melakukan penghematan anggaran dan personil secara substansial.

Waktu yang paling efektif untuk ADR selama proses litigasi dapat bervariasi tergantung dari jenis kasus dan proses ADR yang digunakan. Jika proses Arbitrase yang digunakan, waktu yang tepat mungkin ketika permasalahan siap untuk disidangkan. Jika ADR yang bersifat wajib telah dijadwalkan sangat diharapkan untuk mendapatkan waktu yang tepat. Jika terlalu awal atau terlambat dalam proses, hal ini dapat menimbulkan rasa kepasifan, di mana para pihak dan pengacaranya hanya menunggu proses selesai. Jika terlalu awal, para pihak kemungkinannya, tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tidak dapat mengidentifikasi masalah yang diperselisihkan.

“Kematangan untuk Mediasi”, seperti yang dikatakan oleh sejumlah penulis merupakan faktor penting. Sejumlah program penyelesaian perselisihan di Amerika Serikat

mengutip “pada tahap di mana kasus tercapai” dan “tekanan waktu untuk membuat keputusan penyelesaian” adalah faktor-faktor penting dalam menentukan keberhasilan Mediasi. Studi-studi lain mengindikasikan bahwa tidaklah perlu memunculkan dan mengajukan seluruh isu satu dan lain agar Mediasi dapat berhasil.

Di Amerika Serikat jangka waktu seringkali diserahkan kepada Hakim atau para pihak yang berselisih atas dasar kasus per kasus (*case by case basis*). Pendekatan ini telah didukung oleh *National Standards on Court Connected Mediation Programs*. Namun demikian sejumlah program yang disediakan untuk proses ADR dimulai paling lambat atau paling cepat setelah kurun waktu tertentu (*misalnya, 120 hari sejak dimulainya suatu tindakan*).

25. Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan

Penyelesaian atas suatu perselisihan dapat dilakukan melalui pihak netral Pengadilan atau ADR pihak netral yang berbasis pribadi atau masyarakat di luar Pengadilan.

Komisi telah memperhatikan adanya perbedaan pandangan terhadap keinginan untuk menyelesaikan perselisihan melalui ADR pihak netral yang dilaksanakan melalui dan oleh Pengadilan atau tribunal. Beberapa keuntungan dari penyelesaian perselisihan melalui pihak netral yang dilaksanakan melalui Pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. ADR dapat dilaksanakan pada setiap tahapan peradilan dan akses untuk itu dapat lebih mudah diintegrasikan pada proses Pengadilan.
- b. Pengadilan dapat mempertahankan pengawasan yang ketat terhadap pejabat pelaksana ADR, standar dan prosesnya.

- c. jika pihak netral adalah pejabat Pengadilan dan tribunal, mereka dapat memberikan pengarahan terhadap hal-hal yang harus dipersiapkan dalam dengar pendapat.
- d. jika pihak netral adalah pejabat Pengadilan, ketidakberpihakan mereka dalam proses ADR terjamin.

Berlawanan dengan keuntungan-keuntungan sebagaimana disebutkan diatas, ada pandangan yang menyatakan bahwa Hakim atau Panitera mau melaksanakan Mediasi berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap prinsip dan ketidakberpihakan dari Pengadilan, terutama bila proses ADR, misalnya Mediasi, bergantung kepada pertemuan atau diskusi yang tidak dihadiri oleh satu atau pihak lainnya.

Beberapa komentator yang berbeda juga menyatakan keprihatinan mereka bahwa administrasi dan keadilan, oleh Pengadilan dapat dikompromikan dengan adanya keterlibatan pihak netral dari luar, dan adanya hubungan antara Pengadilan dengan kepentingan komersial dari luar.

Masalah penyelesaian perselisihan di dalam dan di luar Pengadilan dan penyediaan *layanan* tersebut telah mendapat perhatian dalam konteks perubahan-perubahan yang diusulkan terhadap cara di mana proses ADR tersebut dapat tersedia bagi mereka yang terlibat dalam perselisihan keluarga.

Menanggapi karya tulis dari Departemen Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Primer dalam Hukum Keluarga (*Delivery of Primary Dispute Resolution (PDR) Services in Family Law*), di Pengadilan Keluarga berpendapat bahwa permasalahan mengenai layanan ADR termasuk di dalamnya mengenai dimana layanan tersebut seharusnya berada dan bagaimana layanan tersebut dapat dibiayai.

Baru-baru ini Pengadilan mengusulkan bahwa tujuan dari Pengadilan dan proses perselisihan keluarga yang bersifat pribadi adalah berbeda.

Pengadilan telah menspesialisasikan diri di bidang layanan penyelesaian perselisihan seperti konsiliasi, konsultasi atas konsiliasi dan Mediasi dimana keterlibatannya hanya bersifat sementara dan fokus utamanya terdapat pada penyelesaian atas perselisihan yang berhubungan dengan anak. Konsultasi hubungan dalam perkawinan yang menjadi fokus dari organisasi masyarakat bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara para pihak, membantu mereka untuk mempersiapkan diri terhadap konsekuensi dari perpisahan. Keterlibatan ini bisa untuk jangka waktu yang lama dan bersifat terapi.

Pendapat-pendapat dari Pengadilan Keluarga untuk mempertahankan Pengadilan yang berbasis layanan berkaitan dengan :

- a. Sifat dari kelompok klien.
Klien mungkin merupakan subyek dari hukum federal dan Negara bagian (*State*) dapat hadir dengan masalah-masalah yang meluas dari masalah hukum, sosial dan hubungan keluarga, kekerasan, dapat timbul dan masalah-masalah yang sulit dapat meningkatkan kerumitan ketika masalah tersebut diserahkan kepada Pengadilan.
- b. Persepsi terhadap layanan Pengadilan.
Layanan Pengadilan diidentifikasi untuk memberikan layanan yang bersifat khusus, dengan para ahli di bidang hukum dan keluarga, maka akan menimbulkan preferensi untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh Pengadilan.
- c. Pertanggung jawaban.
Layanan Pengadilan dapat secara langsung dipertanggung jawabkan oleh Pengadilan dan responsif terhadap perubahan.

- d. **Jaminan atas standar dan kualitas.**
Layanan yang diberikan dapat dibuat standar, konsisten dan seragam di seluruh wilayah Australia.
- e. **Kebijakan dan prosedur.**
Pengadilan telah membuat aturan mengenai: kekerasan dalam keluarga, pemberian konsultasi melalui telepon, penulisan laporan dan hubungan dengan Pengadilan.
- f. **Akses dan keadilan**
Layanan yang bersifat khusus telah dikembangkan untuk sekelompok klien dan untuk mempermudah akses. Jangkauan dan program-program yang terkait difokuskan untuk daerah regional dan daerah terpencil.
- g. **Interaksi lokal, Negara bagian, regional dan nasional.**
Layanan penghubung dan pengaturan yang bersifat formal hadir dan berfungsi dan membuat suatu hubungan yang penting antara Pengadilan dan komunitas yang lebih luas.
- h. **Jaringan dari layanan perlindungan**
Layanan ini bersifat sensitif masalah terhadap perlindungan anak dan perundangan di bidang kesejahteraan anak.
- i. **Kerangka hukum.**
Layanan yang dilaksanakan oleh Pengadilan yang bersifat responsif terhadap badan-badan profesional, lebih dipercaya oleh kelompok-kelompok profesional.
- j. **Ketrampilan dan pengalaman.**
Pegawai Pengadilan telah berpengalaman di dalam bentuk-bentuk keterlibatan, dan ahli mengenai hal-hal yang timbul dari putusnya suatu perkawinan yang bermasalah. Pelatihan dan kualifikasi para pegawainya dapat lebih dikoordinasikan dan disediakan.

- k. Kedekatan secara fisik dengan Pengadilan.
Akses terhadap arsip Pengadilan, dokumen dan pegawai yang dapat digunakan atau dimanfaatkan. Interaksi dengan pegawai Pengadilan lain, dapat membantu penghematan waktu dan komunikasi.
- l. Keamanan.
Prosedur nasional dan lokasi yang telah ditetapkan sangat membantu untuk mempertahankan keamanan.

26. Pembiayaan ADR pada litigasi federal

Pendanaan atas program-program dan proses ADR yang diselenggarakan oleh Pengadilan beraneka ragam. Umumnya, program ADR yang dilaksanakan oleh Pengadilan federal didanai oleh Pengadilan dan melibatkan penggunaan pegawai mereka.

Di Amerika Serikat model pendanaan beraneka ragam. Walaupun demikian, terdapat ketergantungan besar terhadap program *pro bono*.

ADR pihak netral biasanya menyumbangkan sejumlah jam pertahunnya atau ditunjuk untuk menerima penyelesaian perselisihan atas sejumlah perkara. Jika keterlibatan secara substansial dibutuhkan, di beberapa Negara bagian, pembayaran dapat dimintakan.

Yang menyediakan layanan *pro bono* biasanya adalah para pengacara.

Di Amerika Serikat telah mulai diterima pandangan yang menyatakan bahwa program ADR yang efektif hendaknya bergantung pada pelaksana yang professional yang dibayar untuk layanan yang diberikan, dibandingkan dengan pelaksana yang suka rela.

Pandangan tersebut telah menimbulkan tanggapan terhadap pertimbangan yang praktis bahwa pihak netral yang suka rela tidak dapat memberikan layanan atas program ADR, yang semakin meningkat dan kualitas dari para pegawai yang bekerja secara suka rela akan menurun seiring dengan berjalannya waktu.

27. Pilihan Pembiayaan

Jenis-jenis pilihan pendanaan ADR termasuk yang berikut ini :

- a. Pendanaan oleh Negara bagian untuk penggunaan jasa atau kontrak dengan penyedia layanan.
- b. Biaya Mediasi dibayarkan kepada Pengadilan, hampir sama dengan biaya Pengadilan, untuk membayar setiap layanan yang diberikan seperti administrasi penyelesaian perselisihan atau mempekerjakan pegawai Negeri sebagai mediator. Sebagai contoh, pemerintah federal telah mencoba untuk memperkenalkan biaya untuk penggunaan jasa *pre-filing* Mediasi Pengadilan Keluarga Australia dan konsultasi.
- c. Pendanaan seluruh atau sebagian dari para pihak yang menggunakan ADR dengan dasar pengujian atas penghasilan (*means test*), bersama dengan bantuan hukum.
- d. Penentuan biaya penyedia jasa dalam peraturan, dengan pembayaran oleh Negara bagian.
- e. Bantuan pendanaan untuk penyedia jasa, seperti pelatihan, peraturan dan pengawasan atas standar profesional yang disubsidi.
- f. Pilihan pendanaan dapat bervariasi tergantung pada jenis program ADR yang tersedia. Walaupun demikian,

sebagaimana dikemukakan dalam sebuah penelitian di Selandia Baru tentang masalah ini Sepertinya sulit untuk menentukan pendanaan dari masyarakat untuk para pihak yang diwajibkan untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui ADR setelah datang ke Pengadilan tetapi tidak termasuk bagi para pihak yang memilih pilihan tersebut tanpa datang ke Pengadilan. Pendanaan akan terlihat sebagai kompensasi atas penolakan untuk berkompromi terlebih dahulu.

Dalam hal penyelesaian perselisihan diwajibkan, hal ini menjadi beban yang tidak sesuai bila para pihak yang berselisih diharuskan membayar biaya atas proses penyelesaian perselisihan tambahan, khususnya setelah dibayarkannya biaya pendaftaran perkara.

Pilihan yang lain termasuk 'bantuan Mediasi' yang bersifat terbatas yang dapat diberikan sebelum sampai pada penyelesaian perselisihan melalui sistem peradilan, dan insentif yang berkaitan dengan biaya perkara.

Belakangan ini Federal Court telah memperkenalkan suatu sistem, dimana biaya untuk Mediasi yang berkaitan dengan suatu perkara yang telah dibayarkan. Biaya pengurusan perkara yang harus dibayarkan akan dikurangi sebesar biaya yang telah dibayarkan untuk Mediasi. Bantuan Mediasi dapat diberikan atas dasar pengujian atas penghasilan (*means test*) atau, atas dasar lainnya, sehingga para pihak yang terikat dengan proses ADR, yang telah dihadirinya setelah memasukkan proses acara Pengadilan, tetapi sebelum tanggal sidang, berhak untuk mendapatkan pengembalian atas sebagian pembayaran pendaftaran perkara. Pemanfaatan proses ADR dapat juga ditingkatkan dengan adanya peraturan tentang biaya, sehingga pengacara memperoleh pembayaran jika mereka menghadiri proses ADR dengan klien mereka.

28. Sumber-sumber

- a. American Arbitration Association: www.adr.org
- b. Australian Centre for International Commercial Arbitration homepage: www.acica.com.au/
- c. Australian Commercial Disputes Centre: www.austlii.edu.au/othen/acdc
- d. Australian Securities and Investments Commission: www.asic.gov.au
- e. European Union: www.europa.eu.int
- f. European Extra Judicial Network (EEJ-NET): www.europa.eu.int/com/consumers/policy/development/acce_just/acce_just07_en.html
- g. European Union Financial Services ADR Network (FIN-NET): <http://www.europa.eu.int/comm/internal.market/en/finances/consumer/adr.htm>
- h. Financial Industry Complaints Service: www.fics.asn.au
- i. Hong Kong International Arbitration Centre: www.hkiac.org
- j. Institute of Arbitrators and Mediators Australia: www.instarb.com.au/
- k. International Chamber of Commerce: www.iccwbo.org
- l. Law Engaging Alternative Dispute Resolution homepage: www.leadr.com.au
- m. London Court of International Arbitration: www.LCIA-arbitration.com/
- n. National Alternative Dispute Resolution Advisory Council homepage: www.Law-gov.au/aghome/advisory/nadrac.htm
- o. Singapore International Arbitration Centre: www.siac.org.sg
- p. United Nations Commission on International Trade Law: www.uncitral.org

BAB III PROSES MEDIASI

A. NEGOSIASI DALAM PROSES MEDIASI

Pihak Ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur Mediasi yang efektif ²⁶

Para mediator memiliki kecenderungan menggunakan *interest-based negotiation*. Yang, dasarnya dengan pendekatan ini, kepentingan semua pihak dapat terwakili. Tujuan proses Mediasi dan *interest-based negotiation* adalah suatu kesepakatan yang memuaskan keperluan dan kepentingan dari seluruh pihak yang berkaitan melalui proses identifikasi kepentingan dan perumusan opsi serta alternatif yang sesuai dengan kepentingan tersebut.

Mediator dapat membantu para pihak dalam melakukan peralihan dari *positional negotiation* menjadi *interest-based negotiation* dalam mencapai solusi terintegrasi yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Meski begitu, pendekatan ini tidak selalu dapat atau memungkinkan untuk diterapkan. Bila mediator akan membantu para pihak dalam perundingan, mereka harus menguasai seluruh pendekatan negosiasi.

“Tidak semua pihak siap menggunakan pendekatan *Interest-Based Negotiation*”.²⁷ Moore menyatakan ada 4 kombinasi bagi perselisihan antara dua pihak:

1. Keduanya menggunakan pendekatan *positional*.
2. Keduanya menggunakan pendekatan *interest-based*.

²⁶ Moore, Chistofer. W-The Mediation Proses Pratical, Strategis for Resolving Conflict.

²⁷ Moore (p.115) mengingatkan para mediator harus siap terhadap tanggapan atas berbagai kombinasi prosedur atas pendekatan negoisasi.

3. Salah satu cenderung selalu memakai pendekatan *positional* dan yang lainnya cenderung selalu menggunakan pendekatan *interest-based*'.
4. Keduanya menggunakan metode pendekatan kombinasi bergantung pada masalah atau kepentingannya.

1. Motivasi Strategis dan Psikologis

Beragam pendekatan pada kebanyakan negosiasi dapat dimengerti mengingat motivasi asli para pihak²⁸. Rubin (hal. 136) mengatakan hal ini sebagai "*negotiation tightropes*" Para perunding dapat dibayangkan antara kooperatif dan kompetisi, antara kejujuran dan keterbukaan vs ketidak terbuka dan salah penyampaian, dan antara pencapaian angka pendek atau jangka panjang.

- **Kooperatif vs Kompetisi:** Seorang perunding perlu menjadi cukup kooperatif untuk mengamankan hasil yang paling diinginkan untuk dirinya namun tidak terlalu kooperatif untuk sampai menyingkirkan pihak lain, cukup kooperatif untuk mencapai kesepakatan (yang maksudnya harus ada sesuatu bagi pihak yang lain) namun tidak terlalu kooperatif sampai menyerahkan apa yang tidak terlalu perlu diberikan.
- **Kejujuran dan Keterbukaan vs Ketidak terbuka dan Menyampaikan hal yang tidak sebenarnya:** Jika seorang perunding terlalu jujur dan terbuka, ia akan memiliki risiko untuk ditunggangi dan dimanfaatkan pihak lainnya. Bila dilain pihak ia menggunakan kebijakan yang tidak terbuka dan bahkan untuk

²⁸ Rubin J.Z. "Negotiation 1983: Vol. 27 No. 2 American Behavioural Scientist 1351,

menyampaikan hal yang tidak sebenarnya, ia akan kehilangan kepercayaan dari pihak lainnya.

- **Pencapaian Jangka Pendek vs Jangka Panjang:** Bila seorang perunding menekan secara keras dan kasar untuk mengamankan tujuan jangka pendek, ia akan kehilangan kerjasama dan rasa hormat yang mungkin diperlukan untuk mengamankan tujuan jangka panjang dalam tahapan perundingan berikutnya.

- **Kesempatan untuk Membentuk Penyelesaian yang Adil Mungkin Terbatas atau Tidak Tersedia**

Perjanjian yang benar-benar adil adalah dimana kepentingan setiap pihak dapat terpenuhi secara keseluruhan. Ini adalah tujuan akhir dari perundingan *interest-based*. Namun terdapat keterbatasan atas kemungkinan ini dalam kebanyakan situasi.

- **Negosiasi Permasalahan Tunggal:** Terdapat beberapa contoh dimana terdapat perundingan mengenai suatu masalah kritikal seperti harga, atau jumlah kompensasi yang harus dibayarkan untuk kerusakan properti atau untuk kerugian pribadi. Ini kebanyakan adalah situasi perundingan dimana para pihak tidak akan berurusan lagi kedepannya, dan dimana kemungkinan untuk memperluas permasalahan adalah terbatas. Dalam situasi ini, para pihak cenderung untuk melihat sumber daya yang dinegosiasikan sebagai tetap atau terbatas, dan hasil akhir adalah dalam artian menang/ kalah (juga disebut distributif *bargaining situation*) dan mengadopsi strategi kompetitif seperti *positional commitment*.

- **Negosiasi Permasalahan Majemuk:** Perundingan biasanya melibatkan campuran dari berbagai kepentingan

umum maupun bersama, ada perbedaan namun tidak berarti kepentingannya tidak sama, dan kepentingan yang berbenturan. Tidak selalu memungkinkan untuk merancang penyelesaian adil dan integratif yang mengedepankan kepentingan bersama dan menyatukan kepentingan yang berbeda. Bila tidak terdapat penyelesaian untuk menyatukan benturan kepentingan, para pihak cenderung untuk memelihatnya sebagai situasi harus menang / kalah dan terlibat dalam perundingan *competitive distribution*. Situasi ini juga dapat timbul, dimana para pihak memiliki kepentingan sejenis tapi tidak terdapat sumber daya yang cukup untuk memuaskan mereka semua.

Beberapa penulis (White, Karrass, Lewicki and Litterer) menyatakan bahwa seluruh negosiasi melibatkan kombinasi antara negosiasi *integrative; distributive* dan pada akhirnya melibatkan *'hard bargaining'* atas pembagian dari sumber daya yang tetap atau terbatas, dimana pencapaian suatu pihak hanya dapat dimenangkan dengan mengalahkan yang lainnya.

“...Bila Tidak Ada Negosiasi...Maka Tidak Ada Mediasi..”
Mediasi dan negosiasi bukan merupakan dua proses yang terpisah. Namun lebih kepada Mediasi adalah negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Tanggung jawab utama mediator adalah untuk menyusun dan mengatur perundingan, dan untuk merancang strategi untuk mendapatkan kemajuan menuju kesepakatan.

2. Mediator Sebagai Pengatur Negosiasi

Setiap intervensi dari mediator mulai dari pertemuan pertama dengan para pihak sampai diraihinya hasil akhir memiliki tujuan dalam batasan negosiasi. Sebagai contoh, mediator

menentukan tempat perundingan dan menyiapkan lingkungan sekelilingnya dimana negosiasi akan berlangsung. Pedoman penting mengenai sikap dalam melakukan perundingan disampaikan dalam kata pembuka dari mediator. Ini termasuk larangan untuk melakukan interupsi, menuduh dan serangan pribadi oleh masing-masing pihak. Mediator juga menetapkan jangka waktu bagi perundingan.

Dalam pembahasan berikut, perlu diperhatikan fungsi mediator dalam :

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan substansi negosiasi.
- b. Menyiapkan agenda perundingan.
- c. Tahapan negosiasi dari proses Mediasi.
- d. Peranan tawaran pertama dan harga konsesi.
- e. Strategi untuk menyampaikan pertukaran (trade-off), konsesi dan kompromi.
- f. Pertemuan terpisah sebagai prosedur tertentu guna mendapatkan kemajuan.

Ad. a. Substansi Negosiasi

Berdasarkan pada keseluruhan pernyataan dari para pihak, mediator menggunakan berbagai teknik komunikasi guna :

- a. Menterjemahkan pernyataan posisi masing-masing.
- b. Mengidentifikasi dan menjelaskan kepentingan atau kebutuhan para pihak terkait.
- c. Merangkaikan muatan dari pernyataan para pihak dalam batasan yang dapat diterima dan konsisten dengan nilai dan gagasan dari pihak lainnya.
- d. Mendorong pemahaman para pihak atas kepentingan pihak lainnya.

- e. Mengumpulkan informasi dan membantu proses pertukaran informasi antara para pihak
- f. Mendapatkan informasi sasaran, seperti keterangan mengenai fleksibilitas posisi masing-masing pihak.

Mediator mencari kepentingan para pihak, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan memformulasikan kepentingan tersebut sebagai pokok persoalan atau permasalahan. Pokok permasalahan merupakan dasar dari agenda perundingan, dan harus disiapkan oleh mediator dengan secara:

- 1). Spesifik, sehingga setiap pihak dapat mengetahui secara jelas yang diinginkan pihak lainnya.
- 2). Netral, tidak bcrpihak dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Mediator melakukan lebih dari sekedar mendapatkan esensi dari apa yang dinyatakan oleh para pihak. Biasanya setiap Pihak mendefinisikan permasalahan dengan suatu cara yang hanya bisa dipecahkan bila pihak lainnya bersedia melakukan pergerakan. Mediator mendefinisikan ulang pandangan masing-masing dan menggabungkannya menjadi suatu definisi permasalahan yang dapat diterima semua pihak. John Haynes menyatakan bahwa mediator memiliki hak untuk mendefinisikan permasalahan yang harus diselesaikan dengan suatu cara yang tidak memihak satu pihak manapun.²⁹

²⁹ Haynes J.M. dan Haynes G.L., *Mediating Divorce: Casebook of Strategies for Successful Family Negotiations*, 1989, hal. 21.

Dengan kata lain, mediator menentukan tahapan langkah-langkah, para pihak sampai mencapai kesepakatan.

Ad. b. Menyiapkan Agenda Perundingan

Bila terdapat lebih dari satu hal yang perlu dirundingkan, urutan pembahasan permasalahan tersebut perlu disusun sedemikian rupa. Beberapa penulis (misal: Stullberg dan Haynes) berkeyakinan bahwa mediator harus selalu menetapkan urutan pembahasan permasalahan tersebut. Haynes bahkan lebih jauh mengatakan bahwa mediator berhak untuk melarang pembahasan seluruh masalah dalam Mediasi.

Agenda ini menyajikan susunan dan arahan dalam pembahasan. Ini bisa digunakan untuk meningkatkan keberhasilan suatu kesepakatan dan untuk mendorong kebaikan bersama, atau bisa juga diselewengkan oleh salah satu pihak (misalnya dengan mengajukan masalah sebagai pengalih perhatian yang digunakan sebagai penukar untuk mendominasi perundingan atau mendorong pihak lainnya).

Tidak ada pendekatan yang dianggap paling ideal dalam menyusun agenda. Pendekatan yang digambarkan oleh Moore adalah menyusun dengan tujuan khusus tertentu (*ad hoc*), agenda sederhana, pilihan alternatif dari pokok-pokok tertentu, pengurutan berdasarkan kepentingan, agenda berdasarkan prinsip tertentu, pokok masalah yang lebih mudah terlebih dahulu, membangun potongan atau *contingent agenda*, dan pertukaran (*trade, off*)

atau pengemasan. (Moore, hal 182 -185). Rubin and Brown memberi catatan bahwa terdapat sedikit atau tidak ada bukti empiris yang mendukung pendekatan manapun dan dapat disimpulkan bahwa mungkin sesungguhnya ini lebih ke coba-coba (*trial and error*)³⁰

Yang harus diperhatikan adalah guna membahas pokok permasalahan dalam suatu urutan tertentu dimana dapat diharapkan memberi akibat ke seluruh permasalahan dalam agenda yang akan diselesaikan. Banyak penulis menyatakan bahwa kemungkinan keberhasilan akan lebih baik bila membahas permasalahan yang lebih mudah diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian beranjak ke permasalahan berikutnya. Dengan cara ini, perundingan mendapatkan suatu momentum dimana suatu kesepakatan menjadi dasar bagi kesepakatan berikutnya, terdapat kemajuan secara gradual dan tercipta suasana kepercayaan serta kerjasama.

Bagaimana mediator menentukan pokok permasalahan yang lebih mudah diselesaikan ?

Stulberg menganjurkan untuk menentukan standar yang bisa digunakan sebagai dasar pemikiran pokok permasalahan yang nampaknya lebih mudah diselesaikan. Pokok permasalahan dapat disusun berdasar pada :

³⁰ Rubin J.Z. and Brown B.R., *The Social Psychology of Bargaining and Negotiations*, 1985 hal. 149.

- 1). **Dasar cara penyelesaian (*Nature of remedies*):** Dimulai dengan permasalahan yang tidak membutuhkan terlalu banyak upaya untuk menyelesaikannya. Bila suatu perjanjian mensyaratkan salah satu pihak untuk saling mengerjakan sesuatu bagi pihak lainnya, para pihak lebih dalam posisi berimbang dimana masing-masing harus setuju untuk melakukan sesuatu bagi pihak lainnya.
- 2). **Waktu:** Pokok permasalahan dapat disusun dalam suatu kerangka berdasar ada urutan kronologis atau kebalikannya, atau berdasar pada batasan waktu tertentu.
- 3). **Pemisahan (*Detachment*):** Dimulai dengan pokok permasalahan dimana para pihak tidak terlalu terlibat secara emosional.
- 4). **Urutan logis:** Jika suatu kesepakatan secara logis membutuhkan persetujuan pihak lainnya, dan berhubungan dengan permasalahan dimana mereka secara logis saling berkaitan. Bila suatu permasalahan menjadi hambatan yang sukar diselesaikan pusatkan para pihak untuk mencari penyelesaian atas permasalahan itu dan isu lainnya yang berkaitan akan dapat terselesaikan juga.

Pendekatan apapun yang dipakai, agendanya harus fleksibel. Mediator harus menyadari bila perundingan mengalami jalan buntu dan siap untuk berpindah ke permasalahan lainnya.

Pertanyaan prosedural penting lainnya adalah apakah permasalahan harus dihadapi satu demi satu atau secara bersamaan.

Seseorang memiliki pendapat dan tingkat kepentingan yang berbeda. Pembahasan permasalahan secara serentak memungkinkan perbedaan nilai, kepentingan dan keyakinan para pihak untuk dapat dieksploitasi guna menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, karena para pihak dapat melakukan *trade-off* atas persoalan dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Bila perundingan dilakukan satu demi satu, kesepakatan pada suatu permasalahan dapat mengurangi kemungkinan melakukan *trade-off* pada permasalahan sesudahnya dan mengurangi jumlah opsi yang tersedia untuk penyelesaian secara keseluruhan atas persengketaan tersebut.

Bila terlalu banyak permasalahan untuk dipertimbangkan sekaligus, para pihak dapat membahasnya dalam bagian-bagian atau paket-paket tertentu, atau mereka dapat membuat kesepakatan tentatif pada tiap permasalahan sampai penyelesaian keseluruhan dapat teridentifikasi.

Bila memungkinkan kaitan antara permasalahan harus ditentukan dan agenda perundingan diformulasikan sedemikian rupa untuk mendapat keuntungan maksimal dari kemungkinan *trade-off* dan *concession*.

Para pihak mungkin tidak siap untuk membahas sekaligus permasalahan, atau permasalahannya sendiri mungkin tidak dapat dipertimbangkan untuk

hal ini. Para pihak kemudian dapat menyetujui dengan syarat tertentu terhadap suatu permasalahan berdasarkan atas konsesi balasan sesudahnya, merundingkan hanya kesepakatan sementara sampai semua permasalahan dibahas, atau bernegosiasi kesepakatan secara garis besar dan baru kemudian membahas permasalahan tertentu.

Ad. c. Tahapan Negosiasi dari Proses Mediasi Menghasilkan Pergerakan untuk Mencapai Kesepakatan

Berdasar kesimpulan dari tahapan pencarian opsi penyelesaian para pihak diminta memilih opsi yang disukai untuk penyelesaian perselisihan. Tahapan ini biasanya disebut tahap negosiasi dari proses Mediasi.

Beberapa pilihan yang tersedia disisihkan dari awal karena tidak layak atau tidak memungkinkan. Opsi yang hanya menguntungkan satu pihak juga harus disisihkan. Mediator bersama para pihak yang bersengketa harus mencari opsi, yang dapat diterima kedua belah pihak.

Bila kepentingan para pihak bertentangan dan tidak dapat ditemukan kesepakatan yang dapat menyesuaikan kepentingan mereka, mediator dapat membantu dengan mereferensikan perbedaan tersebut terhadap hukum dan regulasi, kejadian yang sudah- sudah, pendapat ahli, dan lain-lain. Mungkin para pihak juga perlu membuat *trade-off*, konsesi dan kompromi.

Pada tahapan ini, proses komunikasi banyak terjadi antara para pihak yang bersengketa. Namun

begitu mediator harus melakukan tugas-tugas sebagai berikut :

- 1). Mengarahkan interaksi antar pihak.
- 2). Menyampaikan esensi pernyataan atau proposal satu pihak dalam kalimat yang lebih bisa diterima pihak lainnya.
- 3). Memulai dan menjaga suasana saling bekerjasama.
- 4). Mengarahkan konsesi yang saling menguntungkan para pihak.
- 5). Konsolidasi pencapaian dan menjaga momentum.
- 6). Membantu menyelesaikan jalan buntu yang ada.
- 7). Bila perlu, melakukan intervensi untuk menghindari pemaksaan dan menyeimbangkan komunikasi.

Ad. d. Peranan Tawaran Pertama dan Harga Konsesi.

Hasil penelitian menunjukkan permintaan pertama atau tawaran dan tingkatan konsesi sangat menentukan hasil akhir negosiasi dengan menggunakan pendekatan negosiasi apapun.³¹ Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Perunding akan lebih mudah berhasil bila mengajukan permintaan awal yang tinggi, menolak untuk pertama menawarkan konsesi, memberi persetujuan perlahan-lahan dan menghindari membuat banyak konsesi seperti pihak lainnya.

³¹ Karras C.L., *The Negotiation Game*, 1970, hal 17-25 dan Rubin J.Z. dan Brown B.R., *The Social Psychology of Bargaining and Negotiation*, 1975., hal 267-272.

- 2). Permintaan dan penawaran awal dapat mengakibatkannya menjadi pokok utama negosiasi dan titik yang menguntungkan untuk konsesi lebih jauh. Permintaan dan penawaran awal dapat mempengaruhi persepsi pihak lain, misalnya dapat membuat kesan perlu konsesi lebih banyak untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- 3). Penawaran dan permintaan awal akan cenderung berlebihan, baik dengan menggunakan pendekatan negosiasi *interest based* atau *positional*. Dengan mengajukan posisi pembukaan yang ekstrem, suatu pihak menghindari bahaya membuat penawaran dalam *acceptable range* pihak lainnya, sehingga akan mendapatkan ruang perundingan lebih banyak, dan waktu yang lebih untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diterima mengenai preferensi pihak lainnya. Tentu saja pihak yang mengajukan permintaan ekstrim beresiko penawaran mereka akan langsung ditolak pihak lainnya, dapat berakibatkan tidak baik terhadap hubungannya dengan pihak lain, mengesankan persaingan dan mengundang persaingan balasan, dan bila kesepakatan harus dicapai, dapat membuat pihak terpaksa memberi konsesi yang terlalu besar.
- 4). Dilain pihak, bila permintaan awal terlalu rendah, pihak lainnya dapat beranggapan permintaannya masih dapat terus jauh ditekan sampai suatu titik tertentu dimana pihak itu akan

- menyetujuinya dan beranggapan pihak tersebut tidak mau memberikan konsesi bila tidak mau mengurangi permintaannya.
- 5). Konsesi awal tersebut menyampaikan informasi mengenai bagaimana suatu pihak akan berlaku dan memungkinkan pihak lainnya untuk memodifikasi persepsi mereka.
 - 6). Konsesi positif menimbulkan kerjasama dari pihak lainnya. Suasana kepercayaan dan kerjasama akan dapat ditimbulkan dengan konsesi kecil yang bergantian.

Ad. e. Strategi Menyampaikan Pertukaran (*Trade-off*) Konsesi dan Kompromi.

Mediator dapat membantu para pihak melakukan *trade-off*, konsesi dan kompromi dengan cara:

- 1). Mengatur agenda negosiasi serta urutan pembahasan masalah.
- 2). Mengidentifikasi dan menggunakan informasi penunjuk, seperti mengenai fleksibilitas posisi suatu pihak dan informasi preferensi serta prioritasnya.
- 3). Mendorong tercapainya konsesi yang saling menguntungkan.
- 4). Menyarankan konsesi yang mungkin diperlukan serta alasannya.
- 5). Membantu para pihak untuk melepaskan diri dari suatu komitmen atau dari permasalahan yang tidak realistis serta berlebihan.
- 6). Menjelaskan alasan konsesi.

- 7). Memikul tanggung jawab atas konsesi tersebut.
- 8). Memberi penghargaan bila terdapat konsesi.
- 9). Membantu memberi pemahaman pada suatu pihak bahwa mereka telah mendapatkan yang terbaik dari pihak lainnya.
- 10). Membantu para pihak membandingkan apa yang mereka dapat dibandingkan bila mereka tidak mencapai kesepakatan.
- 11). Menyusun kalimat akhir dengan baik sehingga dapat diterima oleh perwakilan pihak tersebut.
- 12). Sebagai usaha terakhir, menggunakan tenggang waktu untuk mendapatkan konsesi dan meyakinkan suatu pihak bahwa pihak lainnya tidak mungkin akan bergerak lebih jauh.

Bila diperlukan, strategi dan intervensi tersebut dapat digunakan dalam pertemuan terpisah dimana konsesi dan kompromi tidak akan dianggap sebagai melemahnya suatu pihak.

Ad. f. Pertemuan Terpisah sebagai Prosedur Guna Mendapatkan Kemajuan

Banyak keuntungan Mediasi sebagai proses penyelesaian perselisihan didapat dari kemampuan mediator untuk mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak. Pertemuan terpisah memiliki berbagai manfaat. Sebagai prosedur tertentu untuk mencapai kesepakatan, pertemuan terpisah dapat digunakan untuk :

- 1). Mendapatkan informasi dan alasan suatu pihak yang tidak mau berpartisipasi dalam pertemuan bersama.

- 2). Guna memahami perbedaan prioritas dan preferensi dari para pihak.
- 3). Menguji fleksibilitas pihak tertentu.
- 4). Mengurangi pengharapan yang tidak realistis dan menghindari kekakuan posisi.
- 5). Mengajukan penawaran sementara.
- 6). Menganalisa opsi dan proposal tanpa perlu komitmen maupun kehilangan muka.
- 7). Mendapat pemahaman mengapa suatu opsi tertentu tidak dapat diterima.
- 8). Menguji beberapa proposal dan pilihan.
- 9). Membantu para pihak untuk mempertimbangkan konsekuensi alternatif dan kegagalan untuk mencapai kesepakatan.

B. TAHAPAN MEDIASI

1. Awal

Pada beberapa Mediasi, biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu Mediasi dimulai. Proses ini bisa berupa pendalaman terhadap kasus dan para pihak yang terkait guna melihat layak tidaknya untuk diMediasi, percakapan telepon antara mediator dengan para pihak termasuk perwakilannya, atau bahkan mengadakan suatu pertemuan pra-Mediasi untuk membicarakan masalah-masalah organisasional yang berhubungan dengan Mediasi. Adakalanya juga dengan menyiapkan termasuk perjanjian Mediasi, namun kebanyakan kasus menggunakan perjanjian Mediasi standar. Mediator biasanya juga akan mengkonsultasikan dengan para pihak tentang tempat dan waktu Mediasi, identitas pihak yang akan hadir, aturan tempat duduk, fasilitas yang dibutuhkan,

durasi waktu yang ditetapkan, dan sebagainya. Mengingat fleksibilitas yang interen dalam Mediasi, perlu perhatian yang cukup dalam menyiapkan tempat dan suasana dimana Mediasi akan dilangsungkan.

2. Sambutan Mediator

Mediasi dibuka dengan sambutan mediator. Seluruh literatur mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu proses yang penting, seberapapun kontak telah dilakukan sebelumnya : Sambutan pembuka oleh mediator ini berguna untuk :

- a. Menerangkan urutan kejadian.
- b. Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
- c. Menerangkan peran mediator dan para pihak.
- d. Menegaskan bahwa para pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.
- e. Menyusun aturan-aturan dasar untuk langkah berikutnya.
- f. Memberi kesempatan mediator untuk membentuk kepercayaan dan menunjukkan kontrol.

Mediation Triangles

- Address practicalities.
- Mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas.
- Mengajak para pihak untuk tetap taat kepada proses.

Sekilas mengenai aturan dasar, ini biasanya dibuat seminumum mungkin dan disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku (tidak menghina, mencoba untuk menyatakan ketidaksetujuan tanpa menunjukkan ketidaksenangan) dan ditekankan perlunya dialog diantara para pihak tanpa interupsi (satu berbicara, yang lainnya mendengarkan).

3. Presentasi Para Pihak

Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan suatu outline singkat tentang concern mereka kepada mediator. Meskipun biasanya pihak yang mengajukan kasus yang memulai presentasi, namun ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberi informasi kepada mediator tentang concerns mereka, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan concern dari pihak lainnya secara langsung. Sebaiknya pada tahap ini, para pihak tidak berinteraksi secara langsung. Bilamana suatu pihak diwakili secara hukum, biasanya (namun tidak harus) presentasi ini dibawakan oleh pengacara and mediator akan meminta kepada para klien untuk ikut memberi tambahan. Adapula beberapa mediator yang menginginkan agar para pihak memberikan presentasi itu sendiri (bukan diwakilkan oleh pengacara). Selanjutnya, mediator akan membuat ringkasan presentasi masing-masing pihak guna memastikan bahwa pihak lain telah mendengar dan mengerti.

4. Identifikasi masalah yang sudah disepakati

Satu peran penting mediator adalah mengidentifikasi masalah/hal yang sudah disepakati bersama diantara para pihak. Hal ini akan membantu para pihak melihat aspek positif pada permasalahan, mengalihkan perhatian dari masalah-masalah dimana pengambilan keputusan sudah tidak dibutuhkan dan sebagai platform bagi persetujuan dan pengambilan keputusan yang berikutnya. Para pihak yang bersengketa berpikir bahwa mereka selalu berselisih dalam segala hal, setiap waktu, dimana mediator dapat berperan

penting dengan menunjukkan beberapa masalah yang sebenarnya telah disepakati bersama. Dalam hal isu yang substantif, misalnya mengenai utang, berkenaan dengan isu prosedural, kedua belah pihak menginginkan untuk tidak melalui litigasi; dalam hal standar obyektif, sebagai contoh, bahwa tujuan untuk mendapatkan manfaat terbaik yang dapat diperoleh bagi anak ataupun bagi sektor industri akan menyertai setiap proses pengambilan keputusan. Adakalanya identifikasi masalah yang disepakati hanya sampai pada tingkat yang sangat umum, misalnya bahwa kedua belah pihak menginginkan suatu hasil yang adil, dalam hal ini mediator harus menentukan apakah akan meniadakan tahap ini dengan pertimbangan bahwa bisa jadi hal ini (pengidentifikasian) akan tampak mendukung salah satu pihak ataupun dianggap masih terlalu abstrak. Bagaimanapun, dalam situasi lainnya, bahwa membantu identifikasi pada hal-hal yang telah disepakati dapat menjadi dasar yang baik.

5. Mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan

Setelah para pihak menyampaikan presentasi mereka, mediator perlu membuat suatu struktur untuk pertemuan Mediasi. Meliputi masalah-masalah yang diperselisihkan dan sedang berkembang, sedang dikonsultasikan oleh para pihak, sehingga tersusun suatu daftar isu menjadi suatu agenda. Sering diawali dengan ringkasan hal-hal yang telah disepakati dengan tujuan untuk memberikan perasaan positif dan dasar yang konstruktif bagi proses selanjutnya. Penyusunan isu-isu ini biasanya akan ditulis dan diletakkan kepada media yang mudah dan dapat terus dilihat hingga selesainya proses Mediasi. Mediator memberi kesempatan para pihak untuk memberikan prioritas pada daftar tersebut untuk didiskusikan.

6. **Negosiasi dan pembuatan keputusan**

Setelah agenda tersusun, proses Mediasi akan beralih ke tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar. Ada beberapa variasi disini. Dalam model Mediasi klasik, mediator menerapkan beberapa strategi sehingga para pihak dan wakil-wakilnya akan berbicara langsung satu sama lain. Dalam model ini, mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepahaman, *reframe* dan meringkas, dan sekali-sekali mengintervensi membantu proses komunikasi.

Pada model yang lain, mediator mengatur seluruh arah pembicaraan, terlibat dengan pertanyaan yang ekstensif kepada para pihak dan wakilnya, dan terkadang masuk hingga memberikan tawaran solusi. Kedua model tersebut dengan berbagai variasinya akan banyak terjadi dalam praktek. Bagaimanapun, model yang terakhir itu, mempunyai suatu kekurangan dalam hal mengaburkan perbedaan antara mediator dengan arbitrator dan antara fasilitator dengan advisor dan dapat merupakan sumber potensi, hilangnya kepercayaan dan keberimbangan (*impartiality*) dari para pihak. Dalam praktek, model memerlukan beberapa respon taktis dari para pihak dan pengacaranya.

7. **Pertemuan terpisah (*Separate Meeting*)**

Pertemuan terpisah merupakan suatu aspek penting dalam proses Mediasi. Bila diperlukan, mediator akan bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak secara confidential. Biasanya *Legal Representative* akan hadir bersama dengan kliennya, tetapi bisa jadi mediator bertemu hanya dengan para pihak secara privat tanpa kehadiran pengacaranya, atau hanya dengan para pengacara tanpa kehadiran para pihak.

Pada beberapa kasus, kebanyakan proses Mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan terpisah sedang dalam kasus lainnya dilakukan tanpa ada pertemuan terpisah sama sekali. Beberapa mediator dan pengamat beranggapan bahwa sesi ini merupakan suatu hal yang paling penting dan merupakan suatu sifat yang khas dalam Mediasi.

Mediator mempunyai alasan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya :

- a. Untuk menggali concerns yang belum diungkapkan dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan;
- b. Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu;
- c. Ikut membantu 'tes realitas' terhadap pihak yang positional ataupun pihak intransigent
- d. Untuk menghindarkan kecenderungan destruktif dan antagonistik pada joint sessions;
- e. Untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang disempowered
- f. Untuk mendidik para pihak dan mengingatkan komitmen pada proses Mediasi.

Para pihak sendiri dan para pengacaranya dapat meminta pertemuan terpisah. Kuncinya, bilamana mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan satu pihak maka ia juga harus melakukan hal yang sama dengan pihak lainnya.

Ada beberapa aspek yang dikhawatirkan akan sesi Mediasi ini. Yang pertama adalah kemungkinan terlanggarnya *confidentiality* oleh mediator pada hal-hal yang telah disampaikan kepadanya. Yang kedua, adalah meningkatnya kecurigaan yang dapat merusak kepercayaan dalam proses Mediasi sewaktu mediator hanya bertemu dengan satu pihak.

Yang ketiga, mediator sendiri dapat terpengaruhi atau termanipulasi dengan komunikasi unilateral dalam pertemuan terpisah tersebut. Yang keempat, bila sesi ini dilakukan pada banyak kesempatan, maka ini tidak memberikan kesempatan saling mendidik yang baik dari satu pihak kepada pihak lainnya. Yang terakhir, sesi ini dapat menjadi *unwieldy* bilamana proses Mediasi banyak berkutat pada pertemuan terpisah dan malahan bisa menimbulkan kesalah pahaman dengan mondar-mandirnya mediator menyampaikan pesan.

Beberapa kekurangan ini sebenarnya bisa diatasi dengan kecakapan diligence mediator itu sendiri, misalnya dalam hal tidak menyampaikan informasi confidential kepada pihak lainnya. Sedang yang lainnya, memang para pihak perlu dilatih/dididik untuk mengatasinya, misalnya dalam hal kecurigaan dan berkurangnya kepercayaan. Apapun potensi kekurangan yang mungkin timbul, baik literatur maupun pengalaman praktek menyarankan bahwa sesi ini akan selalu merupakan suatu hal penting dalam suatu proses Mediasi.

8. Pembuatan Keputusan Akhir

Setelah mengadakan pertemuan terpisah, para pihak akan dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih detail. Mediator berperan untuk mengawasi/memastikan bahwa seluruh isu yang dipermasalahkan telah dibahas, ketidaksepakatan telah diatasi, para pihak merasa puas dengan hasil akhir, dan mereka melaluinya secara realistis dengan segala keterbatasannya *contingencies*. Perlu ditekankan disini, pada saat mediator meminta komitmen kesepakatan akhir dari para pihak, dia bukanlah seorang yang memutuskan dan memberi penilaian tentang *fairness dan reasonableness* dari suatu kesepakatan.

9. Mencatat Keputusan

Pada kebanyakan Mediasi, perjanjian akan dituangkan kedalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu term dalam kontrak Mediasi. Jarang terjadi dalam permasalahan komersial, kesepakatan tidak dituliskan, sedangkan pada masalah keluarga ataupun lingkungan, biasanya masih dibutuhkan konsultasi lagi dengan pihak luar. Pada kebanyakan kasus, pokok-pokok kesepakatan akan dituliskan dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir. Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung ditandatangani. Para pengacara biasanya hadir untuk menyusun draft kesepakatan, namun beberapa mediator kadang yang melakukannya (drafting) sendiri.

10. Kata Penutup

Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri Mediasi. Ini dilakukan untuk commend kepada para pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang dan menyarankan untuk kembali menggunakan proses Mediasi bilamana dikemudian hari ada hambatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perlu bagi mediator untuk mengakhiri Mediasi ini dengan agak formal mengingat bahwa sejak saat itu *confidentiality* dan tanggung jawab mediator telah berakhir.

Kegiatan Paska Mediasi

Pada beberapa kasus, persetujuan Pengadilan juga diperlukan untuk mengukuhkan suatu perjanjian Mediasi.

Bilamana persetujuan Pengadilan tidak diperoleh, perjanjian Mediasi akan (juga/tetap) mempunyai status yang sama dengan perjanjian yang lainnya. Tidak jarang dalam perjanjian Mediasi disebutkan suatu provisi bahwa para pihak akan menggunakan proses Mediasi kembali bilamana kesepakatan Mediasi sebelumnya tidak ditaati. Juga dimungkinkan untuk adanya suatu mekanisme pengawasan terhadap kinerja seperti yang diisyaratkan dalam perjanjian.

Peran Mediator Dalam Proses Mediasi

Berbagai fungsi mediator diterangkan secara implisit pada deskripsi diatas sebagai tahapan-tahapan Mediasi. Secara ringkas, peran mediator meliputi :

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar;
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi;
3. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak;
4. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi yang baik.
5. Memperkuat suasana komunikasi;
6. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi & kenyataan
7. Memfasilitas creative problem-solving diantara para pihak
8. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.

C. INTERVENSI STRATEGIS MEDIATOR

Salah satu fungsi dari mediator adalah memfasilitasi suatu negosiasi-melumasi proses diskusi diantara individu yang berselisih. Ada beberapa intervensi yang dapat membantu proses tersebut. Intervensi ini dapat tercermin atau dilakukan sejak permulaan. Dapat diperkirakan, semakin berpengalaman seorang mediator, akan semakin mudah baginya untuk mengembangkan model intervensi yang dapat diterapkan.

Kompetensi dalam komunikasi dapat didefinisikan sebagai "suatu pengetahuan tentang pola komunikasi yang tepat untuk suatu situasi tertentu dan kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut".³² Sejauh ini, beberapa bukti empiris telah berhasil dikumpulkan, tentang masalah ungkapan, kata-kata, dan bahasa tubuh mediator.³³

Donoghue dan Weider-Hatfield menggunakan beberapa pertanyaan untuk memberikan gambaran sejauh mana perbedaan antara mediator yang berhasil dan yang kurang berhasil dalam hal menggunakan strategi-strategi kontrol, keterlibatan, dari konsistensi.

1. Apakah mediator yang sukses (yang membantu perkembangan suatu kesepakatan) berbicara lebih banyak sebagai salah satu cara untuk tetap mempertahankan kontrol dibanding mediator yang kurang berhasil?
2. Apakah mediator yang sukses lebih sering menghalangi para pihak untuk berbicara langsung di antara mereka dibandingkan dengan mediator yang kurang berhasil?

³² W.A. Donoghue and D.Weider-Hatfield, *Cominication Strategis "In Diverce Mediation in Theory and Practlse* ed. J. Felberg and A Milne (New York:Guilford,1988)at 298

³³ Idem Donoghue

3. Apakah mediator yang berhasil lebih mampu mengontrol penggunaan bahasa yang intens dibandingkan dengan mediator yang kurang berhasil ?

Sehubungan dengan strategi keterlibatan, dapat muncul dua pertanyaan :

1. Apakah mediator yang sukses menggunakan ungkapan-ungkapan yang lebih singkat sebagai salah satu cara untuk memberikan kesempatan para pihak menyampaikan pandangannya sendiri dibandingkan dengan mediator yang kurang berhasil?
2. Apakah para pihak berbicara satu sama lain lebih banyak dibandingkan kepada mediator dalam suatu Mediasi yang berhasil?

Akhirnya, menyangkut strategi-strategi konsistensi, beberapa pertanyaan akan diuji :

1. Apakah mediator yang sukses menginterupsi pembicaraan para pihak secara lebih adil dibandingkan dengan mediator yang kurang berhasil?
2. Apakah mediator yang sukses mampu mengatur penggunaan intensitas bahasa secara lebih adil kepada para pihak dibandingkan dengan mediator yang kurang berhasil? ³⁴

Studi mereka memberikan kesimpulan :

“Bahwa mediator yang sukses membantu perkembangan suatu kesepakatan diantara para pihak memiliki ciri-ciri:

1. Memiliki kemampuan untuk memberikan alokasi waktu (floor time) dan penggunaan intensitas bahasa yang adil kepada para pihak;

³⁴ Ibid hal 308

2. Menggunakan ungkapan-ungkapan yang lebih singkat dalam berkomunikasi kepada para pihak, sebagai salah satu cara agar para pihak merasa lebih terlibat dan juga untuk mengembangkan informasi itu sendiri;
3. Sangat konsisten dalam menginterupsi dan dalam hal penggunaan intensitas bahasa oleh mediator kepada para pihak.³⁵

Berikut ini adalah suatu daftar intervensi yang umum dengan contoh disampingnya.

MEDIATOR INTERVENTIONS OR MOVES³⁶

1. Mini Lecture on conflict	"You have only been separated for three months and it is quite normal for both of you to still be angry...."
2. Mini Lecture on the negotiation Process	"In negotiations about several linked issues, it is often helpful to make an "If...then" offer. For example "if you are prepared to consider a higher valuation, I would be prepared to consider a lower percentage".
3. Develop Report	Particularly during private intake sessions, listening, reframing, summarising concerns
4. Suggest compromise solutions	"You both want the children for all of Christmas Day. Is there some way of dividing Christmas Day and Christmas Eve so that you both have a special time with the children?"
5. Suggest a particular solutions	"Of the possibilities you have suggested, the only realistic one appear to be alternate weeks in each holiday, with the children phoning the absent parent regularly... perhaps every second night"
6. Let parties blow off steam	So you're both saying that what started as a good and loving relationship deteriorated into patterns of snipping. You each are bringing out the worst in the other?"

³⁵ Ibid hal 308

³⁶ These mediator moves have been adapted and expanded from PJD Carnevale and R Peggnetter, "The Selection of Mediation Tactics in Public Sector Disputes: A Contingence Analyst" (1985) 41 Journal of Social Issues 65.

7. Require parties to face the mediator while speaking.	"Now Jane it's your turn. I'd like you to tell me, not Bill, but me, what possibilities you think might be suitable in relation to the occupation of the house."
8. Repeat areas of agreement	"Having listened to you both it seems to me that you have already agreed on 3 things. Firstly, you are both good parents; secondly the children enjoy spending time with each of you; and thirdly, the house must be sold at some time is that correct? Joe? Michelle?"
9. Focus on a particular issue.	"You lost me. I thought we were talking about question number 2 on the board. How are you going to organise the children's week?"
10. Argue case for each side.	"There are predictable arguments both for and against the sale of the business. The arguments for are.... The arguments against are.... I'm sure your lawyers can verify those standard arguments each way. So, what would a wise umpire do? Bill? Barb?"
11. Clarify needs for each side	"So let me see if I understand you correctly. David -you need 6 months to finish this building job; and you also need cheap and peaceful accommodation for that 6 month period?"
12. Frequent private meetings.	"The reason we are having these regular private meetings is that find that privacy gives us all an opportunity to think clearly and to discuss concrete proposals."
13. Mini lecture on dynamics and outcomes of similar disputes	"It is normal for you each to go through a grieving process for any loss -including the loss of your marriage. The difficulty for all negotiations is that you may well be at different stages of grieving -one still very angry, the other further down the track." OR "Don't worry. Over 90% of these disputes settle by agreement. It is a question of whether you are ready to settle tonight, or in a few months time, closer to the door of the court."
14. Costs of disagreement	"Obviously there are costs to disagreeing - costs in time, stress, loss of concentration, income foregone and money paid out. Do you each have a clear written estimate of the lowest and highest that your legal costs would be if you settled at the door of the court?"

<p>15. What do you understand by "going to court?"</p>	<p>"One option, as you mentioned David, is "going to court". I'd like to explore with each of you later what you understand by that phrase." OR "Can you each tell me now what the option of "going to court" involves, for example time span, documentation, time lost, meetings, expense, chances of getting an umpire's decision? "It seems clear to me that before either of you choose that option of "going to court" you both need clear answers to these particular questions. Do you each think you can get those answers?"</p>
<p>16. Mini lecture on loss of control.</p>	<p>"Don't worry, only about 10% of these disputes get to an umpire's decision. The question for each of you tonight is basically whether to settle tonight or to settle later." OR "One of the benefits of mediation now is that you have control. As a dispute is processed towards the door of the court, you each progressively lose control as costs, attrition and time deadlines take over. At the door of the court, you will each be under intense pressure to agree in cramped quarters in a 45-minute shuttle negotiation between lawyers. So the question is again basically whether to settle now with control or later with less control."</p>
<p>17. Simple issues first</p>	<p>"I'd like you to start by suggesting possible methods for Marg getting to and from work-each day, now that the Ford Falcon is unregistered".</p>
<p>18. Restate progress</p>	<p>"John, you are concerned that we are going over old territory. Well, correct me if I'm mistaken but it seems to me that tonight you have already identified 3 areas of agreement (up on the board) and 4 possible ways of valuing the business. Is that correct?" "If you've been disagreeing now for ...18 years -you will almost certainly take more than 2 hours to build some agreement."</p>
<p>19. Express pleasure at progress</p>	<p>"May I say that you're to be congratulated on your negotiation skills. You have both, shown restraint, despite the hurts of the past; and, you have both come up with several very constructive suggestions on how the children will move back and forth from Mum's house to Dad's house."</p>

20. Say they are being unrealistic	How realistic is it to expect a teenage boy to want to leave his neighbourhood friends every weekend?" OR "In my experience you can agree that teenagers will move from house to house every weekend, but the reality is they will buck the system, sleep in, want to go to local parties? How will you respond to that real likelihood?"
21. Strongly hold parties to the process.	"In mediation, the mediator is in control of the process: the parties are in control of the outcome. So it is essential that you discuss issues one at a time; not all jumbled up together. Now, Bill we already have 2 possibilities in relation to issue 1 on the board. Any others.... ?"
22. Bring in another mediator	"As our next meeting well involve 3 grandparents, 2 teenagers and an aunt it would be helpful to have another mediator present. I have worked with..... before and would like her to be included. Do you have any objections to ainothor facilitator?"
23. Suggest trade offs (what if)	(In private meeting). Would you be prepared to make an offer in the following terms? "What if the sale of the house is delayed for ...months and I pay the outgoings during that time, would you be prepared to divide proceeds closer to my preferred percentages etc?"
24. Speak parties' language	I suppose you have many friends who are fanners who are being forced to sell up because of the recession. You seem to be in the same difficult situation.
25. Increase number of issues on the table	"O.K., we seem to be stuck discussing the payment of the Bank card debt in isolation. Let's look at questions 2and 3 on the board and see what possibilities you can suggest in relation to each of these."
26. Reduce number of issues for discussion.	"You have identified 14 issues for discussion. Obviously in the time available tonight we can only discuss say 4. I am going to ask each of you which 2 you would like to discuss tonight."
27. Prioritise issues	Ditto.
28. Use late hours	You have invested a lot of time and effort to get this far tonight. It is going to be difficult to get everyone together again. Do you want to keep going after a break for coffee?

29. Keep parties at the table	<p>"Mark, you do have the option of leaving now. But my advice to you would be to consider all the other options before you choose the walk out option. There are certainly a number of other possibilities yet to be unearthed."</p> <p>OR</p> <p>"Mark, if you take the walk out option now, what do you think Joanne's lawyers and relatives will say? "There I told you so, Mark isn't willing to negotiate." In my experience, it is wise to avoid that inevitable label. "Everyone has made considerable effort to get here tonight. It is going to be very difficult to assemble everyone again once the litigation engine starts. In my opinion you should both exhaust every negotiation possibility tonight before calling it quits. Let me summanse were we are...."</p>
30. Coach how to negotiate	<p>"In negotiations, you can pluck a number from out of the air. But it is often more helpful if the method for calculating the number is explicable."</p> <p>OR</p> <p>"In negotiations, it is important that neither party feels like (s) he is giving everything, and getting little in exchange. Bill has made a concession in relation to frequency of visits -Can you suggest any methods of increasing frequency of phone calls in return?"</p>
31. Change the parties at the table.	<p>"I'd like to meet now with Joe, Jane, Mark and Mary in the next room "....."If you reach any agreements here, I need your commitment to sell that agreement hard back in the other room."</p>
32. Adjourn to get more facts.	<p>"You both have 3 pieces of homework. Please write these down. Firstly, the range of legal costs from highest to lowest if you proceed to a 3-day trial. Secondly, your lawyer's advice on property percentages - highest to lowest with at least a 15% margin between. Thirdly, you both read this article on teenagers' responses to parental separation."</p>
33. Private meetings with different groupings.	See (29)
34. Affirm mediator neutrality.	<p>"My job is to be absolutely impartial. If either of you thing in any way that I am favouring one of you over the other, please tell me-either openly or in private which</p>

	ever you feel more comfortable about. It is essential to help your negotiations that I am and am perceived to be impartial."
35. Use silence(some one will eventually fill the silence)
36. Threaten termination	"We have been here for a considerable time. Issues 3 and 4 are still to be resolved. I need to be out of here by 10.30 pm.can we make another time to reconvene?"
37. Work on saving face	"I also have difficulty understanding the 3 different methods of valuing business. David -could you help me understand?" OR "If you negotiate by making extreme claims and creeping towards some middle position. There is a real risk that one or both parties will loss face. We need to increase the issue on the table so that there is more to give and take." OR "If you feel like the negotiations will trigger your respond of tears or yelling, at any time give me the signal and I will declare a break
38. Control hostility	"Jack, I'd like to interrupt there. The last interchange represented a series of accusation about past behaviour. Mediation is about you making decisions about the future. I'd like you both to concentrate on possible solutions for the future on issue number 2. " (Plus various other strategies)
39. Take blame / responsibility for concession / misunderstandings	"Jane, could you please repeat that for my concession / misunderstandings sake: I didn't pick up the essence of your comment." OR "I'll have to change my question. The way I expressed it has obviously been misleading. " OR "Can you help me, I still don't understand why it is so important to you -as it clearly is -to have the children, stay with you eve holiday period."
40. Reframe/summarise regularly	"I'd just like to pause again and summarise where we have progressed so far tonight. First, you each listened to one another express his and her concerns; I attempted to summarise these as follows"

<p>41. Confirm Trustworthiness/sincerity of both parties.</p>	<p>"You have raised a question whether Peter both parties. is really interested in settling tonight. I cannot breach confidentiality in relation to the substance of any private conversations I have had with each of you. But I can assure you, that in my judgment there is no evidence of lack of sincerity or lack of interest in settlement. From my observation both of you want to explore every possibility of settlement now. "</p>
<p>42. Attempted to provide insights into the dynamics</p>	<p>"You have both indicated that you have dynamics of parties' behaviour certain unhelpful and entrenched patterns of communication which you have been practising for 19 years. You are both concerned that that pattern will prevent a constructive discussion." "Part of my job is to pull you out of that unhelpful pattern which you feel trapped in. I will interrupt if it recurs too often." (In private session) "It is clear to me that Jan feels very threatened when you open the topic of her job retraining. How can you avoid backing her into a corner? How can you avoid her closing down on all negotiation, because of her feeling so insecure about retraining?" OR (In private session) "I want you to practise making that offer to me Margaret. Yes, right now. We can write it out if necessary. In negotiations, the form of words is very important. Some loose words can cause unintentional offence and the substance of the offer is lost. Alright, can you make that offer to me."</p>
<p>43. Use humour</p>	<p>"You get no lunch until we settle."</p>
<p>44. Mini lectures on solving small parts of the complex dispute.</p>	<p>"Most negotiators want to 'get to the bottom' line quickly. But mediation is not like that -we have a saying that 'slow is fast'. We will address possible solutions to small parts of your dispute -and then fit together pieces in the jigsaw. Please be patient even when we seem to be moving slowly."</p>

D. MEDIATOR'S SKILLS

1. Komunikasi Non-verba (*Non-verbal Communication*)

Komunikasi non-verbal adalah suatu bentuk komunikasi dengan cara mengamati pihak pembicara oleh pihak lainnya. Komunikasi non verbal ini pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu visual dan suara.

Komunikasi visual berhubungan dengan segala bentuk komunikasi yang dapat diamati oleh penerima pesan. Bahasa tubuh merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang sangat penting dan perlu dipahami oleh mediator. Hal ini berkaitan dengan sosok dan gerakan tubuh yang dapat menyampaikan suatu sikap, perasaan, emosi dan lain sebagainya. Hal ini termasuk gerakan anggota badan, pakaian yang dikenakan oleh si pengirim pesan, ekspresi wajah, cara bersalaman, tatapan mata dan reaksi fisiologis misalnya muka memerah dan nafas yang semakin cepat. Namun, ekspresi wajah dan tatapan mata merupakan komunikasi visual yang paling penting dan sering menjadi perhatian seorang mediator.

Komunikasi suara merupakan suatu bentuk penyampaian pesan yang dilakukan secara lisan dan dikirim tanpa menggunakan kata-kata dan bahasa. Bentuk-bentuk komunikasi suara antara lain kerasnya suara, nada, intonasi, penekanan, irama, gema dan bisu.

Tugas utama mediator dalam hal ini adalah memahami dan menginterpretasi pesan suara dan bahasa tubuh. Misalnya salah satu pihak sedang duduk bersilang-tangan, maka dapat diinterpretasikan oleh seorang mediator bahwa pihak tersebut sedang cemas dan menunjukkan sikap defensif. Atas dasar interpretasi tersebut, maka seorang mediator dapat menindaklanjuti satu bentuk intervensi yang tepat.

2. Pendengar Aktif (*Active Listening*)

Sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh mediator adalah mendengar dari para pihak. Pendengar yang efektif tidak hanya sekedar mendengar kata-kata yang terungkap tetapi memahami arti dari sebuah pesan yang disampaikan oleh para pihak tersebut.

Konsep pendengar aktif menegaskan bahwa menjadi pendengar yang baik bukan suatu kegiatan yang pasif. Namun berkaitan dengan kerja keras. Pendengar harus secara fisik menunjukkan perhatiannya, dapat berkonsentrasi penuh, mampu mendorong para pihak untuk berkomunikasi, dapat menunjukkan suatu sikap keprihatinan dengan tidak berpihak, tidak bersifat mengadili orang lain, tidak disibukkan untuk melakukan berbagai tanggapan dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak relevan. Konsep pendengar aktif ini dibagi menjadi tiga bagian :

a. Keahlian Menghadiri (*Attending Skills*)

Keterampilan sejenis ini berkaitan erat dengan keberadaan seorang mediator dengan klien, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini termasuk memperlihatkan perhatian secara fisik, melakukan kontak mata, gerakan tubuh yang sesuai, membuat suara dan duduk secara serasi.

b. Keahlian Mengikuti (*Following Skills*)

Ketrampilan ini menunjukkan bahwa pendengar/mediator memahami si pembicara. Hal ini tercermin dengan pemberian isyarat, tidak memotong pembicaraan, memberikan dorongan yang minim namun cukup, membuat catatan, mengajukan pertanyaan yang relevan, menyiapkan ringkasan, dan menahan diri dalam memberi saran.

c. Keahlian Merefleksi (*Reflecting Skills*)

Berkaitan dengan memberikan suatu tanggapan kepada pembicara atas pengertian yang diperoleh si pendengar. Hal ini termasuk pengidentifikasian dan pembenaran atas isi dan perasaan dari suatu pesan, merangkumkan isi dan perasaan tersebut, dan selanjutnya diikuti dengan melakukan klarifikasi dengan mengajukan pertanyaan.

3. Penyusunan Ulang Kalimat (*Reframing*)

Reframing merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki seorang mediator. Hal ini sangat bermanfaat dan juga merupakan alat komunikasi yang sangat kuat pada negosiasi. Melakukan *reframing* yang tepat merupakan suatu tindakan yang sangat sulit untuk diterapkan dan membutuhkan suatu pengalaman yang cukup matang.

Pada umumnya, tujuan dari *reframing* adalah mengubah suatu kalimat dari 1) kalimat yang bernada negatif menjadi positif, 2) dekonstruktif menjadi konstruktif, dan 3) yang berorientasi memperbesar masalah menjadi penyelesaian masalah. Mediator sangat diharapkan untuk tidak hanya bersikap reaktif dalam melakukan *reframing* tetapi harus secara proaktif dapat menggunakan bahasanya yang akan dijadikan model untuk para pihak misalnya sebagaimana yang dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Istilah Para Pihak	Istilah Mediator
Perselisihan/Persengketaan	Masalah/situasi
Negosiasi	Diskusi
Tuntutan	Harapan
Lawan / pihak tertuduh	Pihak lain
Setuju	Menerima
Uraian fakta-fakta	Jelaskan pemahaman anda
Berkompromi/ berkonsensi	Cara anda menanganinya
Terjadi kesepakatan	Membuat keputusan

Ini masalah prinsip	Jadi ini sangat penting bagi anda
Kerugian	Berbagai kompensasi
Dasar-dasar tuntutan	Masalah penting untuk anda
Saya tidak percaya pada anda	Saya mengalami kesulitan untuk memahami anda

Reframing dapat pula diterapkan pada salah satu atau seluruh proses dibawah ini :

- Para pihak yang bersengketa biasanya menggunakan bahasa yang didasari oleh suatu penilaian dan posisi tertentu, berat sebelah kerap kali mengarah pada pandangan subyektifnya. Suatu kata atau kalimat pengganti dapat digunakan oleh mediator yang secara subyektif dapat diterima oleh semua pihak. Contoh: "Sudah dua bulan orang bodoh gendut itu belum membayar uang sewa"

Dilakukan *reframing* sehingga menjadi:

"Anda sangat kecewa karena belum menerima uang sewaan yang menurut anda sudah jatuh tempo berdasarkan sebuah perjanjian dengan dia"

Bila terjadi jalan buntu, mediator dapat melakukan *reframing* terhadap permasalahan-permasalahan yang dilontarkan oleh masing-masing pihak sehingga dapat terciptanya suatu kalimat yang memiliki arti dengan perspektif yang berbeda.

- a. Menyiapkan suatu pertanyaan yang mengakui posisi lawan dengan tetap mengarah kepada penyelesaian. Pertanyaan ini harus tetap berfokus kepada permasalahan utama. Contoh: "Apakah kebijakan ini dapat diubah?"
Disusun ulang kalimat tersebut menjadi:
"Saya sangat yakin bahwa kebijakan perusahaan anda disusun atas suatu dasar yang kuat, namun dapatkah anda menjelaskan kepada kami dampak dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?"

- b. Memperkenalkan berbagai macam solusi tanpa menantang posisi lawan dengan menggunakan pertanyaan “Bagaimana kalau...” atau dengan meminta saran mereka: Contoh :
“Bagaimana kalau kita tunjukkan kepada atasan anda atas keuntungan dari adanya kenaikan anggaran ini?”
“Saya mengerti dasar dari kebijakan tersebut. Apa saran anda untuk mengatasi masalah ini?”
- c. Melakukan interpretasi atas serangan terhadap anda menjadi serangan terhadap masalah itu sendiri. Contoh :
“Apakah anda tidak mengetahui bahwa proposal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan?”
Disusun menjadi :
“Bagian mana yang harus dirubah dari proposal tersebut’?”
- d. Menyusun ulang kalimat yang mengindikasikan kesalahan pada masa lampau sehingga menjadi suatu penyelesaian di masa yang akan datang.
Contoh :
Suami : “Kamu selalu membuang uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Ingat tidak patung kucing yang seharga Rp. 5 juta itu?”
Istri: “Ya, saya tahu bahwa patung itu kemahalan. Anggaran untuk bulan depan bagaimana?”

4. Membuat Pertanyaan (*Questioning*)

Jumlah pertanyaan yang dibuat oleh mediator tergantung dari model Mediasi yang digunakan, latar belakang profesi, gaya pribadi, serta waktu. Pertanyaan sering digunakan pada model penyelesaian (*settlement*) dan evaluasi (*evaluative*). Bentuk-bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut :

- a. Pertanyaan Terbuka (*Open Questions*) Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang bersifat umum dan samar

sehingga memberikan para pihak menjawab dari berbagai sudut. Pertanyaan semacam ini dapat diterapkan pada semua tahap Mediasi dan memiliki sifat tidak mengancam, memihak dan merupakan bentuk pertanyaan yang sangat mudah untuk para pihak menukar informasi.

- b. **Pertanyaan Tertutup (*Closed Questions*)** Pertanyaan bentuk ini biasanya mengharapkan adanya jawaban “ya” atau “tidak” atau bentuk lainnya yang sangat spesifik. Pertanyaan model ini memberikan kendali yang lebih banyak untuk mediator. Pertanyaan ini tidak cocok bila akan mengundang pihak lain memberikan jawaban yang bersifat defensif.
- c. **Pertanyaan Klarifikasi (*Clarifying Questions*)** Pertanyaan ini digunakan untuk memeriksa kembali tingkat kebenaran dari suatu fakta atau emosi dari sebuah diskusi.
- d. **Pertanyaan Refleksi (*Reflective Question*)** Pertanyaan ini berkaitan dengan bagaimana seorang mediator dapat mendeteksi kata-kata kunci yang digunakan oleh salah satu pihak dan kemudian disusun ulang sehingga menjadi suatu pertanyaan yang menyebabkan pihak tersebut melihat suatu permasalahan dengan perspektif yang berbeda dan bahkan lebih positif
- e. **Pertanyaan Pemeriksaan (*Probing Questions*)** Pertanyaan yang meminta informasi atau konfirmasi, Lebih tepat pertanyaan ini digunakan pada sesi pertemuan terpisah.
- f. **Pertanyaan Mengarah (*Leading Questions*)** Pertanyaan mengarah ini mengimplikasi jawaban dengan sendirinya misalnya, “Andi, anda saat ini adalah seorang direktur dari sebuah perusahaan yang terbentuk tahun 1990?”

- g. **Pertanyaan Uji Silang (*Cross Examining Question*)**
Pertanyaan ini dibentuk untuk menguji ketepatan atau keandalan informasi dari pihak yang ditanya.
- h. **Pertanyaan Hipotesis (*Hypothetical Questions*)**
Pertanyaan seperti ini dapat menciptakan berbagai alternatif penyelesaian tanpa memberikan komitmen terlebih dahulu.
- i. **Pertanyaan Mengalihkan (*Disarming/distracting Questions*)** Mediator yang berpengalaman kadang kala menggunakan pertanyaan ini hanya bertujuan untuk mengalihkan para pihak dari sebuah diskusi yang destruktif sehingga pembicaraan kembali fokus ke permasalahan utama.
- j. **Pertanyaan Retoris (*Rhetorical Questions*)** Pertanyaan ini tidak digunakan untuk memperoleh informasi tetapi untuk menunjukkan sesuatu atau menghasilkan suatu akibat.
- k. **Pertanyaan Usulan (*Suggestive Questions*)** Dimana seorang mediator ingin menghindari membuat suatu pernyataan yang dapat merusak substansi dari suatu perselisihan. Contoh: "Apakah mungkin hubungan bisnis antara kalian dapat terwujud nanti?"
- l. **Pertanyaan Langsung dan Tidak Langsung (*Directed and Undirected Questions*)** Pertanyaan langsung ditujukan kepada salah satu pihak tertentu dan dijawab oleh pihak tersebut. Sedangkan pertanyaan tidak langsung ditujukan secara umum kepada kedua belah pihak dan dapat dijawab oleh salah satu pihak.

5. Ringkasan (*Summarising*)

Mediator biasanya menyiapkan ringkasan setelah para pihak selesai melontarkan pertanyaan permasalahannya. Ringkasan ini harus selektif karena ringkasan yang benar hanya berorientasi positif dan bersifat mengajak para pihak untuk melangkah ke proses negosiasi selanjutnya. Ringkasan ini harus senantiasa seimbang dalam pengertian bahwa hanya terdiri dari unsur-unsur yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak.

Fungsi membuat ringkasan adalah sebagai berikut

- a. Memastikan bahwa para pihak telah didengar secara benar isi dari pembicaraan yang telah berlangsung
- b. Untuk memperoleh kebenaran dan validitas terhadap sisi emosi atas permasalahan yang diajukan oleh para pihak
- c. Untuk memeriksa tingkat kebenaran atas pengertian yang diterima oleh mediator dan dapat menyediakan tanggapan bila ternyata pengertian tersebut tidak tepat
- d. Membuat suatu pihak untuk mendengar pernyataan pihak lain untuk kedua kalinya
- e. Memberikan kesempatan untuk salah satu pihak menambahkan sebuah pernyataan / permasalahan bila ringkasan tersebut tidak memadai.

Ada tiga bentuk ringkasan :

- a. Ringkasan Aktual (*Actuality Summary*)
Menggunakan kata-kata yang diambil dari pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh para pihak.
- b. Ringkasan yang Disusun Ulang (*Reframed Summary*)
Mediator menyusun kembali pernyataan-pernyataan para pihak yang memfokuskan kepada kepentingan bersama,

mengeluarkan kata-kata ofensif dan mengarah ke masa yang akan datang. Bentuk ringkasan ini adalah yang sangat penting untuk digunakan pada proses Mediasi.

c. Ringkasan Silang (*Cross Summaries*)

Mediator akan meminta ke masing-masing pihak untuk menyampaikan ringkasan atas pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pihak lainnya

BAB IV MEDIASI DI INDONESIA

A. MEDIASI DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL INDONESIA

Di Indonesia, bila di lihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya.

Misalnya di Minangkabau yang bertindak sebagai mediator yang juga mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dibawa kehadapannya adalah sebagai berikut :

- 1) "Tungganai "atau "mamak kepala waris" pada tingkatan "rumah gadang";
- 2) "Mamak kepala kaum" pada tingkat kaum;
- 3) "PENGHULU suku" pada tingkat suku; dan
- 4) Penghulu-penghulu fungsionaris KAN pada tingkatan nagari.

Fungsionaris-fungsionaris tersebut berperan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, baik sebagai penengah dengan (sepadan dengan arbiter atau Hakim) atau tanpa kewenangan memutus (sebagai mediator)³⁷

Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi menjadi salah satu falsafah Negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat.

³⁷ Dr. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M. dan Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M "Teknik Mediasi Tradisional Dalam masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat dan Masyarakat Adat Di Dataran Tinggi, Sumatera Selatan" Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), The Ford Foundation 1997-1998.

Mediasi atau *alternative penyelesaian sengketa* di Indonesia adalah merupakan *culture* bangsa Indonesia sendiri, baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar Negara Pancasila dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai *philosophy* yang sama. Dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “Kalau terjadi suatu sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”.

Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia, Mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di Negara-Negara yang masyarakatnya litigious atau tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif. Oleh sebab itu tantangan kita, terutama masyarakat hukum di Indonesia adalah mendokumentasikan pola-pola penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional dan secara laboratoris mengembangkan corak-corak penyelesaian sengketa yang merupakan produk Indonesia.

Tidak mudah menciptakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang diinginkan dunia bisnis. Dunia bisnis menghendaki sistem yang tidak formal dan pemecahan masalah menuju masa depan. Paradigma sistem seperti ini sulit diatur dalam sistem litigasi karena sistem litigasi bukan didesain untuk menyelesaikan masalah, melainkan lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan penegakan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, harus ada berbagai studi perbandingan dan pengembangan metode yang dilakukan untuk mengupayakan diberlakukannya bentuk dan prinsip suatu penyelesaian sengketa di Indonesia.

Ada beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia, selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, juga faktor-faktor lain, seperti :

1. Faktor Ekonomis, dimana alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
3. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (*relationship*), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Disamping itu hal-hal lainnya yang mempengaruhi berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah karena adanya tuntutan bisnis Internasional, yang akan memberlakukan sistem perdagangan bebas, meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di masyarakat, sehingga perlu dicari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.

Era globalisasi mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju kecepatan perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menuju pasar bebas (*free market*) dan persaingan bebas (*free competition*) dan untuk itu harus ada suatu lembaga yang mewadahnya.

B. KRITIK UMUM TERHADAP LEMBAGA PERADILAN

Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Di Negara-Negara industri maju, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan, terutama dari kelompok ekonomi jauh lebih gencar. kalangan ekonomi Amerika menuduh bahwa hancurnya perekonomian nasional diakibatkan oleh mahalnya biaya peradilan. Tony Mc Adams dalam tulisannya mengemukakan bahwa *law has become a very big American business and that litigation cost may be doing damage to nation's company.*

Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnya biaya perkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya terjadi di Amerika, melainkan terjadi di semua Negara. Kritik terpenting dari berbagai Negara terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa yang lambat.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya adalah lambat (*waste of time*). Proses pemeriksaan bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*). Disamping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan akan menambah beban Pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*).

Sesuai dengan data yang diperoleh terakhir ini bahwa perkara yang menumpuk di Mahkamah Agung yang belum diperiksa (Backlog) sudah mencapai 17.000

2. Biaya perkara yang mahal.

Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian

sengketa. Semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Orang berperkara di Pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).

3. Peradilan tidak tanggap.

Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif (*unresponsive*) dalam menyelesaikan perkara. Hal itu disebabkan karena Pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan umum atau masyarakat menganggap Pengadilan sering tidak berlaku secara adil (*unfair*).

4. Putusan Pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah.

Sering putusan Pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah (*win-lose*), dimana dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada salah satu pihak, melainkan akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Disamping itu ada putusan Pengadilan yang membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum (*uncertainty*) serta sulit untuk diprediksikan (*unpredictable*).

5. Kemampuan Hakim yang bersifat generalis.

Para Hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya pengetahuan di bidang hukum saja, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan

sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas diberbagai bidang.

Sebenarnya masih banyak kritik yang dapat dideskripsikan, akan tetapi dari deskripsi yang telah diuraikan di atas dapat memberikan gambaran bahwa betapa kompleknya permasalahan yang ada dilembaga peradilan tersebut. Meskipun kedudukan dan keberadaannya sebagai *pressure valve and the last resort* dalam mencari kebenaran dan keadilan, kritikan-kritikan tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Apalagi dalam sengketa bisnis, dituntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta bersifat *informal procedure*.

Penyelesaian sengketa yang lambat dalam dunia bisnis mengakibatkan timbulnya biaya tinggi bahkan dapat menguras segala potensi dan sumber daya perusahaan yang bersangkutan. Menghadapi kenyataan lambatnya proses penyelesaian sengketa dan beratnya biaya yang harus dikeluarkan melalui proses litigasi, muncul kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemikiran upaya memperbaiki sistem peradilan.

Jika kecaman yang diarahkan ke Pengadilan dihubungkan dengan ungkapan-ungkapan yang melekat pada Pengadilan, masih pantaskah mempertahankan Pengadilan sebagai *the first resort and the last resort* penyelesaian sengketa bisnis pada masa mendatang Apakah tidak perlu dicari dan dikembangkan bentuk-bentuk penyelesaian baru sebagai alternatif.

Mengingat ketidakpuasan para pelaku bisnis terhadap proses litigasi di Pengadilan, maka semakin penting untuk

dikembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang umum disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), dimana salah satu prinsip dari ADR adalah cepat dan biaya murah.

Kritikan yang dilancarkan kepada lembaga Pengadilan. Hal ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Negara-Negara industri maju. Perkembangan masyarakat yang menuntut kecepatan, kerahasiaan, efisien dan efektif serta menjaga kelangsungan hubungan yang telah ada, hal tersebut tidak dapat direspon oleh lembaga litigasi yang ada, yang mendapat banyak kritikan dalam operasionalnya dinilai lamban, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang dan terbuka serta tidak dapat memberikan *win-win solution* sehingga konsep penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan mendapatkan sambutan yang positif, terutama di dunia bisnis yang menghendaki efisiensi dan kerahasiaan serta lestariannya hubungan/kerja sama dan tidak formalistis serta menghendaki penyelesaian yang lebih menekankan pada keadilan.

Lembaga Mediasi bukanlah bagian dari lembaga litigasi oleh karena itu pada mulanya Lembaga Mediasi berada di luar Pengadilan. Namun sekarang ini Lembaga Mediasi sudah menyeberang memasuki wilayah Pengadilan. Negara-Negara maju pada umumnya antara lain Amerika, Jepang, Australia, Singapore mempunyai Lembaga Mediasi baik yang berada di luar maupun didalam Pengadilan.

Sekarang pertanyaan bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya Indonesia dalam hal Lembaga Mediasi ini, dulunya, sudah lebih maju dari Negara yang lain, karena memang dalam Hukum Acara Perdata yaitu HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian; dimana Hakim yang mengadili wajib terlebih dahulu

mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Untuk memperdayakan pasal tersebut telah pula dikeluarkan SEMA NO 1 TAHUN 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

Sementara tentang Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar Pengadilan sudah diatur dalam pasal 6 UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Juga lembaga-lembaga APS dijumpai secara tersebar dalam undang-undang misalnya dibidang Lingkungan, Perburuhan dan lain-lain. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana Hakim mengupayakan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg tersebut, dan bagaimana APS di luar Pengadilan.

C. ADR DI INDONESIA

I. ADR DI LUAR PENGADILAN

ADR diluar Pengadilan diatur dalam UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. BANI

Sebagai perwujudan Arbitrase telah dibentuk suatu lembaga Arbitrasi yang disebut dengan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI). Yurisdiksi BANI adalah masalah perdagangan.

2. ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi

Suatu lembaga ADR, yang berhubungan dengan jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam UU no

18 tahun 1999 dan UU no 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, telah dibentuk berdasarkan PP no 29 tahun 2000 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh satu orang mediator, juga mengatur tentang konsiliasi oleh seorang konsiliator³⁸, juga mengatur tentang Arbitrasi.³⁹ Peraturan ini membatasi yurisdiksinya hanya kepada masalah perdata saja.

3. ADR dalam penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Sengketa dalam masalah HAKI sebagaimana diatur dalam UU no 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, UU no 31 tahun 2000 tentang disain industri, UU no 14 tahun 2001 tentang Paten, UU no 15 tahun 2001 tentang Merk.

4. ADR dalam penyelesaian perselisihan perburuhan

Suatu lembaga telah dibentuk yang dikhususkan untuk menyelesaikan masalah perselisihan perburuhan sebagaimana yang diatur dalam UU no 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan UU no 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Lembaga disediakan baik ditingkat daerah maupun

³⁸ Lihat di pasal 6 UU no 30 tahun 1999 tidak mengatur lembaga konsiliasi.

³⁹ Bandingkan dengan BANI suatu lembaga Arbitrasi, kelihatan ada overlapping.

ditingkat pusat. Di tingkat daerah disebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) sementara di tingkat pusat disebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Keberatan atas keputusan P4D dan P4P diajukan ke Pengadilan.

5. ADR dalam menyelesaikan perselisihan praktek monopoli dan persaingan usaha

Pembentukan lembaga ini didasarkan kepada UU no 5 tahun 1999 tentang lar...angan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan KEPRES RI no 75 TAHUN 1999 dibentuk KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha)

6. ADR dalam menyelesaikan sengketa konsumen

Lembaga ini juga didasarkan kepada UU no 8 tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan juga mengatur BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen) yang dibentuk di tiap daerah tingkat II. Atas putusan BPSK antara konsumen dan pelaku usaha dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan atas putusan Pengadilan tersebut dapat diajukan kasasi.

7. ADR dalam menyelesaikan perselisihan lingkungan hidup

Lembaga ini didasarkan pada UU no 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan juga PP no 54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup.

- 8. ADR dalam menyelesaikan restrukturisasi utang**
Satuan Tugas Prakarsa Jakarta adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator bidang ekonomi, keuangan dan Industri selaku ketua komite kebijakan sektor keuangan nomor : KEP-04/M.EKUIIN /02/2000 untuk melakukan penyelesaian penyehatan perbankan dan restrukturisasi utang perusahaan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Lembaga ini adalah satu-satunya Lembaga Mediasi di Indonesia yang melakukan proses Mediasi dengan menerapkan tehnik-tehnik Mediasi. Perkara yang dimajukan ke lembaga ini, langsung ditengahi atau didamaikan mediator yang sudah terlatih.

Dibawah ini akan sedikit diuraikan tentang mekanisme prosedur Mediasi :

1. LEMBAGA SATUAN TUGAS PRAKARSA JAKARTA

1.1 SATUAN TUGAS PRAKARSA JAKARTA

Pemulihan ekonomi Indonesia tergantung antara lain pada tercapainya kesepakatan antara perusahaan-perusahaan dengan para kreditumya untuk merestrukturisasi kewajiban-kewajiban mereka. Kesepakatan-kesepakatan ini menjadi prasyarat perolehan modal-kerja baru, yang pada waktunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mempertahankan dan menambah kesempatan kerja, serta mengembangkan pendapatan-pajak bagi Negara. Hal ini

meningkatkan urgensi dipercepatnya proses-proses negosiasi di luar Pengadilan ke arah kesepakatan semacam itu. Untuk memfasilitasi proses-proses tersebut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (selanjutnya disebut STPJ) dan menyerahkan koordinasi kebijakannya kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut KKSK) Republik Indonesia.

1.2 MEKANISME PRAKARSA J AKARTA

STPJ bertindak sebagai pihak penengah yang netral dan membantu pihak-pihak terkait dalam melakukan negosiasi restrukturisasi hutang. Dalam menjalankan tugas Mediasinya, STPJ menugaskan mediator-mediator berpengalaman yang dapat menjalankan tugas fasilitasi sesuai dengan prinsip dan prosedur restrukturisasi hutang (seperti yang teruraikan dalam Lampiran "A"). Dalam proses Mediasi ini, mediator STPJ akan bertemu dengan pihak-pihak terkait, membantu dan menerapkan kerangka dasar negosiasi, mengidentifikasi permasalahan, membuat rekomendasi penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi dan menyiapkan laporan-laporan kepada pihak-pihak terkait serta kepada KKSK perihal status terakhir proses negosiasi

1.3 PRINSIP-PRINSIP MEDIASI STPJ

Proses Mediasi STPJ ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut :

1.3.1. Kewajiban Partisipasi Seluruh Pihak dalam Mediasi. Semua pihak terkait, termasuk instansi-instansi pemerintah terkait, diharapkan untuk menghadiri seluruh pertemuan yang telah dijadwalkan dan mengirim perwakilan yang mengetahui permasalahan serta memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tersebut. Kegagalan dalam berpartisipasi pada proses Mediasi ini akan ditindaklanjuti dengan suatu *remedial acHon* (seperti yang dijelaskan pada butir 7 di bawah).

1.3.2. Upaya Maksimal untuk Mencapai Mufakat. Proses Mediasi STPJ didasarkan pada prinsip utama bahwa, sejauh dimungkinkan, mufakat di antara semua pihak adalah tujuan negosiasi. Karenanya, seluruh upaya penyelesaian permasalahan dalam Mediasi STPJ akan diarahkan pada tercapainya kesepakatan pihak-pihak terkait, sejauh apabila kesepakatan tersebut dapat dicapai. Dalam situasi dimana disepakati oleh para pihak, dapat dijalankan sebuah proses yang berbeda dengan yang ditentukan dalam prosedur ini, dengan tujuan agar mufakat tersebut dapat dicapai.

1.3.3. Penggunaan Pendekatan Restrukturisasi dengan Pola *Commercial Best*

Practice. Proses Mediasi STPJ menuntun pihak-pihak terkait untuk mengikuti pola *best practices* dalam restrukturisasi hutang perusahaan, termasuk pola “London Approach”. Sejalan dengan hal ini, para pihak diharapkan untuk menggunakan tenaga ahli yang sesuai, membuka informasi secara transparan, mengesampingkan tindakan likuidasi terhadap perusahaan terkait selama masa diskusi, membentuk komite kreditur bila diperlukan dan menjalankan negosiasi dengan menjunjung tinggi kepentingan hukum semua pihak.

1.3.4. Menghormati Hak-hak Para Pihak Terkait. Selama proses Mediasi, diharapkan masing-masing pihak tetap menghormati hak-hak para pihak, seperti misalnya hak mengadakan pertemuan untuk kepentingan pihak tersebut, dan untuk menjalankan tindakan tertentu untuk menghadapi masalah hukum yang ada.

2. HASIL YANG DIHARAPKAN DARI MEDIASI STPJ

Hasil yang diharapkan dari Mediasi STPJ adalah kesepakatan bersama dalam restrukturisasi hutang yang kemudian mengarah kepada ditandatanganinya suatu Nota Kesepahaman. Dalam hal dimana

kesepakatan bersama tidak dapat dicapai, STPJ akan membuat suatu laporan mengenai status terakhir dari proses mediasi dan memperkarakan laporan tersebut kepada KKSK.

3. PERSYARATAN DAN KONDISI UNTUK MEDIASI STPJ

3.1 JENIS KETIDAK SEPAKATAN YANG DIMEDIASI STPJ.

Semua pihak terkait (seperti yang disebutkan dalam butir 3.2) dapat meminta Mediasi dari STPJ berdasarkan atas masalah atau ketidaksepakatan seperti berikut ini :

3.1.1 Ketidaksepakatan antara Perusahaan dengan Kreditur. Mediasi STPJ dapat diterapkan untuk membantu kedua belah pihak yang bertentangan dalam melakukan proses negosiasi restrukturisasi utang, baik yang menyangkut negosiasi terhadap perubahan jangka waktu utang maupun perubahan terhadap kondisi utang.

3.1.2 Ketidaksepakatan Antar-Kreditur. Mediasi STPJ dapat pula dimanfaatkan untuk menengahi pertentangan yang terjadi di antara para kreditur.

3.2 PIHAK-PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN MEDIASI KEPADA STPJ

3.2.1. Pemerintah Indonesia. KKSK dapat menunjuk secara langsung suatu perusahaan untuk diikut sertakan di dalam proses Mediasi Prakarsa Jakarta, sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang dikeluarkan oleh KKSK. Secara khusus. KKSK akan meminta Mediasi Prakarsa Jakarta terhadap kasus-kasus tertentu, tidak terbatas pada kasus-kasus yang didalamnya terdapat: (1) proses restrukturisasi yang melibatkan perusahaan atau industri yang dinilai sangat strategis dan penting bagi Republik Indonesia; (2) KKSK menilai bahwa perkembangan restrukturisasi kredit suatu perusahaan atau suatu group perusahaan tidak mengalami kemajuan yang berarti.

3.2.2. Pihak yang Berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun yang memiliki kepentingan bersama di dalam suatu proses negosiasi restrukturisasi kredit dapat mengajukan Mediasi ke Prakarsa Jakarta.

4. PROSEDUR MEMULAI MEDIASI

4.1 PERMOHONAN UNTUK MEDIASI.

Mediasi melalui STPJ diawali dengan diajukannya permohonan tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau dalam bentuk

penyerahan oleh KKSK. Pengajuan Mediasi tersebut harus tertulis untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh pihak yang terkait dalam transaksi restrukturisasi. Dalam hal ini, pihak pemohon harus dapat menyerahkan daftar yang berisikan nama seluruh pihak-pihak yang terkait dalam negosiasi restrukturisasi, termasuk didalamnya kontak informasi yang lengkap dengan terlampirnya surat permohonan Mediasi tersebut. Bila pihak pemohon tidak dapat secara pasti menentukan pihak-pihak mana saja yang terkait, maka STPJ dapat meminta pihak pemohon untuk mempublikasikan surat permohonan tersebut.

4.2 EVALUASI PENDAHULUAN TERHADAP KASUS.

Dalam 5 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan Mediasi tersebut, STPJ akan menunjuk seorang Senior Case Manager (SCM) untuk memulai proses Mediasi dan membantu menseleksi seorang mediator yang tetap.

4.2.1. Pertemuan Perdana dengan Pihak Pemohon. SCM akan menjadwalkan suatu pertemuan perdana dengan pihak pemohon dalam 10 hari kerja untuk menentukan apakah permasalahan yang dihadapi pemohon dapat diMediasi oleh STPJ. Untuk mendapatkan informasi tambahan, SCM dapat mengadakan pertemuan lanjutan atau dapat meminta informasi secara tertulis maupun lisan.

4.2.2. Pertemuan Perdana Dengan Pihak Yang Berlawanan. Dalam 10 hari kerja setelah pertemuan perdana dengan pihak pemohon, SCM harus mengidentifikasi dan bertemu dengan pihak yang berlawanan dengan tujuan untuk memverifikasi apakah permasalahan dapat diselesaikan melalui Mediasi oleh STPJ. Untuk mendapatkan informasi tambahan, SCM dapat mengadakan pertemuan lanjutan atau dapat meminta informasi tersebut secara tertulis maupun lisan.

4.3 LAPORAN PENDAHULUAN.

Dalam 10 hari kerja setelah pertemuan dengan pihak yang berlawanan (atau pada pertemuan lanjutan lainnya), SCM harus dapat menyiapkan sebuah laporan pendahuluan yang menjelaskan beserta alasannya apakah permasalahan dapat diselesaikan dengan diMediasi oleh STPJ atau tidak.

4.4 MENYIAPKAN JADWAL MEDIASI SEMENTARA.

Pada laporan Mediasi pendahuluan dan berdasarkan pembicaraan dengan seluruh pihak terkait, SCM akan menyiapkan jadwal Mediasi sementara. STPJ akan mengusahakan sebaik mungkin agar jadwal Mediasi tersebut konsisten dengan penjadwalan yang telah disusun oleh BPPN, kreditur lainnya atau debitur.

4.5 PENUNJUKAN SEORANG MEDIATOR.

Sejalan dengan dikeluarkan laporan Mediasi pendahuluan, STPJ akan menunjuk seorang mediator untuk mengawasi proses Mediasi tersebut. Pada kasus tertentu SCM dapat bertindak pula sebagai mediator.

4.5.1. Informasi Perihal Mediator dan Konflik Kepentingan. Atas permintaan dari pihak terkait, STPJ harus dapat menyediakan salinan *Curriculum Vitae/ CV* mediator yang telah ditunjuk. Merupakan tanggung jawab mediator untuk menyingkap segala bentuk konflik kepentingan yang aktual maupun yang berpotensi berdasarkan hasil tinjauan terhadap nama pihak-pihak yang akan diMediasi.

4.5.2 Kerahasiaan. Atas permintaan seluruh pihak terkait, mediator harus dapat menyiapkan ketentuan kerahasiaan yang tepat untuk diterapkan pada pertukaran informasi dan posisi yang diambil oleh seluruh pihak terkait dalam Mediasi.

4.5.3 Keberatan Terhadap Meditor. Pihak terkait dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam 5 hari kerja terhadap indentitas mediator berdasarkan adanya konflik kepentingan. STPJ akan mempelajari keberatan tersebut dan akan menyediakan mediator lainnya bila diperlukan. Selanjutnya, segala

permasalahan yang terkait dengan prestasi atau kecakapan mediator dapat disampaikan secara tertulis kepada Ketua STPJ .

5. PROSEDUR MEDIASI STPJ

5.1 RAPAT MEDIASI AWAL

Dalam 10 hari kerja setelah diterbitkannya Laporan Mediasi Awal, atau waktu lain yang disepakati para pihak, para pihak harus melaksanakan Rapat Mediasi Awal dengan Mediator.

5.1.1 Jadwal Tetap Mediasi. Pada Rapat Mediasi Awal, para pihak diharapkan memberikan komentar atas jadwal yang diajukan yang telah dibuat. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan akan jadwal waktu, Mediator akan menetapkan jadwal tetap Mediasi yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Jadwal Tetap Mediasi dapat dirubah setiap saat oleh para pihak atas sepengetahuan Mediator.

5.1.2 Isi jadwal Tetap Mediasi. Jadwal Tetap Mediasi berisi seluruh tanggal- tanggal yang relevan dengan proses Mediasi. Jadwal ini, atas persetujuan para pihak, berisikan jadwal-jadwal sebagai berikut :

- a. Penunjukan para profesional
- b. Penyerahan informasi

- c. Penyelesaian *due diligence*
- d. Penyerahan proposal restrukturisasi
- e. Hal-hal lain yang diperlukan dalam restrukturisasi

5.2 RAPAT MEDIASI TAMBAHAN

Rapat Mediasi Awal, Mediator harus menjadual satu atau lebih sesi tindak lanjut yang konsisten dengan Jadwal Tetap Mediasi. Tujuan dari rapat tindak lanjut ini adalah untuk pendalaman terhadap masalah-masalah yang harus diselesaikan dan untuk menunjukkan kepada para pihak kesempatan untuk melakukan negosiasi lebih lanjut untuk masalah-masalah tersebut.

5.3 PENGHENTIAN MEDIASI KASUS

Setiap saat, atas persetujuan seluruh pihak, proses Mediasi kasus yang ada di STPJ dapat dihentikan. STPJ, berdasarkan keputusan dari Mediator bahwa proses Mediasi tidak berlangsung sebagaimana mestinya, dengan pemberitahuan tertulis kepada seluruh pihak, menghentikan kasus dari Mediasi STPJ, dengan tetap membuka peluang kepada para pihak untuk memprakarsai kembali Mediasi oleh STPJ pada kemudian hari. Setiap penghentian kasus harus disertai laporan akhir Mediasi (seperti didiskusikan di bawah).

5.4 MODIFIKASI JADWAL TETAP MEDIASI

Mempercepat penyelesaian masalah apabila timbul masalah-masalah yang penting

dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah, Jadwal Tetap Mediasi yang telah ditentukan di awal proses Mediasi dapat dirubah untuk mengakomodasi masalah-masalah penting tersebut dalam kurun waktu.

5.4.1 Syarat-syarat untuk Modifikasi.

Modifikasi terhadap Jadwal Tetap Mediasi dapat dilakukan guna mempercepat penyelesaian masalah dengan persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan atau apabila dipandang perlu oleh mediator, terhadap hal-hal yang (a) signifikan yang timbul dalam jangka waktu yang ditentukan; dan (b) kritikal dalam mempercepat proses Mediasi.

5.4.2 Jangka waktu dari Jadwal Percepatan Penyelesaian Masalah.

Percepatan dari penyelesaian masalah terhadap hal-hal yang genting biasanya tidak melebihi 60 hari, kecuali dalam hal dimana terdapat persetujuan dari semua pihak yang bersangkutan.

6. HASIL MEDIASI PRAKARSA JAKARTA

6.1 TERCAPAI KESEPAKATAN.

Pihak-piliak terkait berhasil mencapai kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Dalam hal tersebut bagian dari resolusi yang akan disampaikan pada pihak ketiga dapat ditetapkan.

6.2 TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN.

Apabila dalam penetapan oleh mediator atau dalam pernyataan oleh seluruh pihak terkait, ditetapkan bahwa tidak tercapai kemajuan dalam proses Mediasi, mediator akan menyiapkan dan menyampaikan sebuah laporan Mediasi dan melakukan pertemuan Mediasi terakhir.

6.3 LAPORAN MEDIASI.

Akhir Mediasi Prakarsa Jakarta, mediator akan menyiapkan dan mendistribusikan rancangan laporan Mediasi. Kecuali disetujui oleh semua pihak, laporan akhir ini terbatas pada:

- a. Kerjasama/ Itikad baik dari setiap pihak.
- b. Fakta-fakta dari Mediasi dan ringkasan status dari negosiasi.

6.4 PERTEMUAN AKHIR.

Dalam waktu 10 hari kerja dari penyerahan rancangan laporan Mediasi kepada semua pihak, harus diadakan pertemuan akhir dalam sesi Mediasi dimana setiap pihak harus berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada yang tertera dalam rancangan laporan Mediasi.

6.5 PENYERAHAN LAPORAN AKHIR MEDIASI.

Bila pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam 30 hari setelah sesi Mediasi terakhir, STPJ akan menyerahkan laporan Mediasi akhir kepada

setiap pihak dan, melalui berbagai pertimbangan, akan menyerahkan laporan tersebut kepada KKSJ bersama dengan rekomendasi mengenai badan pemerintah yang tepat untuk mempelajari laporan tersebut. Setelah penyerahan laporan tersebut, setiap pihak, dengan pertimbangannya tersendiri, dapat memakai laporan tersebut untuk melakukan tindakan hukum yang sesuai.

6.6 PENYERAHAN KEPADA KEJAKSAAN AGUNG.

Berdasarkan isi dari laporan akhir dan rekomendasi dari STPJ, KKSJ dapat menyerahkan hal-hal yang berhubungan kepada Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan kepada proses kepailitan dimana STPJ menyimpulkan bahwa salah satu pihak tidak beritikad baik (seperti dijelaskan pada butir 7 di bawah). Dalam kasus seperti ini, STPJ akan berkoordinasi dengan kantor Kejaksaan Agung untuk memastikan kecukupan data dan dokumentasi yang dapat membantu dalam proses kepailitan.

7. TINDAKAN-TINDAKAN PEMULIHAN YANG DILAKUKAN OLEH STPJ

7.1 SECARA UMUM

Berdasarkan temuan-temuan dan fakta-fakta yang didapat oleh mediator STPJ, maka STPJ dapat menilai dan menentukan pihak-pihak

yang tidak dapat menunjukkan itikad baiknya (*good faith*) di dalam proses Mediasi (dijelaskan pada butir 7.2). STPJ berwenang dan berhak untuk melaporkan pihak yang tidak menunjukkan itikad baiknya tersebut kepada KKSK. KKSK kemudian meneruskan laporan tersebut kepada kantor Kejaksaan Agung untuk segera dilakukan tindakan hukum atau tindakan berupa kepailitan perusahaan yang bersangkutan. KKSK dapat pula segera meneruskan laporan dari STPJ kepada pihak ketiga seperti dijelaskan pada butir 6.5.

7.2 BATASAN TIDAK BERITIKAD BAIK DAN TIDAK KOOPERATIF

Suatu pihak akan dinilai tidak berpartisipasi dengan itikad baik atau tidak kooperatif bila secara berulang :

- a. Tidak menghadiri jadwal pertemuan yang telah ditetapkan;
- b. Tidak mengirimkan wakilnya yang representatif yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup terhadap kasus yang akan dinegosiasikan, atau wakil tersebut tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membahas kasus yang ada;
- c. Tidak mematuhi *time-frame/jadwal* kerja proses restrukturisasi yang telah disetujui bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan atau yang telah disusun oleh mediator STPJ.

7.3 CATATAN PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK

Mediator STPJ akan mencatat dan menyimpan catatan atau file tentang tindak tanduk pihak tertentu secara tertulis. Tindak tanduk yang dicatat adalah hal-hal yang mengarah kepada kesimpulan bahwa pihak tersebut tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam proses negosiasi.

II. BP4 BADAN PENASEHAT PERKAWINAN DAN PENYELESAIAN PERCERAIAN

Badan ini adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama, yang dikhususkan untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai.

Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4 ini. Namun meskipun para pihak, belum mendatangi atau belum melalui proses BP4, dan langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tetap menerima perkara tersebut, perkara yang dimajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui proses BP4 maupun yang belum, para pihak dalam perkara tersebut wajib didamaikan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

III. ADR DI PENGADILAN

1. Pasal 130 HIR/154 Rbg

Perdamaian di dalam Pengadilan hanya diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg yang berbunyi :

- (1) Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal-hal yang diperdamaikan diperbuat sebuah akte, dan kedua belah pihak diwajibkan untuk mentaati perjanjian yang diperbuat itu, dan surat (akta) itu akan berkekuatan hukum dan akan diperlakukan sebagai putusan Hakim yang biasa.
- (3) Tentang keputusan yang demikian itu tidak diizinkan orang minta apel
- (4) Jika pada waktu dicoba akan memperdamaikan kedua belah pihak itu, perlu memakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu dituntutlah peraturan pasal yang berikut;

Catatan :

Akta yang disebut dalam ayat 2 ialah disebut "Akta Van Vergelijck", surat penyelesaian perselisihan. Didalam kebanyakan hal perdamaian itu mengenai penetapan persyaratan penyicilan utang.

2. Pasal-pasal dalam KUHPerdata

Pasal 1851 KUH Perdata, oleh karena itu, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan antara para pihak.
2. Persetujuan mana untuk melakukan tiga hal :
 - a. Meyeraahkan suatu barang.
 - b. Menjanjikan suatu barang.
 - c. Menahan suatu barang
3. Persetujuan itu untuk mengakhiri suatu sengketa.
4. Perdamaian atas sengketa yang telah ada.
5. Berbentuk tertulis.

Ad.1). Adanya persetujuan antara para pihak.

Persetujuan dari para pihak, baru dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam pasal 1320 K U H Perdata sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan para pihak.
2. Para pihak cakap bertindak dalam hukum.
3. Persetujuan mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena persetujuan harus sesuai dengan pasal dengan pasal 1320 KUHPerdata sehubungan dengan persetujuan ini juga berlaku, misalnya pasal 1321 K U H Perdata yang menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan (sepakat) sah apabila diberikan karena :

- Kehilafan (dwaling).
- Paksaan (dwang) atau
- Penipuan (bedrog)

Selanjutnya pasal 1859 KUH Perdata berbunyi :

“Namun suatu perdamaian dapat dibatalkan, apabila telah terjadi suatu kehilafan mengenai orangnya atau mengenai pokoknya perselisihan. Ia dapat membatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan”.

Dan kemudian pasal 1860 KUHPerdata berbunyi :

“Begitu pula dapat diminta pembatalan suatu perdamaian, jika perdamaian itu telah diadakan karena kesalah fahaman tentang duduknya perkara, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu”

Ad.2). Persetujuan untuk melakukan sesuatu.

Pasal 1851 KUHPerdata membatasi tindakan hukum apa yang diperbolehkan. Pembatasan terdapat pada tiga tindakan yaitu:

- a. Untuk meyerahkan sesuatu barang.
- b. Menyampaikan suatu barang.
- c. Menahan suatu barang.

Ad.3). Perdamaian atas sengketa yang ada.

Pasal 1851 KUHPerdata menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di Pengadilan maupun yang diajukan ke

Pengadilan namun sudah mempunyai wujud yang nyata merupakan perkara perdata perdamaian maka adalah untuk mencegah terjadinya perkara disidang Pengadilan. memang kata “mencegah kePengadilan” agak sulit dimengerti, oleh karena bagaimana pengukuhan perdamaian ini dilakukan oleh Pengadilan kalau perkara tersebut belum didaftarkan.

Ad.4). Berbentuk tertulis.

Menurut Pasal 1851 K U H Perdata, perdamaian harus diwujudkan dalam bentuk tertulis, selain dari itu secara lisan adalah tidak sah.

3. Acte Van Dading dan Acte Van Vergelijk.

Penggunaan istilah Acte Van Dading dan Acte Van Vergelijk sampai sekarang ini sangat diragukan, karena di beberapa tulisan pakar hukum terutama Retnowulan Sutanto, beliau selalu menggunakan istilah Acte Van Dading⁴⁰ untuk menyatakan perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Namun pakar hukum lainnya terutama Hakim Agung Marianna Sutadi lebih sering menggunakan istilah Acte van Vergelijk untuk menyatakan perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.

Mr Tresna dalam bukunya “Komentar HIR” menggunakan istilah acte van vergelijk untuk menyatakan perdamaian dalam pasal 130 HIR⁴¹.

⁴⁰ Retnowulan Sutanto “Mediasi dan Dading” proceedings arbitrase dan mediasi, Pusa Pengkajian Hukum Kerjasama dengan Pusdiklat MARI, 2003, Cet. Pertama hal. 181 para 2.

⁴¹ M. R. Tresna “Komentar HIR, Pradnya Pranata, Jakarta 1975 hal 130-131.

Banyak Hakim-Hakim lebih cenderung memakai istilah Acte van Dading untuk surat (akte) perdamaian yang dibuat para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari Hakim dan Acte Van Vergelijk adalah surat (akte) yang telah memperoleh pengukuhan dari Hakim.

Perdamaian dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh Hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat para pihak diluar Pengadilan, selanjutnya dibawa ke Pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perdamaian itu dapat dibagi sebagai berikut:

1. Akte perdamaian dengan persetujuan Hakim (acte van vergelijk).
2. Akte perdamaian tanpa persetujuan Hakim ((acte van dading).

Ditinjau dari tempat pembuatannya:

1. Di buat di Pengadilan (dihadapan Hakim)
2. Di buat di luar Pengadilan (bukan dihadapan Hakim)

Timbul suatu pertanyaan, bagaimana konsekwensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan Hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan Hakim?

Pasal 1858 K U H Perdata menarik untuk disimak karena pasal 1858 K U H Perdata tersebut menyatakan :

“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”.

Berarti perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

4. Perlawanan Pihak ketiga atas perdamaian.

Azas res judicata habitur artinya tidak boleh terjadi dua kali pemutusan terhadap suatu kasus yang sama antara kedua belah pihak yang sama pula.

Namun apabila ada pihak ketiga yang bukan merupakan pihak didalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengajukan perlawanan, tentu perkara tersebut mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda, setidaknya putusan akan mengikat kepada pihak ketiga ini. Telah diuraikan diatas bahwa akta perdamaian yang sudah dikukuhkan oleh Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu apabila ada perlawanan pihak ketiga atas perdamaian yang sudah memperoleh pengukuhan Hakim, sama artinya juga dengan perlawanan terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pemeriksaannya dipersidangan juga sama dengan pemeriksaan perlawanan pihak ketiga atas putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. SEMA nomor 1 tahun 2002

Untuk mengkhususkan pemberdayaan pasal 130 HIR/154 Rbg telah dikeluarkan SEMA nomor 1 tahun 2002, sebagai berikut :

- a. Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

- b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian.
- c. Pada tahap selanjutnya apabila dikehendaki para pihak yang berperkara. Hakim atau pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian, mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win win solution).
- d. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh pihak tidak dapat menjadi Hakim Majelis pada perkara yang bersangkutan untuk menjaga obyektifitas.
- e. Untuk pelaksanaan tugas sebagai fasilitator maupun mediator kepada Hakim yang bersangkutan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut tidak termasuk waktu penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 6 tahun 1992.
- f. Persetujuan para pihak dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditanda tangani, kemudian dibuatkan Akte Perdamaian (Dading), agar dengan Akta

Perdamaian itu para pihak dihukum untuk menepati apa yang disepakati/disetujui tersebut.

- g. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi Hakim yang menjadi fasilitator/mediator.
- h. Apabila usaha-usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil, Hakim yang bersangkutan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang bagi para pihak untuk berdamai selama proses pemeriksaan berlangsung
- i. Hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara teratur.
- j. Apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara melebihi ketentuan 6 bulan.

6. Jurisdiksi Mediasi didalam Pengadilan

Mediasi pada mulanya diperuntukan untuk menangani masalah-masalah perdagangan namun sekarang ini telah berkembang pula ke hal-hal yang lain sepanjang masalah Perdata. Oleh karena itu cakupan yurisdiksinya sangat luas. Yurisdiksi tersebut juga sampai kepada masalah Perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya jangan cerai. Timbul satu pertanyaan lagi bagaimana terhadap suatu perkara Pidana aduan (*klacht delict*) apakah suatu perkara yang sudah dapat perdamaian dan telah dikukuhkan oleh Pengadilan kemudian salah satu pihak yang bersangkutan

tetap mengadukan perkara tersebut kepada pihak ke Polisian untuk ditindaklanjuti ke Pengadilan, misalnya dalam perkara-perkara Haki (Hak atas Kekayaan Intelektual).

7. Juridiksi Mediasi di berbagai macam lingkungan Peradilan

- a. Pengadilan Negeri mempunyai Juridiksi untuk melakukan perdamaian atau Mediasi atas semua perkara perdata baik bisnis, pertanahan, perkawinan, termasuk juga perkara perdata dari suatu tindak pidana aduan (*klacht delict*) dan lain-lain terhadap para pihak yang berperkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Dalam hal terjadi kesepakatan diantara para pihak maka kesepakatan tersebut dikukuhkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Dalam hal tidak terjadi perdamaian maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara ajudikasi.
- b. Pengadilan Agama juga mempunyai Juridiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara tidak bercerai. Biasanya para pihak yang datang ke Pengadilan Agama telah berkonsultasi kepada BP4 (Badan penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Namun meskipun para pihak langsung datang ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 perkara tetap diperiksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui BP4 maupun yang belum, Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan

upaya agar para pihak yang bersengketa mendapat perdamaian. Dalam hal terjadi kesepakatan maka pihak penggugat mencabut perkaranya.

- c. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mempunyai yurisdiksi untuk melakukan perdamaian kepada para pihak yang berperkara oleh karena substansi perkara yang diperiksa oleh PTUN bukanlah perkara perdata tetapi adalah keputusan Administratur Negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53 UU No 5 tahun 1986. Dalam prakteknya apabila perdamaian terjadi diantara para pihak yang berperkara maka salah satu pihak akan mencabut perkaranya. Oleh karena itu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara justru tidak boleh melakukan perdamaian. Walaupun terjadi perdamaian diantara para pihak semata-mata adalah terjadi diluar persidangan tanpa sepengetahuan Hakim yang memeriksa perkara.
- d. Pengadilan Militer tidak mempunyai yurisdiksi untuk melakukan perdamaian kepada para pihak yang berperkara oleh karena substansi perkara yang dimajukan ke Pengadilan Militer bukanlah perkara Perdata tetapi merupakan tindak Pidana.

BAB V

ANALISIS DAN TABULASI

A. ANALISIS

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 130 HIR/154Rbg oleh Hakim dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara di Pengadilan
2. Bagaimana Negara lain sukses melakukan Mediasi atau Alternative Dispute Resolution
3. Bagaimana mengembangkan pasal 130 HIR/154 HIR dengan memperlakukan Lembaga Mediasi di Pengadilan (Court-Annexed Mediation);
4. Apakah dengan memperlakukan Mediasi di Pengadilan sinkron atau tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Bagaimana pengetahuan Hakim dan Panitera tentang Mediasi

Ad.1. Bagaimana pelaksanaan pasal 130 HIR/154Rbg oleh Hakim dalam mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara di Pengadilan.

Sesuai dengan pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa Hakim diwajibkan untuk berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam Tabel 1 bahwa sekitar 65% respondent menyatakan bahwa mereka mampu menyelesaikan perkara dengan cara damai sebanyak tidak lebih 10% dari seluruh perkara yang dimajukan kepada mereka, dengan perincian sebanyak 45% respondent menyatakan hanya mampu menyelesaikan perkara dengan cara damai sebanyak tidak lebih 5% dari seluruh perkara yang dimajukan kepada

mereka, lalu 21% respondent menyatakan berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara sebanyak 10% dari seluruh perkara yang diperiksanya.

Data ini menunjukkan bahwa perdamaian sangat sulit dicapai. Untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab kesulitan para Hakim dalam mengupayakan perdamaian, Tabel 2 menunjukkan secara berurutan; sekitar 46 respondent menyatakan penyebabnya adalah *karena perkara yang diperiksa tersebut memang kompleks*, sekitar 17% menyatakan *karena pengacara/ penasehat hukum perkara tersebut tidak menginginkan perkara didamaikan*, dan hanya sekitar 6% respondent menyatakan perdamaian itu sulit dicapai karena *Hakim kurang ahli dalam mendamaikan para pihak yang berperkara*. Sedangkan adapun alasan-alasan lain adalah disebabkan tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai, juga sulitnya para pihak dipertemukan dan juga masalah tempat untuk bertemu.

Menurut pandangan Peneliti sehubungan dengan jawaban dimana hanya sekitar 6% respondent menyatakan '*karena Hakim kurang ahli dalam mendamaikan para pihak yang berperkara*', kelihatannya dari jawaban ini ada *penilaian yang kental subjektifitas* bila dihubungkan dengan wawancara dengan respondent dimana mereka belum mengetahui teknik-teknik Mediasi, juga alasan/pertimbangan SEMA no 1 tahun 2002 diantaranya untuk memaksimalkan pasal 130 HIR/154 Rbg, dan juga berdasarkan pengamatan peneliti, dimana Hakim yang memeriksa perkara hanya menyarankan para pihak untuk berdamai, seakan-akan perdamaian itu urusan para pihak yang berperkara tanpa adanya upaya yang patut dari Hakim bagaimana supaya tercapai perdamaian.

Sangat penting disimak pernyataan Prakarsa Jakarta⁴² bahwa peran Mediator sangat penting dalam mencapai perdamaian, bahkan mereka menyatakan bahwa keberhasilan kasus yang diMediasikan oleh mereka lebih kurang 100 kasus adalah karena peran/upaya atau keahlian mediator.

Dalam wawancara terhadap respondent, Pengadilan-Pengadilan Agama di beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama telah melakukan Pilot Project untuk mencapai kehendak SEMA no 1 tahun 2002. Berbeda dengan Prakarsa Jakarta yang berhasil melakukan perdamaian *karena keahlian* Mediatornya, maka di Pengadilan Agama antara lain di Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, keberhasilan mereka dalam melakukan perdamaian adalah *karena mediatornya adalah seorang Hakim Agama yang dihormati masyarakat setempat*, sehingga apa yang disarankan oleh mediator selalu dituruti masyarakat dalam hal ini para pihak yang berperkara. Selanjutnya KPT Agama Banjarmasin menyatakan seluruh perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai Pilot Project, hanya 10% diajukan banding, namun tidak dijelaskan apakah karena Mediasi atau karena Putusan Pengadilan Agama. Yang jelas, sebelum Program Pilot Project tersebut, perkara yang diajukan banding masih banyak, dan setelah program tersebut dijalankan, perkara banding turun drastis.

⁴² Wawancara dengan para mediator Samuel Tobing dan kawan-kawan dilakukan di ruangan rapat Prakarsa Jakarta pada bulan Juni 2003.

Ad.2. Bagaimana Negara lain melaksanakan Mediasi atau Alternative Dispute Resolution dan berhasil/sukses melakukannya.

Pelaksanaan ADR di Negara lain telah diuraikan dalam Bab II yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tempat Lembaga Mediasi

- a. Lembaga Mediasi secara fisik berada dalam Pengadilan (Court Annexed Mediation)
- b. Ada juga yang menerapkan Lembaga Mediasi berada diluar Pengadilan, namun Pengadilan dapat merefer Mediasi di luar Pengadilan untuk meMediasikan perkara (Court Referred Mediation)
- c. Lembaga Mediasi di luar Pengadilan yang berdiri sendiri, biasanya disebut Pusat Mediasi Nasional (National Mediation Center)

2. Yang menjadi mediator

- a. Hakim dari Pengadilan itu sendiri
- b. Registrar (panitera) dari Pengadilan itu sendiri
- c. Dan ada juga yang memakai masyarakat umum yang sudah terlatih menjadi mediaator, yang bukan Hakim dan Panitera

3. Mediasi Wajib atau tidak

- a. Mediasi bersifat wajib untuk semua perkara perdata
- b. Mediasi wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana
- c. Dan Mediasi bersifat wajib hanya untuk perkara perdata kecil saja sementara untuk perkara perdata yang bukan kecil tidak bersifat wajib

- (melihat perkaranya apakah tepat untuk diMediasikan).
- d. Mediasi tidak bersifat wajib atau tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara.
- 4. Dari segi pembayaran (fee) untuk mediator**
 - a. Mediator dibayar.
 - b. Mediator tidak dibayar.
 - 5. Peran mediator melakukan proses Mediasi**
 - a. membantu para pihak saja untuk mencapai kesepakatan.
 - b. konsiliasi.
 - c. rekomendasi opinion.
 - d. early neutral evaluation.
 - e. arbitration.
 - f. hybrid.
 - 6. Dari segi pengukuhan**
 - a. kesepakatan dikukuhkan oleh Pengadilan dan.
 - b. kesepakatan tidak dikukuhkan oleh Pengadilan.
 - 7. Kewajiban para pihak**
 - a. para pihak diwajibkan membuat *statement of facts*: menyatakan fakta-fakta.
 - b. para pihak diwajibkan membuat *statement of issue : legal issue, factual issue, position and interest of each party*.
 - c. para pihak diwajibkan membuat *opening statement : general statement that must be identified (summarized) by mediator*.

8. **Penilaian Hakim dalam pengukuhan kesepakatan**
 - a. kesepakatan dinilai sebelum dikukuhkan.
 - b. kesepakatan tanpa dinilai langsung dikukuhkan oleh Hakim yang bersangkutan.
9. **Championship**
 - a. ada yang dipelopori oleh Mahkamah Agung.
 - b. Departemen KeHakiman.
 - c. Asosiasi pengacara.
10. **Settlement Week**
 - a. ada yang mempergunakan program *settlement week*.
 - b. ada yang tidak.

Sementara keberhasilan Negara-Negara tersebut dalam menjalankan Lembaga Mediasi atau ADR dipengaruhi oleh :

1. Political will pemerintah
2. Pengacara/Penasehat Hukum mendukung program Mediasi/ADR tersebut
3. Biaya litigasi sangat tinggi, sehingga para pihak cenderung memilih Mediasi atau ADR.

Ad.3. Bagaimana mengembangkan pasal 130 HIR/154 HII dengan memperlakukan Lembaga Mediasi dan Pengadilan (Court-Annexed Mediation)

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Lembaga Mediasi tersebut disediakan baik di luar Pengadilan biasanya dalam Pusat Mediasi Nasional, maupun di dalam Pengadilan yang disebut dengan berbagai istilah antara lain: Court - Integrated Mediation, Court - Annexed Mediation, Court Dispute Resolution, Court - Connected ADR, Court - Referred ADR dan lain-lain.

Mediasi sebenarnya bersifat universal artinya bahwa di Negara manapun sama tujuannya.⁴³ Namun meskipun demikian tetap ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya, meskipun sedikit namun signifikan oleh karena perbedaan Judicial System suatu Negara. Di dalam tulisan ini telah diuraikan Mediasi yang diterapkan oleh beberapa Negara misalnya Australia, Amerika, Singapore dan Philipina⁴⁴ untuk dijadikan sebagai studi banding dan sebagai tolak ukur dalam kemungkinan pembentukan Mediasi yang akan diterapkan dikemudian hari.

Bahwa dasar pembentukan Mediasi di Indonesia adalah pasal 130 HIR/154 Rbg berbunyi sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri mencoba dengan perantaraan Ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.
- 2) Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan Hakim yang biasa.
- 3) Tentang keputusan yang demikian itu tidak diizinkan orang minta apel.

⁴³ Lihat Bab I

⁴⁴ Lihat Bab II

⁴⁵ M. R. Tresna "Komentar HIR", Pradnya Pranata, Jakarta 1975, hal 130

- 4) Jika pada waktu dicoba akan memperdamaikan kedua belah pihak itu, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu dituntutlah peraturan pasal yang berikut;

Catatan:

Akta yang disebut dalam ayat 2 ialah disebut "*Akta Van Vergelijk*", surat Penyelesaian Perselisihan. Didalam kebanyakan hal perdamaian itu mengenai Penetapan Persyaratan Penyicilan utang.

Oleh karena itu pengembangan pasal tersebut tidak boleh bertentangan dengan jiwa pasal tersebut. Dalam pengembangan pasal tersebut Peneliti telah melakukan tabulasi Questioner yang dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Mediasi Wajib atau tidak

Respondent mempunyai dua pendapat yang hampir berimbang, dimana group yang satu sebesar 50% lebih respondent menyatakan bahwa Mediasi wajib dilaksanakan sementara group yang satu lagi sebanyak 40% respondent menyatakan Mediasi adalah sukarela, oleh karena itu tidak bisa dipaksakan.⁴⁶

Bila dihubungkan dengan pasal 130 HIR/ 154 Rbg, maka pendapat respondent yang mayoritas bersesuaian dengan jiwa pasal tersebut, dimana pasal ini mengharuskan atau mewajibkan Hakim yang memeriksa perkara

⁴⁶ Lihat Tabel 4

untuk mengupayakan para pihak untuk berdamai. Bahkan Hakim yang memeriksa perkara tanpa mengupayakan perdamaian akan mengakibatkan putusannya batal demi hukum.

Namun tidak semua Negara lain mewajibkan para pihak untuk berdamai antara lain Amerika Serikat dan Singapore. Misalnya Singapore tidak mewajibkan perkara harus melalui proses ADR kecuali dalam perkara tertentu yang masuk Yurisdiksi Subordinate Court. Perkara-perkara besar dan sangat kompleks yang diperkirakan sulit untuk dimediasikan dapat langsung diperiksa secara litigasi, namun apabila kasus tersebut ada kemungkinan berhasil untuk dimediasikan, maka Registrar pada Pengadilan yang lebih tinggi, misalnya Supreme Court dapat merefer perkara tersebut ke SMC (Singapore Mediation Center) untuk dimediasikan.

b. Yurisdiksi Mediasi

50% responden menyatakan tidak semua perkara perdata dapat dimediasikan, dan 45% lebih responden menyatakan semua perkara perdata dapat dimediasikan.⁴⁷

50% lebih responden menyatakan bahwa yang dapat dimediasikan adalah hutang piutang dan 40% responden menyatakan adalah perceraian dan perkawinan.⁴⁸

⁴⁷ Lihat Tabel 5

⁴⁸ Lihat Tabel 6

Bila dihubungkan dengan pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa semua perkara perdata sebelum diperiksa substansialnya harus terlebih dahulu melalui perdamaian. Hutang Piutang, perceraian, harta warisan, perkara kontrak, perkara-perkara tanah perkara yang menyangkut perdagangan dan lain-lain yang dimajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sepanjang perkara tersebut adalah perkara perdata akan melalui proses perdamaian. Selain di Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara-perkara perdata, Pengadilan Agama juga mengadili perkara perdata khusus untuk yang beragama Islam, meliputi perceraian, warisan wakaf dan lain-lain.

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang dapat mencakup yurisdiksi pidana dan perdata, menurut respondent, berdasarkan wawancara, menyatakan bahwa perdatanya tetap dapat dimediasikan sementara pidananya menjadi urusan Polisi sebagai penyidik, tentu saja dapat meneruskan perkara pidananya ke Pengadilan melalui Kejaksaan.

Timbul pertanyaan bagaimana dalam hal pelanggaran tersebut merupakan delik aduan (*klacht delict*), dalam hal terjadi perdamaian apakah pidananya dapat terus di proses Penyidik bila terjadi pengaduan? Respondent tidak bisa memberikan jawabannya. Menurut Peneliti bahwa dengan adanya perdamaian maka selalu ada klausula yang menyatakan “tidak ada lagi tuntutan menuntut diantara para pihak yang

bersengketa” oleh karena itu para pihak harus konsekwen dengan kesepakatannya. Dalam hal ada pengaduan dari salah satu pihak terhadap tindak pidananya, maka penyidik haruslah mengesampingkannya.

Dalam UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan yuridiksi Arbitrase dibatasi hanya perdagangan saja, sementara APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) tidak disebut yurisdiksinya.

Di Negara lain, semua perkara perdata dapat diMediasikan, dan malahan untuk perkara pidana yang dikwalifikasikan perkara kecil juga dapat diMediasikan.

c. Kerahasiaan

Hampir 65% respondent menyatakan bahwa pernyataan, pengakuan para pihak yang diungkapkan melalui proses Mediasi tidak boleh dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses litigasi di Pengadilan, seandainya proses Mediasi mengalami kebuntuan (*deadlock*).⁴⁹

Salah satu nature adalah kerahasiaan (*Confidentiality*) oleh karena itu proses Mediasi adalah tertutup dengan tujuan supaya apa yang terungkap dalam proses Mediasi tidak dapat terungkap kepada pihak lain. Namun 55% lebih

⁴⁹ Lihat Tabel 7

respondent menyatakan untuk perkara yang ada didalamnya kepentingan umum, maka proses Mediasi dapat dinyatakan terbuka untuk umum sementara hampir 40% menyatakan tetap tertutup untuk umum.⁵⁰

d. Mediator

Yang paling tepat menjadi mediator di Pengadilan (*Court Annexed Mediation*) menurut 60% respondent adalah Hakim, sementara hanya 16% menyatakan pengacara, pensiunan Hakim, tokoh agama, tokoh bisnis, panitera, panitera pengganti.⁵¹

Apakah terjadi penilaian yang subjektifitas disini?. Lepas dari adanya subjektifitas tersebut bahwa menurut HIR/Rbg bahwa Hakimlah yang mengupayakan perdamaian di dalam Pengadilan.

Dibandingkan dengan Negara Singapore, bahwa yang diangkat sebagai mediator di Pengadilan adalah Para Hakim. Berbeda dengan Australia yang diangkat jadi Mediator adalah Registrar (bukan Hakim). Lain pula di Amerika Serikat bahwa Mediator bukanlah Hakim dan juga bukan registrar namun dari kalangan masyarakat dari berbagai disiplin ilmu yang telah dilatih, namun pelaksanaan proses Mediasinya bukanlah di Pengadilan tapi di rujuk (*referred*) ke Mediator oleh Pengadilan.

⁵⁰ Lihat Tabel 19

⁵¹ Lihat Tabel 11

Selanjutnya menurut 70% respondent menyatakan bahwa apabila Hakim ditunjuk sebagai mediator, maka tugas tambahan sebagai mediator tidak memberatkan tugasnya sebagai Hakim, sementara yang menyatakan 'memberatkan' sebanyak 30% respondent.⁵²

Hakim yang sudah ditunjuk menjadi mediator dalam suatu perkara, menurut 50% lebih responden menyatakan Hakim tersebut tidak boleh lagi menjadi Hakim untuk perkara tersebut. Atau dengan perkataan lain bahwa Majelis yang memeriksa suatu perkara tidak boleh ditunjuk menjadi mediator dalam perkara yang sama, dengan tujuan untuk menjaga objektivitas Hakim, apabila perkara tersebut akhirnya diproses secara litigasi. Sementara itu hampir 45% menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat ditunjuk sebagai mediator untuk perkara itu.⁵³

Bila kita hubungkan dengan HIR/Rbg, dua-duanya pendapat tersebut diatas dapat diterima, meskipun pendapat 45% respondent yang menyatakan Hakim yang memeriksa perkara juga menjadi mediator, adalah lebih dekat ke HIR/Rbg tersebut.

Di Negara lain, misalnya Singapore menetapkan bahwa Hakim yang telah ditunjuk sebagai mediator atas suatu perkara tertentu tidak boleh lagi ditunjuk sebagai Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

⁵² Lihat Tabel 8

⁵³ Lihat Tabel 9

Respondent sebanyak hampir 90% menyatakan Hakim yang disertai tugas sebagai mediator harus diikat dengan suatu kode etik, misalnya tentang larangan membocorkan berbagai hal yang terungkap dalam proses Mediasi.⁵⁴

Jumlah mediator dalam proses Mediasi antara pendapat yang menyatakan satu orang dengan dua orang hampir berimbang dimana 50% respondent menyatakan cukup satu orang saja, sementara 40% responden menyatakan dua orang mediator.⁵⁵

Selanjutnya 70% respondent menghendaki agar disetiap Pengadilan ada 5 (lima) sampai 15 (lima belas) mediator. Ini menunjukkan, menurut pengamatan peneliti) bahwa lebih 50% Hakim akan menjadi mediator juga dalam satu Pengadilan.⁵⁶

Dalam penunjukan mediator berdasarkan Tabel 14 dan Tabel 26 terdapat ketidak sesuaian, dimana satu sisi para respondent setuju bahwa yang memilih/menunjuk mediator adalah para pihak yang berperkara sebanyak 55% lebih, dan yang tidak setuju sebanyak 40%⁵⁷ sementara dilain sisi 60% respondent menyatakan yang menunjuk mediator adalah Ketua Pengadilan, dan hanya 20% respondent yang menyatakan

⁵⁴ Lihat Tabel 10

⁵⁵ Lihat Tabel 12

⁵⁶ Lihat Tabel 13

⁵⁷ Lihat Tabel 14

bahwa yang menunjuk mediator adalah para pihak yang berperkara.⁵⁸ Oleh karena itu Tabel 14 dan Tabel 26 haruslah dinyatakan tidak syah atau batal.

Meskipun tabel-tabel tersebut telah dibatalkan namun respondent ada juga yang menjawab pada Tabel 14 yaitu alasan tidak setuju bila para pihak yang memilih mediator karena tidak sesuai dengan HIR/Rbg dimana Hakim yang menyidangkanlah yang mengontrol perkara. Oleh karena itu yang menunjuk mediator adalah Hakim yang menyidangkan perkara. Dalam Tabel 26 juga ada 15% respondent yang menyatakan bahwa mediator ditunjuk oleh Hakim yang menyidangkan perkara. Peneliti setuju dengan pendapat ini karena bersesuaian dengan HIR/Rbg.

Di Singapore dan Australia yang menentukan atau menunjuk mediator adalah Pengadilan bukan para pihak. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memilih mediator adalah para pihak yang berperkara.

e. Lamanya Proses Mediasi

65% respondent menyatakan bahwa yang menentukan lamanya Mediasi berlangsung adalah Ketua Pengadilan⁵⁹ dan 65% respondent menyatakan lamanya proses Mediasi selama

⁵⁸ Lihat Tabel 26

⁵⁹ Lihat Tabel 15

3(tiga) bulan dan dapat diperpanjang apabila dikehendaki para pihak⁶⁰ dan 75% respondent menyatakan bahwa waktu proses Mediasi tidak dihitung sebagai bagian dari batasan waktu pemeriksaan perkara jika proses Mediasi gagal dan lanjut ke litigasi.⁶¹

Timbul pertanyaan, apakah pembatasan waktu tersebut sinkron dengan HIR/Rbg dimana dinyatakan bahwa sebelum putusan dijatuhkan, perdamaian masih dimungkinkan dan Hakim tetap dapat mengontrol sudah sejauh mana proses perdamaian berlangsung.

Di Amerika Serikat, Mediasi dapat dilakukan sebelum perkara diregistrasi, setelah diregistrasi dan bahkan perkara sudah diperiksa. Berbeda dengan Singapore, kalau Mediasi tidak berhasil, maka proses litigasi berjalan. Bila perkara dalam proses litigasi berjalan maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan alasan bahwa dengan cara seperti itu para pihak tidak lagi mempunyai itikad baik.

f. Tempat Mediasi (*venue*)

60% respondent menyatakan bahwa proses Mediasi dilangsungkan di gedung Pengadilan dan hampir 35% respondent menyatakan proses Mediasi dapat dilaksanakan di luar gedung Pengadilan atas biaya para pihak atau salah satu pihak atas kesepakatan mereka⁶²

⁶⁰ Lihat Tabel 16

⁶¹ Lihat Tabel 17

⁶² Lihat Tabel 24

g. Pengukuhan

Hampir 90% respondent menyatakan sebaiknya hasil kesepakatan melalui proses Mediasi sebaiknya dikukuhkan oleh Ketua Pengadilan.⁶³

Bila dihubungkan dengan HIR/Rbg maka yang tepat yang mengukuhkan perdamain adalah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Dengan pengukuhan ini maka kesepakatan tersebut sama dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dikukuhkan maka kesepakatan tersebut hanya dipandang sebagai perjanjian biasa saja (dibawah tangan) dan apabila dihadapan Notaris, maka kesepakatan tersebut dipandang sebagai perjanjian yang autentik.

Namun berbeda dengan perkara perceraian, apabila tercapai kesepakatan, maka pihak penggugat mencabut perkaranya tersebut. Jadi tidak bisa diminta pengukuhan dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Selama ini menurut hampir 90% respondent bahwa kesepakatan damai selalu dikukuhkan, namun ada juga setelah berdamai tidak datang lagi ke Pengadilan meskipun telah dipanggil, sebagian adalah perkara perceraian yang tidak bisa dikukuhkan.⁶⁴

⁶³ Lihat Tabel 25

⁶⁴ Lihat Tabel 3

h. Tugas mediator setelah proses Mediasi berakhir

Setelah berakhir proses Mediasi baik tercapai maupun tidak tercapai kesepakatan, maka menurut 85% respondent bahwa mediator wajib lapor ke Ketua Pengadilan Negeri.⁶⁵ Namun menurut HIR/Rbg mediator wajib melapor ke Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, karena Majelis tersebutlah yang mengontrol perkara tersebut.

i. Honor Mediator

Dibeberapa Negara, misalnya Amerika Serikat dikenal bahwa mediatornya adalah sukarelawan (*volunteer*), namun tetap mendapat bayaran dari hasil pekerjaannya sebagai mediator.

Berbeda dengan Singapura untuk Mediasi (dikenal dengan CDR) di Subordinate Court, para pihak tidak dikenakan biaya. Namun berbeda dengan perkara yang dirujuk oleh Pengadilan yang lebih tinggi ke SMC, para pihak tetap dikenakan biaya oleh SMC bukan oleh pengadilan, karena SMC secara organisasi terpisah dengan Pengadilan.

85% respondent menghendaki agar mediator yang sungguh-sungguh bekerja diberikan juga ganjaran berupa honor⁶⁶ dan 55%

⁶⁵ Lihat Tabel 18

⁶⁶ Lihat Tabel 21

lebih respondent menyatakan honor tersebut ditanggung oleh Negara dan ada 30% lebih respondent menyatakan honor tersebut ditanggung oleh para pihak yang berperkara.⁶⁷

j. Perdamaian di Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan yang lebih tinggi

Hampir 60% respondent menyatakan bahwa Mediasi hanya dapat ditempatkan di Pengadilan tingkat pertama⁶⁸, dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Di Singapore ada juga Mediasi tapi dengan rujukan ke SMC (Singapore Mediation Center). Berbeda dengan di Indonesia, oleh karena perbedaan Judicial Systemnya, di Singapore Pengadilan yang lebih tinggi, disamping sebagai Pengadilan banding, juga merupakan Pengadilan sebagai *First Instance* yaitu memeriksa langsung perkara tersebut sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pertanyaan bagaimana seandainya para pihak ingin berdamai sementara perkaranya sedang diperiksa pada Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung)? Menurut hampir 50% respondent bahwa Hakim Tinggi maupun Hakim Agung membuat Penetapan Perdamaian, dan hampir 25% menyatakan pemeriksaan dihentikan dan

⁶⁷ Lihat Tabel 20

⁶⁸ Lihat Tabel 28

15% lebih menyatakan tidak ada perdamaian, cukup di tingkat pertama, sementara hampir 10% menyatakan agar para pihak yang berperkara dipanggil lalu putusan Pengadilan yang lebih rendah dibatalkan.⁶⁹

k. Instrument

60% respondent menyatakan agar Lembaga Mediasi ini dimasukkan kedalam ketentuan Hukum Acara Perdata.⁷⁰

Ad.4. Apakah dengan memperlakukan Mediasi di Pengadilan ini, sinkron atau tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Satu-satunya peraturan yang khusus mengatur ADR adalah Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 6 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

⁶⁹ Lihat Tabel 27

⁷⁰ Lihat Tabel 22

- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apa bila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang penasehat atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga Arbitrase atau lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Arbitrase atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu 7 (tujuh) hari usaha Mediasi harus sudah dapat dimulai.
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad-hoc.

Sehubungan dengan pasal tersebut ada beberapa hal yang belum jelas:

1. Tahap-tahap

Apakah para pihak harus wajib melalui (*compulsary*) secara berurutan tahap negosiasi, dan apabila gagal, selanjutnya melangkah ke Mediasi, dan apabila gagal lagi mencapai kesepakatan, melanjutkan perkara ke Arbitrasi. Apakah para pihak dapat langsung ke Mediasi atau arbitrasi tanpa melalui negoisasi. Menurut

Ahmad Santosa⁷¹) bahwa negosiasi dan Mediasi adalah *prior to Arbitrase*, namun menurut Umar Zen⁷²) bahwa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mencakup negosiasi dan Mediasi adalah berdiri sendiri dan bukan bagian dari Arbitrasi, lalu beliau menyatakan bahwa BANI melakukan proses Arbitrase tanpa para pihak harus melalui negosiasi atau dan Mediasi.

2. Jangka waktu

Tentang jangka waktu 14 hari, apakah itu juga bersifat wajib, dan kalau demikian, penghitungannya dimulai sejak kapan

3. Konsiliasi

Bahwa undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak mengatur konsiliasi.

4. Yurisdiksi Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Yurisdiksi Arbitrasi adalah tentang masalah perdagangan sedangkan Yurisdiksi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak diatur tentang apa saja.⁷³

⁷¹ Disampaikan dalam pertemuan diskusi tentang Mediasi terintegrasi di Pengadilan

⁷² Wawancara di Bidakara hotel saat rehat kopi presentasi tentang HAKI kepada Hakim-hakim pelatihan HAKI.

⁷³ Lihat pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 30 tahun 1999.

5. Ketentuan pasal-pasal Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ketentuan pasal-pasal Lembaga Arbitrase diatur secara jelas dan rinci sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya dalam pasal 6 saja, oleh karena itu undang-undang nomor 30 tahun 1999 seakan peraturan yang hanya mengatur tentang Arbitrasi.

6. Wajib daftar ke Pengadilan Negeri

Kesepakatan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Cara pelaksanaannya tidak dirinci dan sampai sekarang, menurut pengamatan peneliti “pendaftaran” ini belum pernah dilaksanakan.

7. Sengketa dan beda pendapat

Kurang memberi pengertian perbedaan sengketa dan beda pendapat.

b. Peraturan perundang-undangan yang lain

1. UU No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
2. UU No 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.
3. UU No 31 tahun 2000 tentang desain industri.
4. UU No 30 tahun 2000 tentang tata letak sirkuit.
5. UU No 14 tahun 2001 tentang Paten.
6. UU No 15 tahun 2001 Tentang Merk.
7. UU No 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan .
8. UU No 12 tahun 1964 tentang Pemutusan hubungan kerja di Perusahaan swasta.

9. UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
10. UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatur BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang dibentuk di tiap daerah tingkat II, atas putusan BPSK antara konsumen dan perilaku usaha dapat dirasakan keberatan kepada Pegawai Negeri
11. UU no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. PP no 29 tahun 2000 tentang Mediasi dalam Penyelesaian sengketa jasa konstruksi
13. PP no 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan
14. Keppres RI no 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
15. SEMA no 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg

c. Insinkronisasi peraturan perundang-undangan

1. Bahwa undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidak mengatur konsiliasasi namun beberapa peraturan mengatur konsoliasi misalnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 mengatur lembaga konsolisasi oleh seorang konsoliator.
2. Pasal 6 UU no 30 tahun 1999 mengatur tentang perdamaian/kesepakatan atas sengketa atau beda

pendapat. Namun pasal tersebut kurang memberi pengertian dan perbedaan sengketa atau beda pendapat. Berbeda dengan KUHPerdara dalam pasal 1851 bahwa perdamaian itu dilakukan atas sengketa yang telah ada.⁷⁴ KUHPerdara tidak ada menyebutkan tentang perdamaian atas perbedaan pendapat. Dibeberapa Negara, misalnya Singapore, penyelesaian perselisihan atas perbedaan pendapat dapat dilakukan.⁷⁵ Contoh kasus, di Singapore sering terjadi atas perkara yang sedang berjalan/diperiksa di Pengadilan, para pihak yang berperkara datang ke SMC untuk meminta menyelesaikan “perbedaan pendapat atas satu hal” dari perkara yang sedang berjalan di Pengadilan.

3. UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dipertentangkan oleh para ahli hukum Indonesia dan Priyatna menyatakan kesalahan dalam pembuatan UU tersebut adalah karena badan legislatif membuang pasal-pasal tertentu dari rancangan yang telah dipersiapkan.⁷⁶

⁷⁴ Lihat Bab IV yang membahas tentang mediasi di dalam pengadilan.

⁷⁵ Wawancara dengan SMC Singapore bulan February di gedung SMC Singapore.

⁷⁶ Priyatna Abdurasyd "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" Proceedings Arbitrase Dan Mediasi, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Nasional RI cetakan Maret 2003 hal 5.

UU no 30 tahun 1999 untuk dirinya sendiri saja belum sinkron, sehingga peraturan perundang-undangan yang lain juga belum sinkron dengan UU no 30 tahun 1999. Peraturan yang lain sebagaimana disebutkan diatas berdiri sendiri, mengatur modelnya sendiri-sendiri tanpa mempertalikan dengan peraturan-peraturan yang lain.

d. Sinkronisasi Lembaga Mediasi dalam Pengembangan pasal 130 HIR/154Rbg terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 130 HIR/154 Rbg sudah lama ada dan tidak perlu dipertanyakan lagi sinkronisasinya dengan peraturan yang lain. Namun demikian karena pasal tersebut hendak dikembangkan, maka untuk mempertahankan *status quo synchronization* dengan peraturan yang lain, maka pembentukan Lembaga Mediasi dalam pengembangan pasal 130 HIR/154 Rbg haruslah hati-hati dengan tetap berjalan di caridor jiwa dan phylosophy pasal tersebut.

Ad.5. Bagaimana pengetahuan Hakim dan Panitera tentang Mediasi

Berdasarkan wawancara dengan para respondent bahwa dapat dipastikan pengetahuan mereka sangat minim tentang Altenative Dispute Resolution (ADR) khususnya teknik melakukan Mediasi. Hal ini dapat dimengerti oleh karena memang selama ini belum pernah diadakan sosialisasi masalah ADR atau Mediasi dan juga

belum pernah diadakan pelatihan tentang Mediasi. Adapun para respondent, pada umumnya, pernah tahu tentang ADR atau Mediasi adalah dari bahan bacaan/buku. Itu pun sekedarnya, oleh karena Mediasi ini belum menjadi pusat perhatian para respondent, karena didalam pekerjaan mereka belumlah sangat dituntut pelaksanaan Mediasi, meskipun sebenarnya telah diinginkan SEMA no 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pasal 130 HIR/154 Rbg. Lebih lanjut dinyatakan apabila mereka ditunjuk sebagai mediator, perlu dilaksanakan pelatihan tentang teknik Mediasi karena sama sekali mereka awam tentang hal itu.

Hasil wawancara ini bersesuaian pula dengan jawaban para respondent dalam Tabel 23, dimana mereka sebanyak 90% lebih menyatakan bahwa untuk mediator diperlukan pelatihan tentang Mediasi.

B. TABULASI

1. Berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 130 HIR) setiap Hakim yang memeriksa perkara dalam persidangan pertama diwajibkan untuk menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk damai. Selama karir Bapak/Ibu sebagai Hakim apakah pernah mengalami bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai ?
 - a. 0 - 5%
 - b. 5 - 10%
 - c. 10 - 15%
 - d. 15 - 20
 - e. Tidak mengisi

3. Apakah kesepakatan damai itu kemudian dikukuhkan oleh Hakim?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Jelaskan Pendapat Saudara
 - d. Tidak isi

Tabel 3

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																				JUMLAH															
		PT					PN					PTTUN					PTUN						PTA					PA					MAHMIL				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
I	BANDUNG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
II	B. MASIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
III	BENGKULU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
IV	DENPASAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
V	LAMPUNG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
VI	MAKASAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
VII	MATARAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
VIII	MEDAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
IX	PAKANBARU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
X	PALU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
XI	PONTIANAK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	JUMLAH	133	12	13	12	8	8	8	11	9	9	11	8	11	9	9	11	8	11	9	9	11	8	11	9	9	11	8	11	9	9	11	8	11	9	9	502
	JUMLAH (%)	A= 87.45%					B= 4.98%					C= 5.58%					D= 1.99%					E= 0.00%															

4. Sekiranya proses Mediasi dilembagakan sebagai bagian dari sistem peradilan, pilihan manakah yang menurut Saudara paling tepat diantara dua pilihan?
 - a. Penggunaan Proses Mediasi bersifat wajib untuk ditempuh sebelum berperkara yang bersangkutan diperiksa oleh Hakim yang berwenang memutus.
 - b. Penggunaan Proses Mediasi bersifat sukarela dalam arti para pihak memiliki kebebasan penuh untuk memilih proses Pengadilan (memutuskan) atau proses Mediasi.
 - c. Jelaskan Pendapat Saudara!
 - d. Tidak isi

6. Jika tidak semua perkara perdata dapat di Mediasikan, sebutkan jenis-jenis perkara perdata yang perlu di Mediasikan ?
- Hutang Piutang
 - Perceraian/Perkawinan
 - Warisan/Harta
 - Tanah
 - Tidak Isi

Tabel 6

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																				JUMLAH												
		PT				PN				PITUN				PTUN				PTA					PA				MAHMIL							
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D	A	B	C	D				
1	BANDUNG	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
2	B. MASIN	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
3	BENGKULU	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
4	DENPASAR	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
5	LAMPUNG	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
6	MAKASAR	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
7	MATARAM	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
8	MEDAN	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
9	PAKANBARU	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
10	PALU	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
11	PONTIANAK	8	7	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
JUMLAH		75	57	4	1	64	51	7	2	0	5	0	0	0	0	0	0	26	21	2	3	30	7	1	1	3	36	30	2	0	12	7	0	502
JUMLAH (%)		A= 51.00%				B= 40.24%				C= 5.38%				D= 2.39%				E= 1.00%																

7. Untuk melindungi pihak yang beritikad baik dan menciptakan suasana proses Mediasi yang kondusif dan positif, maka apakah Saudara setuju dengan ketentuan bahwa setiap pernyataan dan pengakuan salah atau para pihak yang diungkapkan melalui proses Mediasi tidak boleh dipergunakan sebagai alat-alat bukti dalam proses persidangan memutuskan sekiranya proses Mediasi

mencapai deadlock (kebuntuan) sehingga sengketa berlanjut ke proses memutus oleh Hakim?

- Setuju
- Tidak setuju
- Jelaskan pendapat Saudara
- Tidak Isi

Tabel 7

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																								JUMLAH				
		FT				PN				PTTUN				PTUN				PTA				PA					MAHMIL			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D
1	BANDUNG	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
2	B. MASIN	9	12	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
3	BENGKULU	12	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
4	DENPASAR	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
5	LAMPUNG	7	5	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
6	MAKASAR	4	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
7	MATARAM	10	4	7	2	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
8	MEDAN	7	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
9	PAKANBARU	13	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
10	PALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PONTIANAK	6	10	8	7	1	2	1	4	2	6	3	0	3	2	2	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
	JUMLAH	86	44	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	

JUMLAH (%) A= 63.15% B= 28.29% C= 2.19% D= 6.37% E= 0.00%

- Sekiranya proses Mediasi diintegrasikan kedalam sistem peradilan dan para Hakim yang diberi tugas tambahan sebagai mediator, menurut Saudara apakah tugas tambahan itu tidak memberatkan tugas sebagai Hakim?

 - Ya memberatkan
 - Tidak memberatkan
 - Jelaskan pendapat Saudara!
 - Tidak Isi

10. Jika Saudara setuju dengan usulan bahwa Hakim dapat disertai tugas sebagai mediator setujukah Saudara Jika Hakim diikat dengan sebuah kode etika, misalnya tentang larangan membocorkan berbagai hal yang terungkap dalam proses Mediasi?
- Setuju.
 - Tidak Setuju.
 - Jelaskan Pendapat Saudara!
 - Tidak Isi.

Tabel 10

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																				JUMLAH															
		PT					PN					PTUN					PTA						PA					MAHMIL									
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E					
1	BANDUNG	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	B. MASDI	15	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
3	BENGKULU	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
4	DENPASAR	7	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
5	LAMPUNG	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	MAKASAR	6	7	14	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7	MATARAM	9	6	7	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
8	MEBDAN	8	9	6	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
9	PAKANBARU	8	9	6	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
10	PALU	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	PONTIANAK	11	15	8	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
JUMLAH		117	115	8	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
JUMLAH (%)		A= 86.25%					B= 8.17%					C= 1.99%					D= 3.58%					E= 0.00%															

11. Diantara pilihan-pilihan dibawah ini yang paling tepat menjalankan fungsi mediator dalam *Court-Annexed Mediation* adalah :
- Hanya Hakim.
 - Pengacara, Pensiunan Hakim, Dosen, Tokoh Agama, Tokoh Bisnis, Panitera, Panitera Pengganti.
 - Pengacara, Pensiunan Hakim, Dosen, Tokoh Agama, Tokoh Bisnis.

13. Setiap Pengadilan Negeri sebaiknya memiliki?
- Antara 5 hingga 15 orang mediator.
 - Antara 15 hingga 20 orang mediator.
 - Lebih dari 20 mediator.
 - Jelaskan Pendapat Saudara!
 - Tidak Isi.

Tabel 13

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																								JUMLAH								
		PT				PN				PITUN				PTUN				PTA				PA					MAHMIL							
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D				
1	BANDUNG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	B. MASDI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	BENGKULU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	DENPASAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	LAMPUNG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	MAKASAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	MATARAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MEDAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	PAKANBARU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	PALU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	PONTIANAK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH	95	9	5	18	17	90	3	1	4	6	7	4	4	9	3	5	14	4	6	9	2	52	7	8	13	4	0	2	4	502			
	JUMLAH (%)		A= 69.32%		B= 6.18%		C= 1.59%		D= 15.94%		B= 6.97%																							

14. Setujukah anda jika para pihak yang bersengketa yang berhak memilih mediator?
- Setuju.
 - Tidak Setuju.
 - Jelaskan Pendapat Saudara!
 - Tidak Isi

Tabel 14

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																								JUMLAH								
		PT				PN				PITUN				PTUN				PTA				PA					MAHMIL							
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D				
1	BANDUNG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	B. MASDI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	BENGKULU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	DENPASAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	LAMPUNG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	MAKASAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	MATARAM	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	MEDAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	PAKANBARU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	PALU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	PONTIANAK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH	73	6	5	5	68	54	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	19	6	8	30	28	0	1	45	23	0	0	0	502			
	JUMLAH (%)		A= 56.57%		B= 40.24%		C= 0.00%		D= 3.19%		B= 0.00%																							

Tabel 16

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																				JUMLAH																			
		PT					FN					PTTUN					PTUN						PTA					PA					MAHMIL								
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E				
1	BANDUNG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B. MASIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DENPASAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	LAMPUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MAKASAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MATARAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PAKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PONTIANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	13	7	106	8	12	10	78	22	2	1	9	1	9	5	29	5	11	5	6	5	5	5	57	7	4	12	8	46	8	1	2	5	18	2	3	3	1	902	44	48
	JUMLAH (%)	A= 11.95%					B= 6.77%					C= 65.94%					D= 10.56%					E= 4.78%																			

17. Waktu proses mediasi tidak dihitung sebagai bagian dari batasan waktu pemeriksaan perkara jika proses Mediasi gagal menghantarkan para pihak untuk menghasilkan kesepakatan?
- Setuju.
 - Tidak Setuju.
 - Jelaskan Pendapat Saudara!
 - Tidak Isi.

Tabel 17

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																				JUMLAH																			
		PT					FN					PTTUN					PTUN						PTA					PA					MAHMIL								
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E				
1	BANDUNG	9	5	10	12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B. MASIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	DENPASAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	LAMPUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MAKASAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	MATARAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	MEDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PAKANBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PONTIANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	105	32	6	0	106	17	0	0	0	0	38	2	0	5	18	2	54	18	2	5	2	2	42	23	4	42	0	1	0	0	0	0	18	2	0	0	0	502	44	48
	JUMLAH (%)	A= 74.50%					B= 20.72%					C= 1.00%					D= 3.79%					E= 0.00%																			

18. Mediator diwajibkan untuk melaporkan perkembangan proses Mediasi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- Setuju.
 - Tidak Setuju.
 - Jelaskan Pendapat Saudara!
 - Tidak Isi.

Tabel 18

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																				JUMLAH										
		PT					PN					PTUN					PTA						PA					MAHMIL				
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	BANDUNG	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	44
2	B. MASIN	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	43
3	BENKULU	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	43
4	DENPASAR	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	14	13	49
5	LAMPUNG	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	50
6	MAKASAR	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	43
7	MATARAM	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	43
8	MEDAN	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	56
9	PAKANBARU	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	43
10	PALU	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	11	12	49
11	PONTIANAK	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	52
JUMLAH		123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	123	124	502
JUMLAH (%)		A= 85.86%					B= 9.76%					C= 1.20%					D= 3.19%					E= 0.00%										

19. Proses Mediasi untuk sengketa menarik perhatian masyarakat atau sengketa yang mengandung kepentingan publik harus bersifat terbuka untuk umum :
- Setuju.
 - Tidak Setuju.
 - Jelaskan Pendapat Saudara!
 - Tidak Isi.

Tabel 22

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																				JUMLAH												
		PT				PN				PTUN				PTUN				PTA					PA				MAHMIL							
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D	A	B	C	D				
1	BANDUNG	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
2	B. MASIN	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
3	BENGKULU	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
4	DENPASAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
5	LAMPUNG	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
6	MAKASAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
7	MATARAM	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
8	MEDAN	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
9	PAKANBARU	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
10	PALU	13	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
11	PONTIANAK	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	JUMLAH	29	12	6	31	79	11	3	4	0	1	0	14	32	2	6	32	39	6	10	1	20	36	10	3	8	11	2	0	0	0	302		
	JUMLAH (%)	A= 27.49%				B= 59.76%				C= 8.37%				D= 4.39%				E= 0.00%																

23. Terlepas siapa atau profesi apa yang menjalankan fungsi mediator apakah pelatihan tentang Mediasi diperlukan untuk mereka?
- Ya perlu.
 - Tidak.
 - Tidak Setuju.
 - Jelaskan Pendapat Saudara!
 - Tidak Isi.

Tabel 23

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																				JUMLAH												
		PT				PN				PTUN				PTUN				PTA					PA				MAHMIL							
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		A	B	C	D	A	B	C	D				
1	BANDUNG	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
2	B. MASIN	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
3	BENGKULU	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
4	DENPASAR	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
5	LAMPUNG	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
6	MAKASAR	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
7	MATARAM	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
8	MEDAN	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
9	PAKANBARU	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
10	PALU	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
11	PONTIANAK	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
	JUMLAH	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	1	4	77	0	1	62	2	2	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	302		
	JUMLAH (%)	A= 91.43%				B= 3.59%				C= 0.60%				D= 2.19%				E= 2.19%																

27. Dalam hal para pihak yang berperkara menyatakan perdamaian kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang sedang memeriksa perkara yang bersangkutan, apakah yang seharusnya dilakukan oleh Hakim Tinggi dan Hakim Agung?
- Dibuatkan penetapan damai.
 - Tidak adanya pemeriksaan/Stop pemeriksaan.
 - Tidak perlu cukup pada tingkat pertama saja.
 - Memanggil pihak yang berperkara, putusan PN dibatalkan.
 - Tidak Isi.

Tabel 27

NOMOR	LOKASI	JENIS PERADILAN																				JUMLAH																				
		PT					PN					PTTUN					PTUN						PTA					PA					MAHMIL									
		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E					
1	BANDUNG	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	B. MASIN	2	8	8	1	4	3	3	0	3	2	3	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	44
3	BENGKULU	6	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
4	DENPASAR	5	6	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
5	LAMPUNG	3	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	49
6	MAKASAR	5	3	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
7	MATARAM	5	6	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
8	MEDAN	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	44
9	PAKANBARU	7	3	0	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	49
10	PALU	12	1	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	44
11	PONTIANAK	9	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	44
	JUMLAH	69	36	23	11	52	33	27	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502

JUMLAH (%) A= 47.61% B= 23.90% C= 16.33% D= 9.56% E= 2.59%

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. a. Pelaksanaan pasal 130 HIR/154 RBG oleh Hakim hanya formalitas saja.
- b. Kesulitan yang dihadapi Hakim dalam mengupayakan perdamaian antara pihak yang berperkara disebabkan :
 - 1). Perkara kompleks
 - 2). Pengacara cenderung menginginkan perkara dilanjutkan secara litigasi
 - 3). Kemampuan Hakim dalam melakukan perdamaian masih kurang
 - 4). Belum cukup disosialisasikan budaya damai dalam masyarakat
 - 5). Keenganan Hakim untuk menyelesaikan perkara secara damai
- c. Pengadilan Agama karena lebih mengenai sengketa keluarga, maka lebih berhasil mengupayakan perdamaian dari pada Pengadilan Negeri
2. a. Negara lain (Amerika Serikat, Singapore, Australia dan Philipina) melakukan bentuk Mediasi sebagai berikut :
 - 1). Tempat Lembaga Mediasi
 - (a). Lembaga Mediasi secara fisik berada didalam Pengadilan (Court Annexed Mediation)
 - (b). Ada juga yang menerapkan Lembaga Mediasi berada diluar Pengadilan, namun Pengadilan dapat merefer Mediasi diluar Pengadilan untuk meMediasikan perkara (court-referred mediation)

- (c). Lembaga Mediasi di luar Pengadilan yang berdiri sendiri, biasanya disebut Pusat Mediasi Nasional (National Mediation Center)
- 2). Yang menjadi Mediator
 - (a). Mediator ada yang mempergunakan Hakim.
 - (b). Ada juga yang memakai Registrar (Panitera).
 - (c). Dan ada juga mempergunakan masyarakat umum yang sudah terlatih menjadi mediator, yang bukan Hakim dan Panitera.
 - 3). Mediasi wajib atau tidak
 - (a). Mediasi bersifat wajib untuk semua perkara perdata .
 - (b). Dan Mediasi wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana.
 - (c). Dan Mediasi bersifat wajib hanya untuk perkara perdata kecil saja sementara untuk perkara perdata yang bukan kecil tidak bersifat wajib (melihat perkaranya apakah tepat untuk diMediasikan).
 - (d). Mediasi tidak bersifat wajib atau tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara.
 - 4). Dari segi pembayaran (fee) untuk mediator
 - (a). Mediator dibayar (Free)
 - (b). Mediator tidak dibayar
 - 5). Peran Mediator melakukan proses
 - (a). Membantu para pihak saja untuk mencapai kesepakatan
 - (b). Konsiliasi
 - (c). Rekomendasi Opinion

- (d). Early Neutral evaluation
 - (e). Arbitration
 - (f). Hybrid
- 6). Dari segi pengukuhan:
- (a). Kesepakatan dikukuhkan dan
 - (b). Kesepakatan tidak dikukuhkan
- 7). Kewajiban para pihak:
- (a). Para pihak diwajibkan membuat Statement of facts: menemukan fakta
 - (b). Para pihak diwajibkan membuat Statement of Issues: Legal Issue, Factual Issues, Position and Interest of Each Party
 - (c). Para pihak diwajibkan membuat Opening Statement: General must be identified (summaried) by mediators
- 8). Penilaian Hakim dalam Pengukuhan Kesepakatan:
- (a). Kesepakatan dinilai sebelum dikukuhkan
 - (b). Kesepakatan tanpa dinilai langsung dikukuhkan oleh Hakim yang bersangkutan
- 9). Championship:
- (a). Ada yang dipelopori oleh Mahkamah Agung
 - (b). Departemen KeHakiman
 - (c). Asosiasi pengacara.
- 10). Settlement Week:
- (a). Ada yang mempergunakan program settlement week
 - (b). Ada yang tidak

- b. Keberhasilan Negara-Negara tersebut dalam menjalankan Mediasi (ADR) dipengaruhi oleh :
 - 1). Political will Pemerintah
 - 2). Pengacara/Penasehat Hukum mendukung program Mediasi/ADR tersebut
 - 3). Biaya litigasi sangat tinggi, sehingga para pihak cenderung memilih Mediasi (ADR)

- 3. Penerapan Mediasi di Pengadilan
 - a. Mediasi dapat diterapkan di dalam Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama (Court-annexed Mediation)
 - b. Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan haruslah dalam upaya pengembangan atau pengefektifan pasal 130 HIR/154 RBG
 - c. Mediasi yang diterapkan dalam mengefektifan pasal 130 HIR/154 RBG, disamping aturan Mediasi yang umum, perlu diperhatikan hal-hal spesifik agar sesuai dengan ... pasal 130 HIR/154 RBG sebagai berikut :
 - 1). Mediasi dilakukan di bawah control Pengadilan.
 - 2). Biaya tidak dikenakan melalui proses Mediasi.
 - 3). Yang menunjuk mediator adalah Majelis yang memeriksa perkara.
 - 4). Yang menjadi mediator adalah Hakim yang sudah terlatih.
 - 5). Mediator yang ditunjuk tidak boleh menjadi Hakim untuk perkara tersebut.
 - 6). Sesi/sidang Mediasi dilakukan di dalam gedung Pengadilan.
 - 7). Masa waktu proses Mediasi sedemikian rupa, sehingga tidak berlama-lama.

- 8). Peran mediator hanya sepanjang membantu para pihak untuk mencapai kesempatan
 - 9). Dalam hal pihak principal (person) sulit atau tidak dapat hadir dalam proses Mediasi
 - 10). Mediator dalam melakukan perannya agar memperhatikan faktor budaya bangsa Indonesia.
4. a. Pengaturan Lembaga Mediasi atau ADR di dalam beberapa peraturan perundang-undangan (UU, PP) tidak sinkron satu dengan yang lainnya
 - b. Memperlakukan Mediasi terintegrasi di Pengadilan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada asalkan sifat/jiwa pasal 130 HIR/154 RBG diterapkan
- 5 a. Hakim dan Panitera masih kurang memahami proses Mediasi
 - b. Hakim dan Panitera sama sekali belum mempunyai keahlian tentang tehnik Mediasi

B. SARAN

1. Perlu dilakukan upaya agar para pihak yang terlibat dalam proses Mediasi menghormati Lembaga Mediasi dengan cara mempunyai itikat baik untuk mencapai perdamaian melalui Lembaga Mediasi.
2. Perlu sosialisasi Lembaga Mediasi terintegrasi di Pengadilan.
3. Perlu pelatihan untuk mediator terutama tentang Tehnik Mediasi.
4. Perlu dibentuk pengawas pelaksanaan Lembaga Mediasi terintegrasi di Pengadilan.
5. Perlu dilakukan uji coba Mediasi sebagai pilot project program di Pengadilan tertentu untuk mencari tahu hal-hal apa yang perlu diperbaiki.
6. Perlu ditingkatkan SEMA No. 1 tahun 2002.

BAB VII

ULASAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PRODEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Sebagaimana diuraikan dalam consideran Perma tersebut bahwa Mediasi yang diatur mengacu kepada pasal 130 HIR/154 Rbg. Perma ini terdiri dari 6 Bab dan 18 pasal. Bab I tentang ketentuan umum, Bab II tentang tahap Pra Mediasi, Bab III tentang tahap Mediasi, Bab IV tentang tempat dan biaya, Bab V tentang lain-lain, dan Bab VI tentang Penutup.

Apabila disimak secara seksama, peneliti kurang setuju tentang penyusunan Bab dan pasal dalam Perma ini karena kurang sistimatis, serta beberapa pasal ada yang kurang sinkron satu dengan yang lainnya, juga ada beberapa hal yang perlu ditambahkan dalam PERMA ini. Hal ini akan diulas bersama-sama dengan penguraian materinya dibawah ini.

Pembagian Bab I dan Bab II menyangkut tahap pra mediasi dan mediasi, namun dalam Bab II tentang tahap pra mediasi juga mengatur masalah post (pasca) mediasi.⁷⁷ Seharusnya menurut pendapat kami, proses mediasi terbagi 3 (tiga) bagian yaitu : tahap pra mediasi, tahap mediasi, tahap post mediasi.

Didalam bab II tentang tahap pra mediasi juga diatur masalah yang bukan proses mediasi.⁷⁸ Sebaiknya hal tersebut dimasukkan dalam suatu bagian tersendiri bagian 'mediator'.

⁷⁷ Lihat pasal 5 ayat 3 berbunyi : "jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akte perdamaian.

⁷⁸ Lihat pasal 6 ayat 1 berbunyi : " Mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator."

Masih banyak lagi yang kurang sistimatis, oleh karena itu dalam penguraian PERMA ini, akan diuraikan secara berturut-turut ; 1.pra mediasi, 2.mediasi, 3.post (pasca) mediasi, 4.waktu, 5.mediator, 6.kuasa hukum, 7.isi kesepakatan, 8.tempat, 9.biaya, 10.hal-hal lain.

Pra Mediasi

Sesuai dengan pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Untuk itu pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim yang mengadili perkara tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.⁷⁹ Selanjutnya hakim tersebut wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberi kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.⁸⁰ Biasanya dalam praktek selama ini, sidang ditunda selama satu atau dua minggu, namun dengan adanya PERMA ini yang mengatur tentang lamanya mediasi paling lama 30 hari⁸¹ atau 22 hari sejak pemilihan /penetapan penunjukan mediator,⁸² maka hakim tersebut akan menyesuaikan penundaan sidang sesuai dengan pasal-pasal tersebut yaitu sebaiknya selama 32 hari, dengan ketentuan dapat dipercepat apabila tercapai kesepakatan secara dini atas laporan dari mediator ke hakim tersebut.

⁷⁹ Lihat pasal 3 ayat 1 Perma tentang prosedur mediasi di pengadilan

⁸⁰ Lihat pasal 3 ayat 2

⁸¹ Lihat pasal 5 ayat 1 dan 2

⁸² Lihat pasal 9 ayat 5

Pada sidang pertama tersebut, hakim juga diwajibkan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.⁸³

Kemudian dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator diluar daftar pengadilan.⁸⁴ Dan jika dalam waktu satu hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator didalam atau diluar daftar pengadilan, para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama.⁸⁵ Dan juga jika dalam satu hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan.⁸⁶

Ditegaskan dalam perma ini, bahwa mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam perma ini.⁸⁷

1. Mediasi

Dalam tahap mediasi ini, dinyatakan bahwa dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotocopy dokumen yang memuat duduk perkara, fotocopy surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.⁸⁸

⁸³ Lihat pasal 3 ayat 3

⁸⁴ Lihat pasal 4 ayat 1

⁸⁵ Lihat pasal 4 ayat 2

⁸⁶ Lihat pasal 4 ayat 3

⁸⁷ Lihat pasal 7

⁸⁸ Lihat pasal 8

Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.⁸⁹ Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.⁹⁰ Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau penetapan penunjukan mediator.⁹¹

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.⁹²

Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum.⁹³

2. Post (pasca) Mediasi

Untuk mediasi yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki pengadilan, dinyatakan bahwa setelah waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan.⁹⁴ Pada persidangan tersebut jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian.⁹⁵

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan namun tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.⁹⁶

⁸⁹ Lihat pasal 9 ayat 1

⁹⁰ Lihat pasal 9 ayat 3

⁹¹ Lihat pasal 10 ayat 1

⁹² Lihat pasal 11 ayat 1

⁹³ Lihat pasal 14 ayat 1 dan 2

⁹⁴ Lihat pasal 5 ayat 2

⁹⁵ Lihat pasal 5 ayat 3

⁹⁶ Lihat pasal 5 ayat 4

Dalam hal mediasi dengan mempergunakan mediator yang terdaftar di pengadilan, maka jika gagal mencapai sepakat, para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.⁹⁷ Jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat (5) mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.⁹⁸

Dalam pasal ini hanya menyebutkan jika gagal mencapai sepakat sedangkan jika tercapai kesepakatan tidak disebut, lepas dari itu, baik tercapai maupun tidak kesepakatan, para pihak tetap harus hadir pada persidangan yang telah ditetapkan oleh hakim, dan menyampaikan segala sesuatunya tentang mediasi kepada hakim tersebut.

Seterusnya hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.⁹⁹

Selanjutnya disebut dalam perma ini, segera setelah diterima pemberitahuan kegagalan mencapai kesepakatan dari mediator itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.¹⁰⁰ Sebenarnya ketentuan ini berlebihan, karena toh juga para pihak akan hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, dan tentu hakim tersebut akan mengetahui hasil mediasi dari para pihak. Malah sebaliknya yang harus diatur adalah dalam hal tercapainya kesepakatan secara dini dengan perkataan lain dicapai dalam satu kali sidang mediasi saja, mediator melapor ke hakim, guna penetapan sidang yang lebih cepat untuk mendapat pengukuhan dari hakim tersebut.

⁹⁷ Lihat pasal 11 ayat 4

⁹⁸ Lihat pasal 12 ayat 1

⁹⁹ Lihat pasal 11 ayat 5

¹⁰⁰ Lihat pasal 12 ayat 2

3. Waktu

Proses mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja.¹⁰¹

Dalam hal menggunakan mediator yang terdaftar di pengadilan, dinyatakan bahwa dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidak sepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.¹⁰²

4. Mediator

Dalam melaksanakan fungsinya mediator wajib mentaati kode etika mediator.¹⁰³ Juga tidak diperbolehkan seorang mediator merangkap sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal yang menyatakan bahwa Hakim memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.¹⁰⁴

Dinyatakan juga bahwa mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator.¹⁰⁵ Ketentuan pasal ini, menurut hemat kami kurang sinkron dengan pasal 5 ayat 1, dimana pada pasal tersebut diatur tentang proses mediasi yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan. Sebaiknya

¹⁰¹ Lihat pasal 5 ayat 1

¹⁰² Lihat pasal 9 ayat 5

¹⁰³ Lihat pasal 2 ayat 2

¹⁰⁴ Lihat pasal 4 ayat 4

¹⁰⁵ Lihat pasal 6 ayat 1

mediator yang bukan hakim diakomodir di lembaga mediasi yang berada di luar pengadilan, sehingga para pihak tetap mempunyai kebebasan untuk memilih mediator yang berasal dari hakim atau yang non hakim.

Selanjutnya disebut bahwa setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator¹⁰⁶ dan setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun.¹⁰⁷

Tanggung jawab mediator juga diatur dalam perma ini dengan menyatakan bahwa mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.¹⁰⁸ Ketentuan ini menekankan kepada *interest based* agar lebih gampang mencapai kesepakatan dengan cara mengakomodir kepentingan para pihak sehingga tercapai *win-win solution*.

Karena proses mediasi pada azasnya *confidential* dan juga terpisah dari litigasi maka dalam perma ini dinyatakan bahwa mediator tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.¹⁰⁹ Disamping ini sebenarnya perlu juga diatur bahwa mediator juga tidak dapat dituntut ke pengadilan oleh para pihak sehubungan pekerjaannya sebagai mediator.

¹⁰⁶ Lihat pasal 6 ayat 2

¹⁰⁷ Lihat pasal 6 ayat 3

¹⁰⁸ Lihat pasal 9 ayat 4

¹⁰⁹ Lihat pasal 13 ayat 3

5. Kuasa Hukum

Perma ini hanya mengatur 2 ketentuan tentang kuasa hukum yaitu :

Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak.¹¹⁰

Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya.¹¹¹

Pada prinsipnya dalam proses mediasi haruslah dihadiri oleh para pihak prinsipal, namun demikian tidaklah dilarang apabila para pihak tersebut didampingi oleh kuasa hukumnya dalam arti bahwa kuasa hukumnya bertindak secara pasif saja. Tapi dalam praktek bahwa sering terjadi yang menghadiri proses mediasi adalah kuasa hukum tanpa pihak prinsipal, misalnya bisa saja pihak prinsipalnya sangat sibuk sekali atau berada diluar negeri, untuk itu apabila kuasa hukum yang hadir dalam proses mediasi, maka kuasa hukum tersebut haruslah mendapat persetujuan bahwa tindakannya dalam proses mediasi mengikat pihak prinsipal.

Dalam hal kuasa hukum ini juga perlu diatur secara jelas, apakah surat kuasa hukum tersebut diperiksa oleh mediator atau hakim yang mengadili perkara. Dilihat dari letak ketentuan pasal 3 ayat 4 berada pada bab II tentang tahap pra mediasi, dapatlah diasumsikan surat kuasa tersebut diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.

¹¹⁰ Lihat pasal 3 ayat 4

¹¹¹ Lihat pasal 9 ayat 2

6. Isi Kesepakatan

Kesepakatan dibuat secara tertulis¹¹² dan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.¹¹³ Pasal ini kurang tepat, karena apabila sudah dicapai kesepakatan, tidak perlu dilakukan pencabutan perkara, yang dilakukan adalah mohon kepada hakim untuk pengukuhan kesepakatan (*acte van dading*). Namun khusus untuk perkara perceraian yang telah memperoleh kesepakatan haruslah dicantumkan klausula pencabutan perkara, dan tidak bisa dikukuhkan oleh hakim yang bersangkutan.

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.¹¹⁴ Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa isi kesepakatan tersebut harus ada tanda tangan para pihak dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.

Namun disamping itu juga perlu diatur tentang bahwa kesepakatan tersebut haruslah menyelesaikan perkara. Karena bisa saja terjadi kesepakatan tapi tidak menyelesaikan perkara misalnya para pihak sepakat untuk menghentikan perkara untuk sementara waktu. Kesepakatan tersebut tidak mengenai materi perkara dan hal demikian tidaklah menyelesaikan perkara, dan tentunya kesepakatan tersebut tidak dapat dikukuhkan oleh pengadilan.

7. Tempat

Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati oleh para pihak.¹¹⁵

¹¹² Lihat pasal 11 ayat 1

¹¹³ Lihat pasal 11 ayat 2

¹¹⁴ Lihat pasal 11 ayat 3

¹¹⁵ Lihat pasal 15 ayat 1

Sebaiknya tempat proses mediasi dilakukan di gedung pengadilan, karena kalau berada di luar gedung pengadilan secara *physicology* tidak baik kepada hakim, kecuali mediator yang bukan hakim. Namun muncul masalah gedung pengadilan kurang memadai dan tidak cukup untuk konfrense mediasi.

8. Biaya

Semua biaya jasa seorang ahli atau lebih ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.¹¹⁶

Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.¹¹⁷

Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.¹¹⁸

Penggunaan mediator hakim tidak dipungut biaya.¹¹⁹

Biaya mediator bukan hakim ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan kecuali terhadap para pihak yang tidak mampu.¹²⁰

Ketentuan-ketentuan di atas adalah merupakan konsekuensi dari masuknya mediator yang bukan hakim ke lembaga pengadilan. Pengawasan, tempat/ruangan, gaji/honor para mediator yang bukan hakim, apabila terjadi masalah antara mediator non hakim dengan para pihak, siapa yang menyelesaikan. Menurut hemat kami pemberdayaan pasal 130 HIR/154 Rbg terlalu melebar dan menyimpang dengan memasukkan mediator non hakim di lembaga pengadilan.

¹¹⁶ Lihat pasal 10 ayat 2

¹¹⁷ Lihat pasal 15 ayat 2

¹¹⁸ Lihat pasal 15 ayat 3

¹¹⁹ Lihat pasal 15 ayat 4

¹²⁰ Lihat pasal 15 ayat 4

9. Hal-hal Lain

Jika para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.¹²¹

Foto copy dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.¹²²

Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk menjaga *confidential* proses mediasi.

Hal-hal untuk mensukseskan Mediasi

- 1). Dalam hal sudah ditentukan hari untuk konferensi mediasi, namun para pihak atau salah satu pihak tidak hadir. Bagaimana solusinya atau setidaknya tidaknya bagaimana caranya untuk mendorong agar para pihak yang berperkara merasa dan percaya bahwa lembaga mediasi ini adalah sangat penting untuk mereka yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.
- 2). Dalam praktek para pihak prinsipal yang berperkara pada umumnya lebih senang mengutus kuasa hukum mereka untuk bersidang di pengadilan, dan menurut penelitian bahwa kuasa hukum termasuk urutan kedua penghambat tercapainya kesepakatan. Hal yang perlu diatur bagaimana caranya untuk mendorong pihak prinsipal untuk hadir sendiri di konferensi mediasi.

¹²¹ Lihat pasal 13 ayat 1

¹²² Lihat pasal 13 ayat 2

- 3). Secara empiris manusia dapat berubah pendirian dimana sebelumnya menyatakan 'tidak' berubah menjadi 'ya'. Dalam hal terjadi kegagalan dalam mediasi, dan setelah perkara diperiksa oleh hakim, para pihak yang berperkara mohon supaya diberikan lagi kesempatan untuk menggunakan lembaga mediasi di pengadilan sebelum putusan dijalankan, apakah perlu diatur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Nattan Howard, Australian Federal Justice "*Alternative Dispute Resolution*"_Makalah Federal Court of Australia tahun 2001 disampaikan dalam acara Training bagi Hakim-Hakim Indonesia oleh Federal Court Australia yang difasilitasi oleh ALRI dan Litbang MARI.
2. Priyatna Abdurrasyd "*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*" Proceedings Arbitrase Dan Mediasi, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Nasional RI cetakan Maret 2003.
3. Gunawan Widjaja, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*" Seri Hukum Bisnis, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, cet.. 2.
4. Victor M Situmorang "*Perdamaian dan Perwasitan*" Rineka Cipta.
5. Emmy Yuhassarie "*Pointers Focus Group Mediasi*", Paper, Pusat Pengkajian Hukum, disampaikan di Hotel Mandarin Oriental tanggal 12 Maret 2003.
6. St Paul, Minn "*Black's Law Dictionary*" Centennial Editin 1891-1991 sixth edition.
7. Butterwoths "*Concise Australian Legal Dictionary*" Second Edition.
8. Cristopher W. Moore "*The Mediation Process Practical Strategies For Resolving_Conflict*" San Francisco, Jossey Bass, Second Edition.
9. Bill Scott "*The Skills of Negotiating*" diterjemahkan Andre Asparsayogi "*Strategi dan teknik negoisasi*" Seri Manajemen No. 96, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1991, cet. 4.
10. DR Takdir Rahmadi, SH, LLM dan Achmad Romsan, SH, MH, LLM "*Penelitian Teknik Mediasi Tradisioanal dalam Masyarakat*

Adat Minangkabau, Sumatera Barat dan Masyarakat Adat di Dataran Tinggi, Sumatera Selatan” Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), didukung The Ford Foundation 1997 – 1998.

11. Stephen B. Goldberg, *Dispute Resolution Negotiation, Mediation and Other Process*, Little, Brown and Company, Boston, New York, Toronto, London, 1995.
12. Nolan Halley, *Alternative Dispute Resolution*, ST,Paul, West Publishing, USA, 1992.
13. DR soerjono Soekanto, SH, MH “Pengantar Penelitian Hukum”, UI-PRESS, 1981 cet. pertama.
14. _____ “Legal Process And History (Alternative) Dispute Resolution ” Paper University of Technology Sydney, Centre for Dispute Resolution, 20 October 1997.
15. Lokakarya Terbatas “ Tehnik Mediasi” (Tingkat Dasar), kerjasama PPH dengan Litbang MARI untuk pelatihan Hakim yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Nopember 2002 Hotel Lido Lakes, Bogor, Jawa Barat.
16. Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, “Dispute Resolution and Lawyers”, St.Paul, West Publishing. Usa, 1987.
17. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997.
18. Stephen B. Goldberg, *Dispute Resolution Negotiation, Mediation and Other Process*, Little, Brown and Company, Boston, New York, Toronto, London, 1995, Nolan Halley, *Alternative Dispute Resolution*, ST Paul, West Publishing, USA, 1992.
19. DR Takdir Rahmadi, SH, LLM dan Achmad Romsan, SH, MH, LLM “Penelitian Teknik Mediasi Tradisioanal dalam Masyarakat Adat Minangkabau, Sumatera Barat dan Masyarakat Adat di

Dataran Tinggi, Sumatera Selatan” Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), didukung The Ford Foundation 1997 – 1998.

20. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).
21. W.A. Donoghue and D.Weider-Hatfield, *Cominication Strategis "In Diverce Mediation in Theory and Practise* ed. J. Felberg and A Milne New York, Guilford, 1988.
22. PJD Carnevale and R Pegnetter, "The Selection of Mediation Tactics in Public Sector Disputes: A Contingence Analyst" (1985) 41 *Journal of Social Issues* 65.
23. Burhan Ashshofa, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta Rineka Cipta, 2001.
24. Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20" Bandung, Alumni 1994.
25. Leonard L Riskin dan James E Westbrook, "Dispute Resolution and Lawyers" St.Paul Minn West Publishing, 1993.
26. Sthephen B Goldberg, Eric D Green dan Frank E. A. Sander, "Dispute Resolution" Boston, Toronto, Little Brown and Company, 1985.
27. Mas Achmad Santosa dan Anthony LP Hutapea, "Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia", USAID-WALHI 1992 cet. 1.
28. Kenneth Kressel and Associates, "Mediation Research" San Francisco, London Jossey-Bass, 1989.
29. David W. Augsburg, "Conflict Mediation Across Cultures Pathways and Patterns", Louisville, Kentucky, Westminster/John Knox Press, 1992.
30. Jennifer E. Beer dan Eileen Stief, "The Mediator's Handbook" Canada, New Society Publishers, 1997.

31. Christopher W. Moore, Susan T Wildau, Bernard Mayer, Loise Smart dan Mary Margaret, "Mediating Environmental and Public Policy Disputes", Colorado CDR Associates, 1996.
32. UUD 1945 adalah konstitusi Negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal didalamnya.
33. UU no 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman, Penjelasan pasal 3 menyatakan *Penyelesaian perkara diluar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan*. Selain itu pasal 4 ayat (2) menyatakan: *Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian*.
34. UU no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
35. HIR/Rbg khusus pasal 130 HIR/154 Rbg.
36. UU no 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
37. UU no 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.
38. UU no 31 tahun 2000 tentang desain industri.
39. UU no 30 tahun 2000 tentang tata letak sirkuit.
40. UU no 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
41. UU no 12 tahun 1964 tentang Pemutusan hubungan kerja di Perusahaan swasta.
42. UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
43. UU no. 14 tentang Paten.
44. UU no 15 tentang Merk.
45. UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatur BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen UU no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

46. PP no 29 tahun 2000 tentang Mediasi dalam Penyelesaian sengketa jasa konstruksi.
47. PP no 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan.
48. Keppres RI no 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).
49. S E M A no 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
50. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan industri selaku ketua Komite Kebijakan sektor keuangan nomor KEP -04/M.EKUIIN /02/2000.
51. Retnowulan Sutanto "Mediasi dan Dadrig" proceedings Arbitrase dan Mediasi, Pusat Pengkajian Hukum Kerjasama dengan Pusdiklat MARI, 2003, Cet. Pertama.
52. M. R. Tresna "*Komentar HIR*", Pradnya Pranata, Jakarta 1975.
53. PERMA Nomor 2 Tahun 2003.